

AJZI  
(Naya boleh dipinjam)

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur antara lain penyederhanaan pungutan serta besarnya tarif retribusi Daerah perlu melakukan penyesuaian kembali jenis retribusi Daerah yang dapat dipungut dan besarnya tarif retribusi Daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penyederhanaan terhadap pungutan retribusi Daerah tetap memberikan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan seluruh pelayanan yang diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3480, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di-Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 139 Tahun 1997  
902/Kpts/PL.420/9/97  
03/SKB/M/IX/1997  
tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1979 tentang Perparkiran Daerah Khusus Ibukota Jakarta jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- 5
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
  - n. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
  - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
  - p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi Daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
  - r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  - s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
  - u. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Golongan dan jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
    - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;



18. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusutan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
25. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
27. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- i. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
8. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
9. Retribusi ~~Perparkiran~~ <sup>/ Di-</sup> Tepi Jalan Umum.

b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
3. Retribusi Terminal;
4. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
5. Retribusi Penyedotan Kakus;
6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
7. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
10. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

c. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

1. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek.

(2) Golongan dan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelompokkan dalam 4 (empat) Bidang yang terdiri dari :

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Ekonomi;
- c. Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. Bidang Pembangunan.

(3) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Pemerintahan terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Pelayanan Catatan Sipil :  
- Retribusi penggantian biaya cetak Akte Catatan Sipil;
2. Pelayanan Kependudukan:  
- Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk;
3. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran:  
- Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Pelayanan Catatan Sipil :  
- Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
2. Pelayanan Fasilitas Bangunan Milik Pemerintah Daerah  
- Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.



3. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran :
  - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- Pelayanan Izin Undang-undang Gangguan :
  - Retribusi Izin Gangguan;

(4) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Ekonomi terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

- Pelayanan Bidang Perikanan :
  - Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Pelayanan Perindustrian :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Pelayanan Peternakan :
  - a) Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
3. Pelayanan Kehutanan :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Pelayanan Perikanan :
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
  - c) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - d) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
5. Pelayanan Kepariwisata :
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  - b) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
6. Pelayanan Usaha Sektor Informal :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

(5) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Pelayanan Kesehatan :
  - Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Pelayanan Kebersihan Lingkungan :
  - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Pelayanan Pemakaman Umum :
  - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Pelayanan Kesehatan :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghim-punan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi Daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengum-pulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- u. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Golongan dan jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
    - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;



2. Pelayanan Museum dan Sejarah / Monas :
  - a) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga:
  - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
3. Pelayanan Planetarium :
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4. Pelayanan Keolahragaan :
  - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
5. Pelayanan Kebun Binatang Ragunan :
  - a) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
  - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Pelayanan Kebersihan Lingkungan :
  - a) Retribusi Penyedotan kakus;
  - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
7. Pelayanan Pemakaman Umum :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
8. Pelayanan Perumahan :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

(6) Golongan dan Jenis Retribusi Bidang Pembangunan terdiri dari:

a. Retribusi Jasa Umum

1. Pelayanan Ketatakotaan :
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
2. Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan :
  - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Pelayanan Pemetaan :
  - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
4. Pelayanan Perparkiran :
  - Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

1. Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :
  - a) Retribusi Terminal;
  - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Pelayanan Pekerjaan Umum :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
3. Pelayanan Pengendalian Dampak Lingkungan :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
4. Pelayanan Penerangan Jalan Umum :
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- 9
5. Pelayanan Pertamanan :  
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  6. Pelayanan Khusus Tempat Perparkiran :  
- Retribusi Tempat Khusus Parkir.
  7. Pelayanan Jaringan Utilitas  
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Pelayanan Ketatakotaan :  
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
2. Pelayanan Pengawasan Pembangunan Kota :  
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
3. Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :  
- Retribusi Izin Trayek.

BAB III

BIDANG PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Catatan Sipil

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 3

(1) Pelayanan catatan sipil terdiri dari :

- a. akte kelahiran atau salinannya;
- b. akte kematian atau salinannya;
- c. akte perkawinan atau salinannya;
- d. akte perceraian atau salinannya;
- e. akte pengesahan dan pengakuan anak, ~~atau salinannya;~~
- f. akte ganti nama bagi warga negara asing, ~~atau salinannya ;~~
- g. pemakaian ruang nikah catatan sipil.

(2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

## Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

## Pasal 4

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan f dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil dan pemakaian kekayaan Daerah adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

## Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak akte catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah akte/salinan akte yang diterbitkan/diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian ruang nikah catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diukur berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blanko akte catatan sipil, dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.



- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian ruangan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya rutin yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Akte Kelahiran sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Akte Kematian sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. Akte Perkawinan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Akte Perceraian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Akte Ganti Nama sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

~~4. akte pereceraian :~~

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| a) warga negara Indonesia | Rp. 10.000,00/Salinan Akte |
| b) warga negara asing     | Rp. 20.000,00/Salinan Akte |

5) akte pengesahan dan pengakuan anak :

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| a) warga negara Indonesia | Rp. 10.000,00/Salinan Akte |
| b) warga negara asing     | Rp. 20.000,00/Salinan Akte |

~~6) ganti nama warga negara asing : Rp. 10.000,00/Salinan Akte~~

b.e. pemakaian ruangan nikah catatan sipil :

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1. warga negara Indonesia | Rp. 25.000,00 |
| 2. warga negara asing     | Rp. 50.000,00 |

Bagian Kedua

Izin Undang-Undang Gangguan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan terdiri dari :
  - a. Izin Undang-Undang Gangguan;
  - b. daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan;
  - c. balik nama, ganti nama, ganti merk Izin Undang-Undang Gangguan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 10

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Gangguan.

## Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 10 adalah Wajib Retribusi.

## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

## Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indek lokasi, indek gangguan, dan jenis usaha.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

## Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya retribusi izin Undang-undang Gangguan dihitung berdasarkan perkalian dari klasifikasi jenis usaha, luas ruangan, klasifikasi indek lokasi dan klasifikasi indek gangguan sesuai tabel sebagai berikut :

- 1) klasifikasi jenis usaha dan tarif.

No.	Jenis usaha	Tarif
1.	industri	Rp 750,00/m <sup>2</sup>
2.	non industri	Rp 500,00/m <sup>2</sup>

- 2) klasifikasi indeks lokasi :

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Indeks
1	2	3	4
	industri	a) jl. protokol b) jl. ekonomi c) jl. lingkungan	1/2 3/4 1



1	2	3	4
	non industri	a) jl. protokol b) jl. ekonomi c) jl. lingkungan	1 3/4 1/2

3) klasifikasi indeks gangguan :

No.	Jenis Usaha	Tingkat Gangguan	Indeks
1.	industri	a) berdampak penting b) berdampak kurang penting c) tidak berdampak	5 3 1
2.	non industri	a) berdampak penting b) berdampak kurang penting c) tidak berdampak	3 2 1

3) ~~Bagi perusahaan yang telah berjalan tetapi tidak/belum memiliki Izin Undang-undang Gangguan untuk mendapatkan izin tersebut, disamping dikenakan pungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan pungutan tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang harus dibayar.~~

34) Penentuan lokasi jalan protokol, jalan ekonomi dan jalan lingkungan serta Indeks gangguan berdampak penting, berdampak kurang penting dan tidak berdampak serta klasifikasi perusahaan besar, menengah dan kecil ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

b. Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan :

1) Daftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan untuk 5 (lima) tahun :

- a) perusahaan besar Rp. 225.000,00
- b) perusahaan menengah Rp. 125.000,00
- c) perusahaan kecil Rp. 75.000,00

2) Keterlambatan mendaftar ulang Izin Undang-Undang Gangguan dan dimungkinkan untuk perpanjangan izin dikenakan retribusi dan sanksi administrasi sebesar 10% setiap bulan keterlambatan dari jumlah retribusi yang terutang dimaksud pada huruf b angka 1).

c. Balik nama, ganti nama, ganti merek Izin Undang-Undang Gangguan dikenakan retribusi :

- 1) perusahaan besar Rp. 100.000,00

- 2) perusahaan menengah                      Rp. 100.000,00
- 3) perusahaan kecil                          Rp. 100.000,00

### Bagian Ketiga

## Pelayanan Pemakaian Fasilitas Bangunan Milik Pemerintah Daerah

### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah terdiri dari :
  - a. pemakaian ruang pola;
  - b. pemakaian ruangan serba guna;
  - c. pemakaian plaza ruangan;
  - d. pemakaian plaza taman;
  - e. pemakaian gedung wanita;
  - f. pemakaian gedung Menza.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### Paragraf 2

#### Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| a. pemakaian ruang pola         | Rp. 1.500.000,00/5 jam |
| b. pemakaian ruangan serba guna | Rp. 2.250.000,00/5 jam |
| c. pemakaian plaza ruangan      | Rp. 150.000,00/hari    |
| d. pemakaian plaza taman        | Rp. 50.000,00/jam      |
| e. pemakaian gedung wanita :    |                        |
| 1. standar lama                 | Rp. 500.000,00/5 jam   |
| 2. standar baru                 | Rp. 1.000.000,00/5 jam |
| f. pemakaian gedung Menza :     | Rp. 1.500.000,00/5 jam |



## Bagian Keempat

### Kependudukan

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

##### Pasal 21

- (1) Pelayanan Kependudukan adalah pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

#### Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

##### Pasal 22

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.

##### Pasal 23

- (1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

#### Paragraf 3

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan/diberikan.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 25

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya cetak, biaya pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

## Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk : ~~Rp. 2.000,00/kartu~~
  1. penduduk Warga Negara Indonesia ~~Rp. 2.000,00/kartu~~
  2. penduduk Warga Negara Asing ~~Rp. 3.000,00/kartu~~
- b. Keterlambatan kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk atau perpanjangan Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dikenakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan sanksi administrasi berupa denda ~~sebagai berikut : Rp 10.000,00/kartu~~
  1. penduduk Warga Negara Indonesia ~~Rp. 10.000,00/kartu~~
  2. penduduk Warga Negara Asing ~~Rp. 20.000,00/kartu~~

## Bagian Kelima

## Penanggulangan Bahaya Kebakaran

## Paragraf 1

## Jenis Pelayanan dan Kewajiban

## Pasal 27

(1) Pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari :

- a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung;
- b. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200 (dua ratus) m<sup>2</sup> ;
- c. pengujian alat pemadam api ringan;
- d. pengujian peralatan pencegah dan pemadam kebakaran di luar apar ;

- e. pengujian alat bantu evakuasi;
  - f. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki;
  - g. pemakaian mobil tangga dan motor pompa;
  - h. pemakaian gedung dan peralatan pada Pusat Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kebakaran;
  - i. pemakaian korps musik.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

### Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Wajib Retribusi.



## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

## Pasal 30

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diukur berdasarkan volume, frekuensi dan waktu pemakaian.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan / pengecekan, biaya segel, biaya operasional / pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

## Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. hidran kebakaran<br>minimal 2 (dua) titik | Rp. 10.000,00/titik. |
| 2. pemercik                                  | Rp. 50,00/ M2        |

3. alarm kebakaran :
  - a) otomatis Rp. 40,00/ M2
  - b) manual Rp. 5.000,00/ titik minimal 2 (dua) titik
4. fire dampaer :
  - a) dengan motor Rp. 10.000,00/ buah
  - b) sambungan lebur Rp. 2.000,00/ buah
5. kipas angin bertekanan :
  - a) s.d 7.000 cfm Rp. 15.000,00/ buah
  - b) 7.000 cfm - 10.000 cfm Rp. 50.000,00/ buah
6. instalasi pemadam khusus Rp. 500,00/ M3
7. instalasi lain yang belum termasuk dalam butir 1-6 :
  - a) berdasarkan luas lantai Rp. 50,00/ M2
  - b) berdasarkan jumlah per-alatan yang dipasang. Rp. 2.500,00/ buah
8. alat pemadam api ringan :
  - a) jenis air bertekanan :
    - 1) s.d 9 liter Rp. 500,00/ tabung
    - 2) lebih besar dari 9 liter Rp.1.500,00/ tabung
  - b) jenis busa kimia (chemical) :
    - 1) s.d 9 liter Rp. 750,00/tabung
    - 2) lebih besar dari 9 liter Rp. 1.500,00/tabung
  - c) jenis busa mekanik :
    - 1) s.d 9 liter Rp. 500,00/tabung
    - 2) lebih besar dari 9 liter Rp. 750,00/tabung
  - d) jenis kimia kering serba guna (dry chemical) :
    - 1) s.d 6 kg. Rp. 750,00/tabung
    - 2) lebih besar dari 6 kg Rp. 1.500,00/tabung
  - e) jenis non halon (tidak - mengandung CFC)
    - 1) s.d 6 kg. Rp. 750,00/tabung
    - 2) lebih besar dari 6 kg Rp. 1.500,00/tabung
  - f) jenis CO2 (carbon dioxida)
    - 1) s.d 6 Kg Rp. 750,00/tabung
    - 2) lebih besar dari 6 kg Rp. 1.500,00/tabung
9. pemeriksaan (visual) :
  - a) s.d 2.000 M2 Rp. 45,00/M2
  - b) lebih dari 2.000 - 5.000 M2 Rp. 35,00/M2
  - c) lebih dari 5.000 - 10.000 M2 Rp. 30,00/M2
  - d) lebih dari 10.000 - 20.000 M2 Rp. 20,00/M2
  - e) lebih dari 20.000 - 40.000 M2 Rp. 15,00/M2
  - f) lebih dari 40.000 M2 Rp. 10,00/M2
  - g) bangunan yang menangani (meng-handle) bahan-bahan berbahaya :
    - 1) ancaman bahaya ringan Rp. 500,00/M2
    - 2) ancaman bahaya sedang Rp. 600,00/M2
    - 3) ancaman bahaya tinggi Rp. 700,00/M2

- h) pemasangan tanda bahaya :
- 1) pemasangan labeling pada kemasan Rp. 1.000,00/kemasan
  - 2) pemasangan tanda bahaya pada bangunan/gudang Rp. 50.000,00/bh
- b. pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran yang ada pada bangunan gedung termasuk B3 minimum luas 200 (dua ratus) m<sup>2</sup> :
1. hidran kebakaran Rp. 1.500,00/titik  
minimal 2 (dua) titik.
  2. alarm kebakaran :
    - a) alarm otomatis (minimum 200 M<sup>2</sup>)
      1. s.d. 2.000 M<sup>2</sup> Rp. 15,00/M<sup>2</sup>
      2. lebih dari 2.000 - 5.000 M<sup>2</sup> Rp. 12,00/M<sup>2</sup>
      3. lebih dari 5.000 -10.000 M<sup>2</sup> Rp. 10,00/M<sup>2</sup>
      4. lebih dari 10.000 -20.000 M<sup>2</sup> Rp. 8,00/M<sup>2</sup>
      5. lebih dari 20.000 -40.000 M<sup>2</sup> Rp. 6,00/M<sup>2</sup>
      6. lebih dari 40.000 M<sup>2</sup> Rp. 4,00/M<sup>2</sup>
    - b) alarm manual Rp. 500,00/titik  
minimal 2 (dua) titik
  3. pemercik (minimum 100 M<sup>2</sup>).
    - a) s.d 2.000 M<sup>2</sup> Rp. 22,00/ M<sup>2</sup>
    - b) lebih dari 2.000-5.000 M<sup>2</sup> Rp. 18,00/ M<sup>2</sup>
    - c) lebih dari 5.000-10.000 M<sup>2</sup> Rp. 15,00/ M<sup>2</sup>
    - d) lebih dari 10.000-20.000 M<sup>2</sup> Rp. 12,00/ M<sup>2</sup>
    - e) lebih dari 20.000-40.000 M<sup>2</sup> Rp. 10,00/ M<sup>2</sup>
    - f) lebih dari 40.000 M<sup>2</sup> Rp. 8,00/ M<sup>2</sup>
  4. sistem pemadam khusus.
    - a) s.d 18.000,00 Rp. 18.000,00/M<sup>3</sup>
    - b) lebih dari 180 M<sup>3</sup> Rp. 100,00/M<sup>3</sup>
  5. alat penahan api.
    - a) dengan motor Rp. 2.500,00/buah
    - b) sambungan lebur Rp. 500,00/buah
  6. kipas angin bertekanan.
    - a) s.d 7.000 cfm Rp. 3.750,00/buah
    - b) 7.000 s.d 10.000 cfm Rp. 6.250,00/buah
    - c) lebih dari 10.000 cfm Rp. 12.000,00/buah
  7. bangunan yang menyimpan bahan berbahaya.
    - a) ancaman bahaya ringan Rp. 100,00/M<sup>2</sup>
    - b) ancaman bahaya sedang Rp. 200,00/M<sup>2</sup>
    - c) ancaman bahaya tinggi Rp. 300,00/M<sup>2</sup>
  8. alat pemadam api ringan.  
(berlaku juga untuk pemeriksaan berkala dan persetujuan pada pelaksanaan pembangunan).
    - a) jenis bertekanan :
      - 1) s.d 9 liter Rp. 500,00/buah
      - 2) lebih dari 9 liter Rp. 1.500,00/buah



- b) jenis dry chemical :
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) s.d 6 kg              | Rp. 750,00/buah  |
| 2) lebih besar dari 6 kg | Rp.1.500,00/buah |
- c) jenis halon/alternatif pengganti halon :
- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1) s.d 14 lbs              | Rp. 750,00/buah  |
| 2) lebih besar dari 14 lbs | Rp.1.500,00/buah |
- d) jenis CO2 (karbon dioxida):
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1) s.d 7 kg              | Rp. 750,00/buah  |
| 2) lebih besar dari 7 kg | Rp.1.500,00/buah |
- c. pengujian alat pemadam api ringan :
- 1) jenis CO2, kimia kering (Dry Chemical) dan pengganti halon
- |                  |                |
|------------------|----------------|
| a) ukuran < 7 Kg | Rp. 225.000,00 |
| b) ukuran > 7 Kg | Rp. 450.000,00 |
- 2) jenis air bertekanan dan jenis foam/busaa.
- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| a) ukuran < 9 liter | Rp. 125.000,00 |
| b) ukuran > 9 liter | Rp. 250.000,00 |
- d. pengujian peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran diluar APAR
1. pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel. Rp.50.000,00/tipe
  2. pompa kebakaran dengan penggerak listrik. Rp.45.000,00/tipe
  3. pintu tahan api berikut perlengkapannya. Rp.30.500,00/tipe
  4. alat penahan api :
 

a) sambungan lebur	Rp. 5.000,00/tipe
b) motorized	Rp.25.000,00/tipe
  5. alat pengindra (detektor) :
 

a) pengindra panas	Rp.20.000,00/tipe
b) pengindra asap	Rp.25.000,00/tipe
c) pengindra nyala	Rp.30.000,00/tipe
  6. kepala pemercik Rp.20.000,00/tipe
- e. pengujian alat bantu evakuasi.
- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 1. tali luncur  | Rp.1.250,00/tipe |
| 2. sliding roll | Rp.5.000,00/tipe |
- f. pemakaian mobil pompa dan mobil tangki:
1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial oleh swasta selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang. Rp.150.000,00/unit
  2. bantuan khusus penjagaan untuk swasta non komersial dan atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah Daerah yang komersial selama 24 (dua puluh empat) jam atau kurang. Rp.75.000,00/unit

3. bantuan memompa pada waktu berlangsungnya bantuan penjagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1. dan 2. Rp.35.000.00/jam
  4. bantuan khusus memompa.  
(kurang 1 (satu) jam, dihitung 1 (satu) jam). Rp.75.000,00/jam
  5. bantuan khusus memberikan air, dengan mobil tangki. Rp. 3.000,00/M3
- g. pemakaian mobil tangga dan motor pompa.
1. mobil tangga, resque, breaksquirt, snorkel :
    - a. bersifat komersial Rp. 75.000,00/jam
    - b. bersifat tidak komersial Rp. 15.000,00/jam
  2. motor pompa Rp. 25.000,00/jam
  3. biaya pemompaan seperti pada angka 1., 2. dan 3. kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- h. pemakaian gedung dan peralatan pada pusat pelatihan ketrampilan tenaga kebakaran.
1. untuk pendidikan ketrampilan tenaga kebakaran minimum 30 orang :
    - a) swasta Rp.5.000,00/orang/hari
    - b) instansi Pemerintah Rp.2.500,00/orang/hari
  2. pendidikan di luar ketrampilan tenaga kebakaran.
    - a) ruang kelas Rp. 25.000,00/kelas/hari
    - b) barak Rp.100.000,00/barak/hari
    - c) gedung olahraga Rp. 25.000,00/3 jam
    - d) gedung pelatihan Rp. 3.000,00/orang/hari
- i. pemakaian korps musik.
1. untuk keperluan swasta yang bersifat komersial.
    - a) satu kali pemakaian s.d 2 (dua) jam. Rp.100.000,00
    - b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a. Rp. 30.000,00/jam
  2. untuk keperluan swasta non komersial atau instansi Pemerintah.
    - a) satu kali penggunaan s.d 2 (dua) jam. Rp. 40.000,00
    - b) penambahan waktu tiap jam berikutnya untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a. Rp. 15.000,00/jam

## BAB IV

## BIDANG EKONOMI

## Bagian Pertama

## Perindustrian

## Paragraf 1

## Jenis Pelayanan dan Kewajiban

## Pasal 33

## (1) Pelayanan perindustrian terdiri dari :

- a. pengujian tekstil dan produk tekstil;
- b. pengujian bahan bangunan;
- c. pengujian barang-barang kerajinan.
- d. pemakaian sarana praktek balai penelitian tekstil;
- e. pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan bangunan;
- f. pemakaian sarana praktek dan workshop balai kerajinan;
- g. pemakaian ruangan dan fasilitas perindustrian.

## (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan perindustrian harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## (3) Untuk mendapatkan pelayanan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

## Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

## Pasal 34

## (1) Pelayanan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

## (2) Atas pelayanan pemakaian peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## (3) Atas pelayanan pemakaian ruangan dan fasilitas perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d s.d. g dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Pasal 35

## (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).



- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

### Paragraf 3

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 36

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diukur berdasarkan jenis bahan yang diuji, volume dan klasifikasi jenis pengujian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diukur berdasarkan luas, fasilitas, waktu pemakaian.

### Paragraf 4

#### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

### Pasal 37

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

### Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah sebagai berikut :

#### a. pengujian tekstil dan produk tekstil.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	benang.	
	a) nomor SNI 08-0268-1989	Rp 18.000,00
	b) antihan/gitiran, SNI 08-0270-1989	Rp 13.000,00
	c) gintiran & antihan SNI 08-0270-1989	Rp 17.000,00
	d) kekuatan per helai, SNI 08-0269-1989:	Rp 27.500,00
	1) metode CRE	
	2) metode CRT (kecepatan)	

1	2	3
	e) kekuatan per lea, SNI 08-0269-1989: 1) metode CRE 2) metode CRT	Rp 25.000,00
	f) ketidakrataan (uster), SNI 08-0460-89	Rp 31.000,00
	g) kenampakan benang (grade) SNI 08-0271-1989	Rp 12.000,00
	h) panjang benang sampai 2.500 meter SNI 08-0318-1989	Rp 13.000,00
	i) keseimbangan antihan SNI 08-0318-1989	Rp 10.000,00
	j) percobaan jahit SNI 08-0318-1989	Rp 29.000,00
	k) jumlah filamen	Rp 18.000,00
	l) kadar lembab (cara pengeringan) SNI 08-0263-1989	Rp 25.000,00
	m) pencelupan benang (skala lab)	Rp 45.000,00
	n) kadar kanji SNI 08-0459-1989	Rp 31.000,00
	o) identifikasi serat pada benang se- cara kualitatif SNI-08-0264-1989 penambahan bahan per jenis	Rp 25.000,00 Rp 16.500,00
	p) identifikasi serat pada benang se- cara kuantitatif SNI-08-0265-1989 :	
	1) dua jenis :	
	a. cara pelarutan	Rp 52.500,00
	b. cara mekanika	Rp 40.000,00
	c. microscopi	Rp 75.000,00
	2) penambahan per jenis :	
	a. cara pelarutan	Rp 31.000,00
	b. cara mekanika	Rp 25.000,00
	c. microscopis	Rp 40.000,00
2.	kain.	
	a) lebar kain, SNI 08-0274-1989	Rp 8.000,00
	b) tebal kain, SNI 08-0274-1989	Rp 13.000,00
	c) berat kain per M2 SNI 08-0275-1989	Rp 12.000,00
	d) berat kain per M SNI 08-0275-1989	Rp 13.000,00
	e) tetal lusi & pakan SNI 08-0275-1989	Rp 13.000,00
	f) jumlah wale dan course	Rp 13.000,00

1	2	3
	g) nomor benang dan kain (benang lusi dan benang pakan) SNI-08-0275-1989:	
	1) tanpa penghilang resin/kanji	Rp 18.000,00
	2) dengan penghilang resin/kanji	Rp 32.500,00
	h) antihan benang lusi dan pakan SNI 08-0270-1989	Rp 13.000,00
	i) anyaman dasar :	
	- dua jenis :	
	1) polos	Rp 10.000,00
	2) keper	Rp 13.000,00
	3) satin/lainnya	Rp 15.000,00
	j) gintiran dan antihan, lusi & pakan SNI 08-0270-1989	Rp 16.000,00
	k) kekuatan tarik arah lusi & pakan SNI 08-0276-1989	Rp 21.000,00
	l) tahan jebol, SNI 08-0617-1989	Rp 14.000,00
	m) tahan kusut (crease recovery) SNI 08-0292-1989 :	
	1) sebelum pencucian	Rp 16.000,00
	2) sesudah pencucian	Rp 22.000,00
	n) kekuatan sobek kain :	
	1) elemendorf SNI 08-0338-1989	Rp 14.000,00
	2) cara lidah SNI 08-0521-1989	Rp 21.000,00
	3) cara tranpesium SNI-08-1269-1989	Rp 21.000,00
	o) kelangsingan (drape quality) SNI 08-1511-1989	Rp 32.000,00
	p) mengkeret lusi dan pakan SNI 08-0274-1989	Rp 19.000,00
	q) cacat kain tenun, SNI-08-0277-1989	Rp 25.000,00
	r) pilling ASTM	Rp 25.000,00
	s) tahan gelincir, SNI-08-1271-1989	Rp 21.000,00
	t) perubahan dimensi dalam pencucian SNI 08-0293-1989 :	
	1) suhu 40-50 d. celcius : 1 kali	Rp 26.000,00
	2) suhu 40-50 d. celcius : 3 kali	Rp 58.000,00
	3) suhu 60-70 d. celcius : 1 kali	Rp 30.000,00
	u) daya serap terhadap air :	
	1) metode tetes, SNI-08-0278-1989	Rp 14.000,00
	2) cara keranjang SNI-08-0404-1989:	
	a. tanpa pencucian awal	Rp 19.000,00
	b. dengan pencucian awal	Rp 32.500,00



1	2	3
	v) daya tolak air (bendesmen) SNI 08-0278-1989 :	Rp 28.000,00
	w) tahan air :	
	1) uji siram, SNI-08-0294-1989	Rp 17.000,00
	2) uji tekan hidrostatik SNI 08-0295-1989	Rp 19.000,00
	x) meriserisasi, SNI-08-0300-1989 :	
	1) kualitatif (microscopis)	Rp 16.000,00
	2) kualitatif (ban)	Rp 62.000,00
	y) kadar lembab (cara pengeringan)	Rp 22.000,00
	z) indentifikasi serat pada benang :	
	1)secarakualitatif SNI-08-0264-1989	Rp 25.000,00
	2)penambahan bahan per jenis	Rp 16.000,00
	3)kuantitatif (%) SNI-08-0264-1989:	
	a. dua jenis :	
	1. cara pelarutan	Rp 50.000,00
	2. cara mekanika	Rp 40.000,00
	4) gosokan kering dan basah SNI 08-0288-1989	Rp 16.000,00
	5) sinar matahari SNI-08-0286-1989	Rp 30.000,00
	6) sinar lampu xenon 08-0403-1989	Rp 40.000,00
	7) pencucian kering (dry cleaning) SNI 08-0297-1989	Rp 32.000,00
	8) panas penyetricaan :	
	a. kering	Rp 13.000,00
	b. basah/lembab	Rp 13.000,00
	9) air laut	Rp 21.000,00
	10) air	Rp 15.000,00
	ai) identifikasi zat warna pada bahan.	
	1) selulosa	Rp 30.000,00
	2) protein	Rp 35.000,00
	3) polamida	Rp 22.000,00
	4) poliester	Rp 22.000,00
	5) campuran	Rp 44.000,00
	aj) analisa obat pembantu :	
	1) daya basah	Rp 24.000,00
	2) tahan alkali	Rp 19.000,00
	3) tahan asam	Rp 19.000,00
	ak) ukuran pakain jadi :	
	1) dewasa (S, M, L, XL)	Rp 30.000,00
	2) anak-anak	Rp 20.000,00
	al) mutu jahitan :	
	- kekuatan jahitan	Rp 22.000,00

1	2	3
	am) uji kenampakan jahitan 08-1270-89	Rp 20.000,00
	1) pencucian 1 kali	Rp 26.000,00
	2) pencucian 3 kali	Rp 58.000,00
	3) pencucian 5 kali	Rp 90.000,00
	an) cacat jahit	Rp 15.000,00
	ao) setik per inci	Rp 12.500,00

b. pengujian bahan bangunan

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Sampel	Tarif
1	2	3	4
1.	Non Logal		
	a) batu alam	50 Kg	Rp 265.000,00
	b) batu kapur dan marmer	50 Kg	Rp 265.000,00
	c) batu merah pejal, berlubang pelapis dan karawang.	50 bh	Rp 120.000,00
	d) genteng keramik	50 bh	Rp 84.000,00
	e) genteng keramik berglasir	50 bh	Rp 84.000,00
	f) ubin dinding keramik	60 bh	Rp 92.000,00
	g) ubin lantai keramik	60 bh	Rp 92.000,00
	h) ubin semen / ubin teraso	20 bh	Rp 82.000,00
	i) kuat tekan beton :		
	1) kubus beton	1 bh	Rp 7.000,00
	2) silinder	1 bh	Rp 7.500,00
	j) bata beton untuk pasangan dinding	10 bh	Rp 60.000,00
	k) agregat Halus	20 Kg	Rp 144.000,00
	l) agregat Kasar	50 Kg	Rp 153.000,00
	m) bata tras kapur	10 bh	Rp 70.000,00
	n) asbes semen gelombang	3 lbr	Rp 60.500,00
	o) asbes semen datar	4 lbr	Rp 60.500,00
	p) serat semen	3 lbr	Rp 75.000,00
	q) genteng beton	15 bh	Rp 84.000,00
	r) genteng baja berlapis bu- tiran batu.	5 lbr	Rp 75.000,00
	s) bata beton untuk lantai	20 bh	Rp 90.000,00

1	2	3	4
	t) pipa beton	4 bh	Rp 65.000,00
	u) kanstein	5 bh	Rp 65.000,00
2.	lab.logam (pengujian mekanis)		
	a) baja lembaran lapis seng	1 lbr	Rp 144.000,00
	b) kawat baja lapis seng	2 X 3 m	Rp 178.000,00
	c) kawat baja biasa, kawat baja paku, kawat baja lunak.	2 X 3 m	Rp 50.000,00
	d) baja tulangan beton	2 X 1,5 m	Rp 68.000,00
	e) parang, kampak, pacul, arit, linggis, gergaji, pahat kayu, paku.	2 bh	Rp 75.500,00
	f) jaringan kawat baja Las	4 X 1 m	Rp 106.500,00
	g) kawat bronjong	2x1x1 m	Rp 355.000,00
	h) pipa PVC untuk saluran air minum.	2 X 4 m	Rp 392.500,00
	i) pipa PVC untuk saluran air buangan didalam dan diluar bangunan.	2 X 4 m	Rp 360.000,00
	j) baja lembaran lapis seng yang diberi cat bewarna.	1 lbr	Rp 500.000,00
	k) garpu tanah	2 bh	Rp 45.500,00
3.	lab.kimia : - cat tembok emulsi	3 klg	Rp 143.000,00

## c. pengujian barang-barang kerajinan.

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	kayu untuk mebel; syarat sifat fisik mekanik SII 0702 - 82	Rp 20.000,00
2.	kursi belajar dari kayu untuk SLTA ukuran, SII 2069 - 87	Rp 20.000,00
3.	kursi belajar dari kayu untuk SLTP ukuran, SII 2068 - 87	Rp 20.000,00



1	2	3
4.	kursi belajar dari kayu untuk SD ukuran, SII 1268 - 85	Rp 20.000,00
5.	meja belajar dari kayu untuk SLTA ukuran, SII 2071 - 85	Rp 20.000,00
6.	meja belajar dari kayu untuk SLTP ukuran, SII 2070 - 85	Rp 20.000,00
7.	meja belajar dari kayu untuk SD ukuran, SII 1269 - 85	Rp 20.000,00
8.	tempat tidur dari kayu ukuran, SII 1632 - 85	Rp 20.000,00
9.	barang perhiasan dari emas; kadar.	Rp 25.000,00
10.	bola basket ukuran, SII 2330 - 88	Rp 20.000,00
11.	bola bulu tangkis mutu	Rp 20.000,00
12.	bola sepak ukuran, SII 2330 - 88	Rp 20.000,00
13.	bola tenis meja ukuran, SII 1036 - 85	Rp 20.000,00
14.	sepatu wanita dari kulit model pantopel sistem lem, SII 1867-86	Rp 40.000,00
15.	sepatu harian umum pria dari kulit model pantopel sistem lem, SII 0311-80	Rp 40.000,00
16.	sepatu harian umum pria dari kulit model derbi sistem jahit, SII 0312-82	Rp 40.000,00
17.	sepatu pria dari kulit model mokasin SII 2077-87	Rp 40.000,00
18.	sepatu dinas lapangan sol dan hak karet cetak sistem sekrup, SII 0142-76	Rp 66.000,00
19.	sepatu dinas harian ABRI sol kulit dan hak karet sistem jahit, SII 0143-83	Rp 66.000,00
20.	sepatu dinas lapangan ABRI sol dan hak karet sistem vulkanisir, SII 0144-76	Rp 48.000,00
21.	kulit box , SII 0018-79	Rp 67.000,00
22.	kulit sol sapi, SII 0019-79	Rp 67.000,00
23.	kulit lapis domba/kambing, SII 0029-73	Rp 67.000,00
24.	kulit beludru/velvet, SII 0062-74	Rp 67.000,00

1	2	3
25.	kulit clese kambing , SII 0065-74	Rp 67.000,00
26.	karton kulit (leather board), SII 0474 - 81	Rp 67.000,00
27.	kulit sol kerbau, SII 0766-83	Rp 67.000,00
28.	kulit sol imitasi, SII 0947-84	Rp 67.000,00
29.	kulit lapis domba/kambing samak kombi-nasi (Krom) SII 0474-81	Rp 67.000,00

d. pemakaian sarana praktek dan Balai Penelitian Tekstil.

1. pemakaian sarana praktek :

a) Mahasiswa/usaha skala industri kecil :

No.	Peralatan Untuk Jenis Uji	Tarif
1	2	3
1.	identifikasi serat	Rp 5.000,00/contoh
2.	perubahan ukuran	Rp 10.000,00/contoh
3.	ketahanan kusut (DP)	Rp 10.000,00/contoh
4.	mutu jahitan	Rp 10.000,00/contoh
5.	ketahanan luntur warna terhadap gosokan	Rp 5.000,00/contoh
6.	ketahanan luntur warna terhadap pencucian	Rp 8.500,00/contoh
7.	ketahanan luntur warna terhadap keringat	Rp 5.000,00/contoh
8.	ketahanan luntur warna terhadap sinar	Rp 5.000,00/contoh
9.	ketahanan luntur warna terhadap chlor	Rp 3.000,00/contoh
10.	ketahanan luntur warna terhadap air	Rp 3.000,00/contoh
11.	daya serap air	Rp 5.000,00/contoh
12.	daya tolak air	Rp 5.000,00/contoh

1	2	3
13.	konstruksi kain	Rp 3.000,00/contoh
14.	dimensi kain	Rp 3.000,00/contoh
15.	kekuatan tarik kain	Rp 10.000,00/contoh
16.	kekuatan pecah kain	Rp 5.000,00/contoh
17.	kekuatan sobek kain	Rp 5.000,00/contoh
18.	kemampuan kembali dari kekusutan	Rp 4.000,00/contoh
19.	kekuatan jahitan kain	Rp 10.000,00/contoh
20.	tahan selip benang pada jahitan	Rp 10.000,00/contoh
21.	ketidak rataan benang	Rp 7.500,00/contoh
22.	gintiran benang	Rp 5.000,00/contoh
23.	kekuatan tarik benang	Rp 7.500,00/contoh
24.	cacat kain	Rp 4.000,00/contoh
25.	kekuatan kain	Rp 4.000,00/contoh
26.	derajat putih kain	Rp 7.500,00/contoh
27.	pilling test	Rp 10.000,00/contoh
28.	identifikasi zat warna	Rp 5.000,00/contoh
29.	panjang serat	Rp 4.000,00/contoh
30.	kehalusan serat	Rp 7.500,00/contoh
31.	kekuatan serat	Rp 4.000,00/contoh
32.	pencelupan	Rp 10.000,00/contoh
33.	pencapan	Rp 5.000,00/contoh
34.	pertenunan	Rp 10.000,00/contoh
36.	konveksi	Rp 5.000,00/contoh

b) khusus STM tekstil Rp. 5. 000,00/orang/tahun.

c) industri skala besar dan instansi lain dikenakan 150 % dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. pemakaian sarana balai penelitian tekstil.

a) peserta pelatihan/usaha industri skala kecil Rp. 75.000,00/hari/8 jam

b) pengusaha skala industri besar Rp. 150.000,00/hari/8 jam

e. pemakaian sarana praktek dan akomodasi balai bahan bangunan.

1. sarana praktek :

a) mahasiswa/usaha industri kecil Rp. 5.000,00/orang/paket

b) swasta dan konsultan Rp. 200.000,00/orang/paket

2. akomodasi :

a) ruang penginapan :

a) peserta pelatihan/seminar Rp. 5.000,00/orang/hari

b) industri skala besar Rp. 15.000,00/orang/hari

b) ruang seminar :

a) peserta pelatihan/seminar Rp. 100.000,00/hari/8 jam

b) industri skala besar Rp. 200.000,00/hari/8 jam



## f. pemakaian sarana praktek dan workshop Balai Kerajinan.

## 1. Rombongan

No.	Jenis Pelayanan	T a r i f	
		Industri Skala Besar	Mahasiswa/Industri Skala Kecil
1	2	3	4
1.	pemakaian gedung dan ruangan :		
	a. rumah adat bali	Rp 500.000,00/bulan	Rp 250.000,00/bulan
	b. rumah adat jepara	Rp 500.000,00/bulan	Rp 250.000,00/bulan
	c. ruangan studio	Rp 100.000,00/hari	Rp 50.000,00/hari
		Rp 1.000.000,00/bulan	Rp 500.000,00/bulan
	d. ruang workshop teks til.	Rp 250.000,00/bulan Rp 2.000.000,00/tahun	Rp 100.000,00/bulan Rp 1.000.000,00/tahun
	e. ruang workshop kera mik.	Rp 250.000,00/bulan Rp 2.000.000,00/tahun	Rp 100.000,00/bulan Rp 1.000.000,00/tahun
2.	pemakaian mesin dan pe- ralatan logam :		
	a. mesin bubut	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	b. mesin skrap	Rp 25.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	c. mesin pond	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	d. mesin bor	Rp 25.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	e. mesin bubut vakum	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	f. mesin gurinda	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	g. mesin poles	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	h. pengecoran timah/ pewter.	Rp 30.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	i. pengecoran kuni- ngan tembaga	Rp 30.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	j. cetrifugal casting timah/pewter Pe- ngecoran berputar.	Rp 40.000,00/hr/8 jam	Rp 20.000,00/hr/8 jam
	k. mesin gergaji besi	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
3.	pemakaian mesin dan pe- ralatan bambu :		
	a. mesin potong bambu	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	b. mesin pembelah bam- bu.	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam

1	2	3	4
	c. mesin pembuat lidi	Rp 30.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	d. mesin penyayat	Rp 30.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	e. mesin penghilang bulu.	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
4.	pemakaian mesin dan peralatan kayu.		
	a. mesin pengering kayu.	Rp 50.000,00/ 24 jam	Rp 30.000,00/ 24 jam
	b. mesin serut	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	c. mesin gergaji	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	d. mesin bubut	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	e. mesin profil	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	f. mesin jig saw	Rp 10.000,00/hr/8 jam	Rp 6.000,00/hr/8 jam
	g. mesin pengasah pisau	Rp 30.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	h. kompresor	Rp 6.000,00/hr/8 jam	Rp 2.000,00/hr/8 jam
	i. mesin potong/skoneng	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	j. mesin gergaji belah batu.	Rp 60.000,00/hr/8 jam	Rp 30.000,00/hr/8 jam
	k. mesin bor batu	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	l. mesin poles batu	Rp 10.000,00/hr/8 jam	Rp 6.000,00/hr/8 jam
	m. mesin potong batu	Rp 40.000,00/hr/8 jam	Rp 20.000,00/hr/8 jam
	n. bak beton perendam	Rp 10.000,00/ 24 jam	Rp 5.000,00/ 24 jam
5.	pemakaian mesin dan peralatan rotan.		
	a. mesin amplas	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	b. alat pembengkok	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	c. mesin serut	Rp 30.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	d. mesin tri rol	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	e. mesin pelurus rotan	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam
	f. mesin alur rotan	Rp 30.000,00/hr/8 jam	Rp 15.000,00/hr/8 jam
	g. stem rotan	Rp 40.000,00/hr/8 jam	Rp 20.000,00/hr/8 jam
	h. kompor tekan	Rp 2.000,00/hr/8 jam	Rp 1.000,00/hr/8 jam
	i. mesin gergaji potong	Rp 20.000,00/hr/8 jam	Rp 10.000,00/hr/8 jam

## 2. perorangan :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| a) mahasiswa            | Rp 5.000,00/orang/paket  |
| b) industri skala kecil | Rp 5.000,00/orang/paket  |
| c) industri skala besar | Rp 10.000,00/orang/paket |

## g. pemakaian ruangan fasilitas perindustrian :

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. balai tekstil (ruang rapat/kelas) | Rp 200.000,00/8 jam                  |
| 2. balai bangunan :                  |                                      |
| a) ruang penginapan                  | Rp 20.000,00/orang/tempat tidur/hari |
| b) ruang seminar                     | Rp 250.000,00/8 jam                  |
| 3. balai kerajinan                   |                                      |
| a) rumah adat Bali                   | Rp 600.000,00/bulan                  |
| b) rumah adat Jepara                 | Rp 600.000,00/bulan                  |

Bagian Kedua

Peternakan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 39

- (1) Pelayanan peternakan terdiri dari :
  - a. pemeriksaan kesehatan ternak potong di Rumah Potong Hewan;
  - b. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
  - c. pemeriksaan laboratorium kesmavet;
  - d. pemakaian fasilitas/peralatan peternakan;
  - e. pemeriksaan pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 40

- (1) Pelayanan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, c, d, dan e dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 41

- (1) Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.



- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, c, d. dan e.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

#### Paragraf 3

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pemeriksaan, volume/sample dan unsur bahan pemeriksaan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) diukur berdasarkan volume, klasifikasi fasilitas/peralatan dan waktu pemakaian.

#### Paragraf 4

#### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 43

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi rumah potong hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

#### Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pemeriksaan kesehatan ternak potong di Rumah Potong Hewan
- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. sapi, kerbau dan kuda                 | Rp. 4.000,00/ekor |
| 2. babi                                  | Rp. 5.000,00/ekor |
| 3. babi adat                             | Rp. 2.500,00/ekor |
| 4. kambing domba dan hewan kecil lainnya | Rp. 1.000,00/ekor |

## b. pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan

## 1. unggas

a) pemeriksaan patologi anatomi	Rp. 3.000,00/sample
b) pemeriksaan parasitologi	Rp. 3.000,00/sample
c) pemeriksaan mikologi/bakterologi	Rp. 5.000,00/sample
d) pemeriksaan serologi	Rp. 3.000,00/sample
e) pemeriksaan histopatologi	Rp. 10.000,00/sample

## 2. hewan kecil/besar

a) pemeriksaan serologi	Rp. 10.000,00/unsur
b) pemeriksaan darah/hematologi	Rp. 10.000,00/unsur
c) pemeriksaan kimia darah	Rp. 15.000,00/unsur
d) pemeriksaan parasitologi	Rp. 5.000,00/unsur
e) pemeriksaan virologi/bakterologi/ mikrologi	Rp. 15.000,00/unsur
f) pemeriksaan bangkai	Rp. 10.000,00/sample
g) pemeriksaan histopatologi	Rp. 15.000,00/specimen

## c. pemeriksaan laboratorium kesmavet .

1. phisichemis	Rp. 15.000,00/sample
2. mikrobiologis	Rp. 20.000,00/sample
3. residu	Rp. 100.000,00/sample

## d. pemakaian fasilitas/peralatan peternakan :

1. pemakaian aula taman ternak	Rp. 100.000,00/hari
2. pemakaian asrama taman ternak :	
a) non AC	Rp. 10.000,00/tem.tidur/hari
b) AC	Rp. 20.000,00/tem.tidur/hari
3. pemakaian kandang/lahan Dinas Peternakan:	
a) pemakaian kandang sapi	Rp. 200,00/ekor/hari
b) pemakaian kandang ayam	Rp. 250,00/m2/bulan
c) pemakaian kandang burung	Rp. 10.000,00/kandang/bulan
d) pemakaian lahan Dinas Pernakan.	Rp. 1.000,00/m2/tahun

4. pemakaian rumah observasi rabies

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) observasi hewan rentan rabies                          | Rp. 3.000,00/ekor/hari |
| b) pemeliharaan hewan retan rabies selama dalam penahanan | Rp. 5.000,00/ekor/hari |
| c) biaya eliminasi dan penguburan                         | Rp. 20.000,00/ekor     |
| d) pemeliharaan hewan setelah observasi                   | Rp. 3.000,00/ekor/hari |

e. pemeriksaan pos kesehatan hewan

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. pemeriksaan kesehatan      | Rp. 5.000,00/ekor  |
| 2. pemeriksaan dan pengobatan | Rp. 15.000,00/ekor |
| 3. operasi kecil              | Rp. 20.000,00/ekor |
| 4. operasi besar              | Rp. 40.000,00/ekor |

Bagian Ketiga

Kehutanan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 45

(1) Pelayanan kehutanan terdiri dari :

- a. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan;
- b. pemakaian sarana/fasilitas kehutanan;
- c. pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu;
- d. pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu;
- e. pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota/hutan wisata

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal 46

(1) Pelayanan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.



- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 47

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

#### Paragraf 3

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diukur berdasarkan penggunaan, volume, jenis dan waktu pemakaian.

#### Paragraf 4

#### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 49

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

#### Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) adalah sebagai berikut :

##### a. pemakaian tempat penimbunan hasil hutan :

1. kayu gelondongan/dolken	Rp.	150,00/M3/hari
2. kayu gergajian	Rp.	100,00/M3/hari
3. rotan	Rp.	200,00/ton/hari

##### b. penggunaan sarana/fasilitas kehutanan berupa :

1. bangunan	Rp.	500,00/M2/hari
2. gedung pertemuan	Rp.	150.000,00/hari
3. forklift	Rp.	150.000,00/hari
4. tempat ruang terbuka	Rp.	250,00/M2/hari

c. pemakaian peralatan untuk pengeringan,  
pengawetan dan pengolahan kayu :

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. pengeringan kayu      | Rp. 65.000,00/M3  |
| 2. pengawetan kayu :     |                   |
| a) sistem vacum pressure | Rp. 100.000,00/M3 |
| b) sistem injeksi        | Rp. 175.000,00/M3 |
| 3. pengolahan kayu :     |                   |
| a) penyerutan            | Rp. 50.000,00/M3  |
| b) pembuatan palet       | Rp. 30.000,00/M3  |
| c) pembuatan kusen       | Rp. 110.000,00/M3 |

d. pemakaian peralatan untuk pengujian :

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. pengawetan          | Rp. 3.000,00/M3 |
| 2. pengeringan         | Rp. 2.000,00/M3 |
| 3. jenis/kualitas kayu | Rp. 3.000,00/M3 |

e. pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota / hutan wisata :

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. masuk hutan kota/hutan wisata :            |                                 |
| a) mobil                                      | Rp. 2.500,00/mobil/sekali masuk |
| b) motor                                      | Rp. 1.000,00/motor/sekali masuk |
| c) orang                                      | Rp. 500,00/orang/sekali masuk   |
| 2. memancing di hutan kota/<br>hutan wisata : | Rp. 5.000,00/orang/sekali masuk |

Bagian Keempat

Perikanan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 51

(1) Pelayanan perikanan terdiri dari :

- a. pengujian kapal perikanan;
- b. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan;
- c. pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan;
- d. pemakaian tempat pelelangan ikan;
- e. penjualan benih ikan;
- f. pemakaian tempat penginapan nelayan;
- g. pemakaian tempat pendaratan kapal.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

## Pasal 52

- (1) Pelayanan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (6) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (7) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal.

## Pasal 53

- (1) Subyek Retribusi Pengujian Kapal Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a.
- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dan c.
- (3) Subyek Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d.
- (4) Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e.
- (5) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f.
- (6) Subyek Retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g.



- (7) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

### Paragraf 3

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 54

- (1) Tingkat penggunaan jasa pengujian kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diukur berdasarkan berat kapal (GT), jumlah kapal yang diuji dan waktu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) diukur berdasarkan volume dan waktu pemakaian.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) diukur berdasarkan persentase, volume dan harga transaksi.
- (4) Tingkat penggunaan jasa produksi usaha Daerah penjualan benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman.
- (5) Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) diukur berdasarkan jumlah orang dan waktu pemakaian.
- (6) Tingkat penggunaan jasa tempat pendaratan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) diukur berdasarkan tonase dan waktu pemakaian.

### Paragraf 4

#### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengujian kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan kelaikan layar, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya tanda uji dan segel, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (6) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat perantara kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas perantara dan transit, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah sebagai berikut :

- a. pengujian kapal perikanan :

1. sampai dengan 5 GT	Rp. 10.000,00/kapal/ujian
2. lebih dari 5 GT s.d. 10 GT	Rp. 10.000,00/kapal/ujian
3. lebih dari 10 GT s.d. 30 GT	Rp. 20.000,00/kapal/ujian
4. lebih dari 30 GT	Rp. 30.000,00/kapal/ujian
- b. pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana Perikanan
  - 1. pemakaian kios pengecer di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Rp. 5.000,00/M2/bulan

15. pemakaian alur docking untuk kapal perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke :
  - a) sampai dengan 10 GT Rp. 15.000,00/kapal/satu kali docking
  - b) lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 20.000,00/kapal/satu kali docking
  - c) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp. 25.000,00/kapal/satu kali docking
  - d) lebih dari 30 GT Rp. 40.000,00/kapal/satu kali docking
16. pemakaian alur docking untuk kapal bukan perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke :
  - a) sampai dengan 10 GT Rp. 30.000,00/kapal/satu kali docking
  - b) lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 40.000,00/kapal/satu kali docking
  - c) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp. 50.000,00/kapal/satu kali docking
  - d) lebih dari 30 GT Rp. 80.000,00/kapal/satu kali docking
17. pemakaian fasilitas docking kapal untuk kapal perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke dan Pulau Seribu berukuran :
  - a) sampai dengan 10 GT Rp. 20.000,00/kapal/satu kali docking
  - b) lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 25.000,00/kapal/satu kali docking
  - c) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp. 35.000,00/kapal/satu kali docking
  - d) lebih dari 30 GT Rp. 55.000,00/kapal/satu kali docking
18. pemakaian fasilitas docking kapal untuk kapal bukan perikanan di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke berukuran :
  - a) sampai dengan 20 GT Rp. 50.000,00/kapal/satu kali docking
  - b) lebih dari 20 GT s.d. 30 GT Rp. 75.000,00/kapal/satu kali docking
  - c) lebih dari 30 GT Rp. 100.000,00/kapal/satu kali docking
19. pemakaian kios pengecer ikan di-Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasar Ikan dan Kamal Muara. Rp. 2.500,00/M2/bulan



20. pemakaian tanah di Taman Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng.

Rp. 2.000,00/m<sup>2</sup>/tahun

c. pemakaian <sup>Laboratorium</sup> fasilitas pengujian mutu hasil perikanan :

1. Besar retribusi pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan dihitung berdasarkan perkalian dari volume (ton) harga media pengujian dan nilai ekonomis komoditas sebagai berikut :

No.	Jenis Produk	Nilai Ekonomis Komoditas (NEK)
1	Udang, Lobster	10
2	Paha Kodok	5
3	Ikan	2,5
4	Ubur-ubur	2,5
5	Tepung Ikan	2,5
6	Ikan Kaleng	2,5
7	Kepiting, rajungan, kerang-kerang an.	2
8	Kerupuk	2,5
9	Ikan Kering/Asin	2,5
10	Rumput Laut	2,5

2. Harga media pengujian sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

d. pemakaian tempat pelelangan ikan :

- ikan segar/beku/hidup produksi lokal dikenakan kepada nelayan dan pedagang. 5% dari harga transaksi
- ikan segar/beku/hidup/kering produksi lokal yang dijual tanpa melalui lelang. 5% dari harga pedagang
- ikan olahan asin, kering dan lainnya yang sejenis dari luar daerah. 1% dari harga pedagang
- ikan (segar/beku/hidup) dari luar daerah yang masuk / dijual tanpa melalui lelang. 2% dari harga pedagang

e. penjualan benih ikan 100% dari harga pedagang

f. pemakaian tempat pengalangan nelayan Rp. 2.000,00/orang/hari

g. pemakaian tempat pendaratan kapal di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke.

1. sampai dengan 5 GT Rp. 300,00/kapal/24 jam

2. lebih dari 5 GT s.d. 10 GT Rp. 1.000,00/kapal/24 jam

3. Lebih dari 10 GT s.d. 20 GT Rp. 2.000,00/kapal/24 jam

4. lebih dari 20 GT Rp. 4.000,00/kapal/24 jam

#### Bagian Kelima

#### Pertanian

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

#### Pasal 57

(1) Pelayanan pertanian terdiri dari :

- a. pemakaian kios promosi bunga;
- b. pemakaian los promosi bunga;
- c. pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit;
- d. pemakaian lahan kebun;
- e. pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan;
- f. pemakaian pusat latihan pertanian TC klender dan fasilitas nya ;
- g. penjualan bibit/hasil kebun.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan pertanian sebagai mana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

#### Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

#### Pasal 58

(1) Pelayanan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, <sup>dan</sup> f ~~dan g~~ dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

(3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

#### Pasal 59

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, <sup>dan</sup> ~~f. dan g.~~ <sub>dan</sub>.
- (2) Subyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Wajib Retribusi

#### Paragraf 3

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 60

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) diukur berdasarkan penggunaan, luas, jumlah dan waktu pemakaian.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diukur berdasarkan jenis, umur, dan tinggi tanaman.

#### Paragraf 4

##### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.



## Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pe-  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah sebagai berikut

- a. pemakaian kios promosi bunga Rp. 7.500,00/M2/bulan
- b. pemakaian los promosi bunga; Rp. 300,00/M2/hari
- c. pemakaian lahan usaha promosi penangkaran bibit; Rp. 1.000,00/M2/bulan
- d. pemakaian lahan kebun Rp. 600.000,00/Ha/tahun
- e. pemakaian lahan Taman Anggrek Ragunan Rp. 30.000,00/1000/M2/bulan
- f. pemakaian pusat latihan pertanian TC Klender :
  1. pemakaian aula dan ruang makan Rp. 150.000,00/hari
  2. pemakaian kursi tambahan Rp. 500,00/buah/hari
  3. pemakaian tempat tidur Rp. 4.000,00/orang/hari
- g. penjualan bibit hasil kebun 100 % dari harga pokoknya

## Bagian Keenam

## Kepariwisataan

### Paragraf 1

### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

## Pasal 63

(1) Pelayanan kepariwisataan terdiri dari :

a. pemakaian penginapan :

1. graha wisata Kuningan;
2. graha wisata Taman Mini Indonesia Indah;
3. graha wisata Ragunan

b. pemakaian tempat ruang pertemuan :

1. graha wisata Kuningan;
2. graha wisata Taman Mini Indonesia Indah;
3. graha wisata Ragunan.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

#### Pasal 64

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

#### Pasal 65

- (1) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

#### Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

#### Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat dan waktu pemakaian.

#### Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 67

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 68

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 adalah sebagai berikut:

a. pemakaian penginapan Graha Wisata Kuningan, Taman Mini Indonesia Indah dan Ragunan :

1. kamar biasa (standar)

a) remaja/mahasiswa Rp. 5.000,00/orang/tempat tidur/  
hari.

b) umum Rp. 15.000,00/orang/tempat tidur/  
hari.

2. kamar ber-AC

a) remaja/mahasiswa Rp. 10.000,00/orang/tempat tidur/  
hari.

b) umum Rp. 30.000,00/orang/tempat tidur/  
hari.

b. pemakaian tempat/ruang pertemuan Graha Wisata Kuningan, Taman Mini Indonesia Indah dan Ragunan :

1. golongan kelas A

a) remaja/mahasiswa Rp. 150.000,00/8 Jam.

b) umum Rp. 300.000,00/8 Jam.

2. golongan kelas B

a) remaja/mahasiswa Rp. 100.000,00/8 Jam.

b) umum Rp. 200.000,00/8 Jam.

3. kelebihan pemakaian tiap jam berikutnya dikenakan tambahan sebesar 10% dari tarif.

Bagian Ketujuh

Usaha Sektor Informal (USI)

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal 69

(1) Pelayanan usaha sektor informal terdiri dari :

- a. pemakaian tempat berdagang sayuran dan sejenisnya;
- b. pemakaian tempat berdagang kelontong dan sejenisnya;
- c. pemakaian tempat berdagang buah-buahan, makanan, minuman dan sejenisnya;
- d. pemakaian tempat berdagang/usaha jasa;
- e. pemakaian tempat berdagang ikan hias/makanan ikan;
- f. pemakaian tempat berdagang hiasan bunga dan sejenisnya;
- g. pemakaian tempat berdagang burung/makanan unggas.



- h. pemakaian tempat berdagang barang loakan/bekas
- i. pemakaian tempat berdagang tanaman hias/batu alam
- j. pemakaian tempat berdagang di dalam tempat umum keramaian umum yang diselenggarakan secara khusus yang bersifat sementara;
- k. pemakaian tempat berdagang sayuran dan sejenisnya di tempat dan pada jam-jam tertentu.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

### Pasal 70

- (1) Pelayanan usaha sektor informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan Retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### Pasal 71

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sektor informal diukur berdasarkan luas lahan, klasifikasi tempat dan jenis usaha.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan  
Besarnya Tarif

Pasal 73

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah usaha sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 74

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah sebagai berikut :

- a. pemakaian tempat usaha 1 (satu) kaveling ( s.d 4m2 ) untuk pedagang :

no.	Jenis Usaha	Klasifikasi Lokasi Tempat Usaha		
		A (Rp/hari)	B (Rp/hari)	C (Rp/hari)
1.	sayuran & sejenisnya	800,00	1.000,00	1.200,00
2.	kelontong & sejenisnya	1.000,00	1.200,00	1.500,00
3.	buah-buahan, makanan, minuman dan sejenisnya	1.000,00	1.200,00	1.500,00
4.	usaha jasa	1.000,00	1.200,00	1.500,00
5.	ikan hias/makanan ikan	1.000,00	1.200,00	1.500,00
6.	hiasan bunga & sejenis- nya	1.000,00	1.200,00	1.500,00
7.	burung / makanan unggas	1.000,00	1.200,00	1.500,00
8.	barang loakan/barang bekas	1.000,00	1.200,00	1.500,00

- b. Pemakaian tempat usaha untuk pedagang tanaman hias/batu alam dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,-/hari dengan maksimum luas tempat dagang 25 m2 dan dikenakan tambahan Rp. 500,00. m2/hari untuk luas yang melebihi 25 m2.

- c. Pemakaian tempat usaha untuk pedagang di tempat-tempat acara keramaian umum yang diselenggarakan secara khusus yang bersifat sementara, dan mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,00/hari/pedagang.
- d. Pemakaian tempat usaha untuk pedagang sayuran dan sejenisnya pada tempat-tempat dan pada jam-jam tertentu yang diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00/hari/pedagang.
- e. Klasifikasi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB V

### BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

#### Bagian Pertama

#### Kesehatan

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

#### Pasal 75

(1) Pelayanan kesehatan terdiri dari :

- a. pelayanan kesehatan di puskesmas dan penyediaan fasilitas/peralatan kesehatan dasar lainnya milik Daerah;
- b. pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. pemakaian mobil ambulance;
- d. pemakaian alat laboratorium Doping.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini

(3) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

#### Obyek, Golongan, Nama, dan Subjek

#### Pasal 76

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.

(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan b, dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.



- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c dan d, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal 77

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c dan d.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

#### Paragraf 3

##### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) diukur berdasarkan jenis pemeriksaan, jarak tempuh dan jumlah pemakaian.

#### Paragraf 4

##### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi <sup>pelayanan</sup> kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

## Pasal 80

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, dan penyediaan fasilitas/ peralatan Kesehatan Dasar lainnya milik Pemerintah Daerah.

Nomor	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	rawat jalan kesehatan dasar (pemeriksaan pengobatan dan obat-obatan) :	
	a. balai pengobatan umum pagi	Rp 2.000,00
	b. balai pengobatan umum sore	Rp 5.000,00
	c. balai pengobatan gigi sore	Rp 7.500,00
	d. balai pengobatan gigi (pemeriksaan + salah satu tindakan dari) :	
	1. cabut gigi	Rp 3.000,00
	2. tambal s/t	Rp 3.000,00
	3. pembersihan karang gigi/regio	Rp 3.000,00
	4. perawatan syaraf gigi/kunjungan	Rp 3.000,00
	e. balai kesehatan ibu dan anak (BKIA)	Rp 2.000,00
	f. puskesmas Keliling	Rp 2.000,00
	g. K.B (kondom ,pil, suntik)	Rp 2.000,00
2.	rawat jalan semi spesialis (spesialis terbatas)	
	a. THT	Rp 5.000,00
	b. anak	Rp 5.000,00
	c. penyakit dalam	Rp 5.000,00
	d. kulit/kelamin	Rp 5.000,00
	e. kebidanan	Rp 5.000,00
	f. klinik gizi	Rp 5.000,00
	g. klinik Jiwa	Rp 5.000,00
	h. konsultasi usia lanjut	Rp 1.000,00
	i. konsultasi remaja	Rp 5.000,00
	j. akupuntur	Rp 5.000,00
	k. mata	Rp 5.000,00
3.	perawatan rawat jalan tindakan khusus :	
	a. gigi kelompok 1	
	1. cabut gigi dengan penyakit	Rp 7.500,00
	2. alveolectomi	Rp 7.500,00
	3. incisi abses	Rp 7.500,00
	b. gigi kelompok 2	
	1. tambalan adaptik	Rp 25.000,00
	2. tambalan sinar	Rp 25.000,00
	3. operasi kista/gigi	Rp 50.000,00
	4. cabut M3 miring	Rp 50.000,00
	5. odontektomi	Rp 50.000,00

1	2	3
	c. gigi kelompok 3	
	1. protesa 1 gigi	Rp 50.000,00
	2. tambahan tiap gigi	Rp 10.000,00
	3. protesa 1 rahang	Rp100.000,00
	4. protesa 2 rahang	Rp200.000,00
	5. rebasing atas dan bawah	Rp 30.000,00
	6. reparasi protesa	Rp 20.000,00
	7. alat ordodosi removeable 1 rahang	Rp 60.000,00
	8. alat ordodosi removeable 2 rahang	Rp120.000,00
	d. tindakan medis khusus	
	1. sederhana	
	a) bedah kecil	Rp 7.500,00
	b) incisi abses	Rp 7.500,00
	c) hecting luka	Rp 7.500,00
	d) cabut Kuku	Rp 7.500,00
	e) bedah hordeolum	Rp 7.500,00
	f) pengambilan kotoran telinga	Rp 7.500,00
	g) pengambilan corpus alienum	Rp 7.500,00
	h) KB : - I.U.D	Rp 7.500,00
	- norplan	Rp 7.500,00
	2. sedang	
	a) forcep	Rp 30.000,00
	b) vacuum ekstraksi	Rp 30.000,00
	c) curetaga	Rp 30.000,00
	d) khitan	Rp 30.000,00
	e) M O P	Rp 30.000,00
	3. besar	
	- operasi katarak	Rp250.000,00
	e. pemeriksaan mayat	Rp 2.000,00
	f. keur	Rp 5.000,00
4.	rawat jalan penunjang kesehatan sederhana :	
	a. laboratorium klinik.	
	1. laboratorium dasar :	
	a) pemeriksaan darah rutin meliputi :	
	1) hemoglobin	Rp 1.000,00
	2) eritrosit	Rp 1.000,00
	3) leukosit	Rp 1.000,00
	4) hitung jenis	Rp 1.000,00
	5) LED	Rp 1.000,00
	6) trombosit	Rp 1.000,00
	7) pemeriksaan Darah Lengkap	Rp 3.000,00



1	2	3
	b) pemeriksaan urin rutin meliputi :	
	1) berat jenis	Rp 1.000,00
	2) reduksi	Rp 1.000,00
	3) protein	Rp 1.000,00
	4) reaksi urine	Rp 1.000,00
	5) bilirubin	Rp 1.000,00
	6) sedimen	Rp 1.000,00
	7) pemeriksaan urine lengkap	Rp 3.000,00
	c) pemeriksaan Faeces	Rp 2.000,00
	d) pemeriksaan tes kehamilan	Rp 5.000,00
	e) pap smear	Rp 5.000,00
	f) pemeriksaan spuntum (1 X )	Rp 1.000,00
	g) pemerik. hapusan kusta	Rp 1.000,00
	h) pemeriksaan golongan darah	Rp 1.000,00
	2. pemeriksaan dengan QBC (1 Pakat meliputi) :	Rp 5.000,00
	a) trombosit	
	b) leukosit	
	c) hemoglobin	
	d) hematokrit	
	3. pemerisaan kimia darah dengan Re-flotron perjenis sbb:	
	a) alkali prosofatase	Rp 5.000,00
	b) bilirubin	Rp 5.000,00
	c) kolesterol	Rp 5.000,00
	d) SGOT	Rp 5.000,00
	e) SGPT	Rp 5.000,00
	f) ureum	Rp 5.000,00
	g) albumin	Rp 5.000,00
	h) globulin	Rp 5.000,00
	i) protein total	Rp 5.000,00
	j) asam urat	Rp 5.000,00
	4. pemeriksaan dengan multi media - systim.	Rp 5.000,00
	5. pemeriksaan dengan radio diagnostik:	
	a) rontgen paru	Rp 15.000,00
	b) rontgen extermatis	Rp 10.000,00
	c) rontgen gigi	Rp 5.000,00
	6. pemeriksaan dengan elektromedik :	
	a) EKG	Rp 10.000,00
	b) USG	Rp 25.000,00
	7. laboratorium kesling pemeriksaan air :	
	a) air bersih bakteriologi	Rp 25.000,00
	b) air bersih kimia	Rp 25.000,00
	c) air kolam renang 4 parameter	Rp 15.000,00
	d) air limbah	Rp 100.000,00

1	2	3
5	rawat inap a. perawatan 1 hari : 1. kelas 3 ( 1 kamar >5 tempat tidur) 2. kelas 2 ( 1 kamar 3 tempat tidur) 3. kelas 1 B ( 1 kamar 2 tempat tidur) 4. kelas 1 A (1 kamar 2 tempat tidur + AC)  b. pertolongan partus : 1. bidan 2. dokter umum 3. dokter spesialis  c. perawatan bayi 1. perawatan bayi tanpa kelainan 2. perawatan bayi khusus	Rp 10.000,00 Rp 15.000,00 Rp 20.000,00 Rp 25.000,00  Rp 7.500,00 Rp 10.000,00 Rp 15.000,00  Rp 2.500,00 Rp 5.000,00

b. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah khusus Kelas III.

Nomor	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	poliklinik spesialis pagi	Rp 5.000,00
2.	kamar gawat darurat :	
	a. kelompok 1	Rp 15.000,00
	b. kelompok 2	Rp 25.000,00
	c. kelompok 3	Rp 35.000,00
	d. kelompok 4	Rp 50.000,00
	e. kelompok 5	Rp 75.000,00
3.	perawatan :	
	a. kelas III a per hari	Rp 15.000,00
	b. kelas III b per hari	Rp 20.000,00
4.	perawatan Isolasi per hari	Rp 35.000,00
5.	perawatn Neorutus per hari	Rp 30.000,00
6.	perawatan Neorutus dengan blue light per hari	Rp 50.000,00
7.	administrasi perawatan . per hari / setiap perawatan	Rp 7.500,00
8.	pemeriksaan patologi klinik :	
	a. kelompok 1	Rp 5.000,00
	b. kelompok 2	Rp 8.000,00
	c. kelompok 3	Rp 12.000,00
	d. kelompok 4	Rp 18.000,00
	e. kelompok 5	Rp 24.000,00
	f. kelompok 6	Rp 30.000,00

1	2	3
	g. kelompok 7	Rp 35.000,00
	h. kelompok 8	Rp 40.000,00
	i. kelompok 9	Rp 50.000,00
	j. kelompok 10	Rp 55.000,00
	k. kelompok 11	Rp 60.000,00
	l. kelompok 12	Rp 70.000,00
	m. kelompok 13	Rp 75.000,00
	n. kelompok 14	Rp 80.000,00
	o. kelompok 15	Rp 85.000,00
	p. kelompok 16	Rp 90.000,00
	q. kelompok 17	Rp 115.000,00
	r. kelompok 18	Rp 125.000,00
	s. kelompok 19	Rp 135.000,00
	t. kelompok 20	Rp 145.000,00
	u. kelompok 21	Rp 155.000,00
	v. kelompok 22	Rp 205.000,00
	w. kelompok 23	Rp 225.000,00
	x. kelompok 24	Rp 240.000,00
	y. kelompok 25	Rp 250.000,00
9.	patologi klinis :	
	a. kelompok 1	Rp 15.000,00
	b. kelompok 2	Rp 40.000,00
	c. kelompok 3	Rp 65.000,00
	d. kelompok 4	Rp 100.000,00
	e. kelompok 5	Rp 210.000,00
10.	pemeriksaan radio diagnostik :	
	a. kelompok 1	Rp 25.000,00
	b. kelompok 2	Rp 35.000,00
	c. kelompok 3	Rp 50.000,00
	d. kelompok 4	Rp 75.000,00
	e. kelompok 5	Rp 110.000,00
	f. kelompok 6	Rp 170.000,00
	g. kelompok 7	Rp 220.000,00
	h. kelompok 8	Rp 250.000,00
	i. kelompok 9	Rp 300.000,00
	j. kelompok 10	Rp 400.000,00
	k. kelompok 11	Rp 500.000,00
	l. kelompok 12	Rp 550.000,00
	m. kelompok 13	Rp 600.000,00
	n. kelompok 14	Rp 750.000,00
	o. kelompok 15	Rp 1.000.000,00
11.	pemeriksaan elektro medik	
	a. kelompok 1	Rp 10.000,00
	b. kelompok 2	Rp 20.000,00
	c. kelompok 3	Rp 40.000,00
	d. kelompok 4	Rp 70.000,00
	e. kelompok 5	Rp 100.000,00
	f. kelompok 6	Rp 150.000,00
	g. kelompok 7	Rp 200.000,00
	h. kelompok 8	Rp 300.000,00
	i. kelompok 9	Rp 450.000,00
	j. kelompok 10	Rp 550.000,00



1		
12.	Kamar bersalin/rawat jalan/rawat inap tindakan ringan :	a. kelompok 1 b. kelompok 2 c. kelompok 3 d. kelompok 4 e. kelompok 5 f. kelompok 6 g. kelompok 7 h. kelompok 8 i. kelompok 9 j. kelompok 10 Rp 5.000,00 Rp 15.000,00 Rp 30.000,00 Rp 45.000,00 Rp 60.000,00 Rp 80.000,00 Rp 110.000,00 Rp 150.000,00 Rp 175.000,00 Rp 200.000,00
13.	penggunaan kamar operasi a. tindakan medik kecil kelas III b. tindakan medik sedang kelas III c. tindakan medik besar kelas III d. tindakan medik khusus kelas III e. tindakan medik cito kelas III	Rp 250.000,00 Rp 400.000,00 Rp 750.000,00 Rp 900.000,00 Rp 2.000.000,00
14.	penggunaan kamar Bersalin kelas III a. Persalinan normal b. Persalinan dg penyulit I c. Persalinan dg penyulit 2	Rp 250.000,00 Rp 350.000,00 Rp 450.000,00
15.	tindakan gigi dan mulut :	a. kelompok 1 b. kelompok 2 c. kelompok 3 d. kelompok 4 e. kelompok 5 f. kelompok 6 g. kelompok 7 h. kelompok 8 i. kelompok 9 j. kelompok 10 Rp 15.000,00 Rp 20.000,00 Rp 25.000,00 Rp 30.000,00 Rp 100.000,00 Rp 200.000,00 Rp 300.000,00 Rp 400.000,00 Rp 500.000,00 Rp 600.000,00
16.	rehabilitasi medik:	a. kelompok 1 b. kelompok 2 c. kelompok 3 d. kelompok 4 e. kelompok 5 f. kelompok 6 g. kelompok 7 h. kelompok 8 i. kelompok 9 j. kelompok 10 Rp 12.000,00 Rp 15.000,00 Rp 17.500,00 Rp 20.000,00 Rp 22.500,00 Rp 25.000,00 Rp 27.500,00 Rp 30.000,00 Rp 34.000,00 Rp 38.000,00 Rp 42.000,00
17.	Perawatan jenazah :	a. kelompok 1 b. kelompok 2 c. kelompok 3 d. kelompok 4 Rp 15.000,00 Rp 25.000,00 Rp 150.000,00 Rp 450.000,00

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Tarif	Kumulatif
18.	bedah rawat jalan / ODC	a. kelompok 1 Rp 450.000,00 b. kelompok 2 Rp 800.000,00 c. kelompok 3 Rp 1.200.000,00	a. kelompok 1 Rp1.000.000,00 b. kelompok 2 Rp2.000.000,00 c. kelompok 3 Rp3.000.000,00 d. kelompok 4 Rp4.000.000,00 e. kelompok 5 Rp5.000.000,00
19.	tindakan medik khusus / kosmetik :	a. kelompok 1 Rp1.000.000,00 b. kelompok 2 Rp2.000.000,00 c. kelompok 3 Rp3.000.000,00 d. kelompok 4 Rp4.000.000,00 e. kelompok 5 Rp5.000.000,00	

c. pemakaian Mobil Ambulance

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Tarif	Kumulatif
1.	angkutan orang sakit mobil pusling / 1 kali pakai	Rp 10.000,00	
2.	angkutan orang sakit mobil ambulance / 1 kali pakai	Rp 20.000,00	
3.	penggunaan untuk umum / hari	Rp 50.000,00	
4.	angkutan orang sakit keluar kota / km	Rp 1.500,00	

d. pemakaian alat Laboratorium Doping

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Tarif	Kumulatif
1.	sport drug testing :		
a.	pemeriksaan lengkap doping atlit (sesuai ketentuan IOC).	Rp 600.000,00	
b.	pemeriksaan anabolik steroid.	Rp 150.000,00	
c.	pemeriksaan diuretik	Rp 100.000,00	
d.	pemeriksaan narikotik	Rp 100.000,00	
e.	pemeriksaan stimulan	Rp 150.000,00	
f.	pemeriksaan B - Blocker	Rp 150.000,00	

1	2	3	4
g. pemeriksaan hormon peptide 1) HCG Urine 2) LH Urine	-	-	Rp 25.000,00 Rp 25.000,00
2. drug abuse :			
a. amphetamine (MDA, MDMA, "ecstasy")	Rp	50.000,00	Rp 150.000,00
b. opiat (heroin, "putaw", morphine)	Rp	50.000,00	Rp 150.000,00
c. benzodiazepine (megeadon, rohypnol, pil BK)	Rp	50.000,00	Rp 150.000,00
d. ganja/mariyuana	Rp	50.000,00	Rp 150.000,00
e. metadone	Rp	50.000,00	Rp 150.000,00
f. barbiturate (lumnal(R))	Rp	50.000,00	Rp 150.000,00
g. cocaine	Rp	50.000,00	Rp 150.000,00
h. ethanol / alkohol	Rp	50.000,00	Rp 100.000,00
3. TDM (therapeutic drug monitoring) :			
a. phenitoin	Rp	100.000,00	Rp 100.000,00
b. teofilin	Rp	100.000,00	Rp 100.000,00
c. fenobarbital	Rp	100.000,00	Rp 100.000,00
4. hormon :			
a. testosterone	Rp	20.000,00	Rp 20.000,00
b. LH	Rp	20.000,00	Rp 20.000,00
c. FSH	Rp	20.000,00	Rp 20.000,00
d. prolactine	Rp	20.000,00	Rp 20.000,00
e. estradiol	Rp	20.000,00	Rp 20.000,00
f. progesterone	Rp	20.000,00	Rp 20.000,00

e. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kelas II, I, VIP dan VIP serta Puskesmas uji coba unit swadana Daerah, perubahan tarif ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Museum dan Monumen Nasional

#### Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

#### Pasal 81

(1) Pelayanan Museum dan Monumen Nasional



a. pelayanan museum Daerah :

1. pelayanan tempat untuk rekreasi;
2. pemakain plaza ruangan dan taman untuk shooting film;
3. pemakain plaza ruangan dan taman.

b. pelayanan museum Monumen Nasional :

1. pelayanan tempat untuk rekreasi;
2. pemakain peralatan reponing di belairum puncak 1070 Monumen Nasional;
3. pemakain taman/jalur hijau;
4. pemakain lokasi di dalam Tugu Monumen Nasional untuk kegiatan shooting film, rekaman dan sejenisnya;
5. pemakain lokasi di Plaza taman, jalur hijau, pemakain Nasional area! Taman Medan Merdeka untuk kegiatan shooting film, rekaman dan sejenisnya yang bersifat massal;
6. pemakain Taman Monumen Soekarno Hatta untuk kegiatan shooting film, rekaman dan sejenisnya yang bersifat sosial.

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memelihara pelatannya Museum dan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memelihara kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Museum dan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Objek, Cagar Budaya, dan Subjek

Pasal 81

- (1) Pelayanan Museum dan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) adalah objek yang dikawatir.

- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, dipungut biaya Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a angka 2 dan 3, huruf b angka 2 a.d. 6, dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemeliharaan Kekayaan Daerah.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Cagar Budaya adalah pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati sebagai mana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 1.

- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a angka 2 dan 3, huruf b angka 2 s.d. 6.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga fasilitas Museum dan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dikuatkan berdasarkan frekuensi masuk, jenis pemakaian dan jumlah orang.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dikuatkan berdasarkan luas, waktu, jenis pemanfaatan dan pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 85

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa penggunaan tempat rekreasi dan olah raga dan fasilitas Museum dan Monumen Nasional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, anggaran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 86

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah sebagai berikut :

a. Museum Daerah :

1. pelayanan tempat untuk rekreasi :

- a) dewasa/umum Rp. 2.000,00/orang
- b) rombongan dewasa, minimal 20 orang Rp. 1.500,00/orang
- c) mahasiswa Rp. 1.000,00/orang
- d) rombongan mahasiswa minimal 20 orang Rp. 750,00/orang

e) anak-anak/pelajar Rp. 600,00/orang

f) rombongan anak-anak/pelajar  
minimal 20 orang Rp. 500,00/orang

2. pemakaian plaza ruangan dan taman  
untuk shooting film Rp. 400.000,00/hari

3. pemakaian plaza ruangan dan taman untuk :

a) bazar

1) taman Rp. 150.000,00/hari

2) plaza ruangan Rp. 250.000,00/hari

b) pameran, perlombaan dan sarasehan Rp. 250.000,00/hari

c) pemotretan untuk iklan, promosi  
dan pameran Rp. 300.000,00/hari

b. Monumen Nasional :

1. pelayanan tempat untuk rekreasi :

a) kunjungan ke Pelataran Cawan.

1) dewasa/umum Rp. 1.500,00/orang

2) mahasiswa Rp. 1.000,00/orang

3) anak-anak/pelajar Rp. 500,00/orang

b). kunjungan ke pelataran puncak:

1) dewasa/umum Rp. 5.000,00/orang

2) mahasiswa Rp. 3.500,00/orang

3) anak-anak/pelajar Rp. 2.500,00/orang

c). rombongan berjumlah 20 orang ke atas diberikan ke-  
ringanan 25 % dari tarif yang berlaku.

2. pemakaian peralatan teropong di pelataran puncak  
Rp 1.000,00 /unit/1,5 (satu lima persepuluh) menit.

3. pemakaian taman/jalur hijau untuk :

a) bedeng proyek (Direksi Keet) Rp. 1.000,00/m<sup>2</sup>/hari

b) penempatan barang/material pekerjaan proyek dan  
sejenisnya :

1) luas s.d 1.000 m<sup>2</sup> Rp.100.000,00/hari/lokasi

2) luas 1.001 s.d 2.000 m<sup>2</sup> Rp.150.000,00/hari/lokasi

3) luas 2.001 s.d 3.000 m<sup>2</sup> Rp.200.000,00/hari/lokasi

4) luas di atas 3.001 m<sup>2</sup> Rp.250.000,00/hari/lokasi

c) kegiatan bazaar, pameran dan kegiatan komersial lainnya :

1) tanpa struktur Rp.1.000,00/m<sup>2</sup>/hari

2) memakai struktur Rp.2.500,00/m<sup>2</sup>/hari



## Paragraf 2

### Objek, Golongan, Nama, dan Subjek

#### Pasal 88

- (1) Pelayanan planetarium dan observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### Pasal 89

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

## Paragraf 3

### Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diukur berdasarkan frekwensi masuk, jenis pertunjukan dan jumlah orang.

## Paragraf 4

### Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

#### Pasal 91

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa tempat rekreasi dan olahraga fasilitas Planetarium dan Observatorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh peng usaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

## Pasal 92

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 87 adalah sebagai berikut :

### a. pertunjukan planetarium dan observatorium :

#### 1. perorangan :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| a) dewasa            | Rp. 3.500,00/orang |
| b) anak-anak/pelajar | Rp. 1.750,00/orang |

#### 2. rombongan (minimum 100 orang) :

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| a) pelajar dan mahasiswa       | Rp. 1.500,00/orang |
| b) bukan pelajar dan mahasiswa | Rp. 2.500,00/orang |

### b. pertunjukan multi media :

#### 1. perorangan :

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a) dewasa bukan pelajar/mahasiswa  | Rp. 2.500,00/orang |
| b) anak-anak dan pelajar/mahasiswa | Rp. 1.500,00/orang |

#### 2. rombongan (minimum 100 orang) :

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| a) pelajar dan mahasiswa       | Rp. 1.000,00/orang |
| b) bukan pelajar dan mahasiswa | Rp. 1.500,00/orang |

## Bagian Keempat

## Keolahragaan

### Paragraf 1

## Jenis Pelayanan dan Kewajiban

## Pasal 93

### (1) Pelayanan keolahragaan terdiri dari :

- a. pemakaian kolam renang;
- b. pemakaian gedung olah raga;
- c. pemakaian stadion olah raga;
- d. pemakaian lapangan olah raga terbuka;
- e. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olah raga;
- f. pemeriksaan kesehatan olahraga dan pemeriksaan kondisi tubuh;
- g. pemakaian gedung olah raga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olah raga;
- h. pemakaian peralatan gedung olah raga dan gelanggang remaja.

### (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Untuk mendapatkan pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, orang pribadi dan badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

### Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

#### Pasal 94

- (1) Pelayanan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf <sup>a, b, c, d, dan f</sup> ~~a, s, d, dan f~~ dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf <sup>e, g</sup> ~~e, g~~ dan h dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

#### Pasal 95

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2).
- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/nikmati pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3)
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

## Paragraf 3

### Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 96

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) diukur berdasarkan frekwensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis fasilitas.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) diukur berdasarkan penggunaan luas ruangan, jenis, dan waktu pemakaian.



Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (2) Prinsip dan sasaran tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa dan bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 98

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 adalah sebagai berikut:

a. pemakaian kolam renang :

1. perorangan :
  - a) hari biasa Rp.1.500,00/orang
  - b) hari libur Rp.2.000,00/orang
  - c) malam hari Rp.5.000,00/orang
2. rombongan sekolah dan perguruan tinggi empat kali sebulan (setiap-rombongan minimal 20 orang) Rp 2.000,00/orang/1 1/2 jam
3. rombongan instansi/kantor/umum empat kali sebulan minimal - 20 orang Rp 4.000,00/orang/1 1/2 jam
4. Rombongan PRSI (induk organisasi OR). untuk latihan empat kali sebulan Rp 20.000,00/rombongan/2 jam
5. untuk pertandingan Rp 200.000,00/6jam
6. langganan perorangan (delapan kali sebulan) Rp 10.000,00/orang/1 1/2 jam
7. kegiatan pagi/malam menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 30.000,00/2 jam

b. pemakaian Gedung Olahraga (GOR) :

1. bulu tangkis/sepak takraw :

a) induk organisasi olah raga :

1) Untuk latihan Rp 4.000,00/lapangan/2 jam  
2) Untuk pertandingan Rp 8.000,00/lapangan/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi :

1) untuk latihan Rp 3.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 5.000,00/lapangan/2 jam

c) masyarakat/institusi/umum :

1) untuk latihan Rp 5.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 10.000,00/lapangan/2 jam

d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenai-

kan biaya tambahan Rp 10.000,00/lapangan/2 jam

2. tenis meja :

a) induk organisasi olah raga :

1) untuk latihan Rp 3.000,00/meja/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 4.000,00/meja/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi :

1) untuk latihan Rp 2.000,00/meja/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 3.000,00/meja/2 jam

c) masyarakat/institusi/umum :

1) untuk latihan Rp 4.000,00/meja/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 8.000,00/meja/2 jam

d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan

biaya tambahan Rp 10.000,00/meja/2 jam

3. bola voli :

a) induk organisasi olah raga :

1) untuk latihan Rp 5.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 9.000,00/lapangan/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi :

1) untuk latihan Rp 4.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 7.000,00/lapangan/2 jam

c) masyarakat/institusi/umum :

1) untuk latihan Rp 6.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 11.000,00/lapangan/2 jam

d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 20.000,00/lapangan/2 jam

4. bola basket :

a) induk organisasi olah raga :

1) untuk latihan Rp 6.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 10.000,00/lapangan/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi

1) untuk latihan Rp 5.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 8.000,00/lapangan/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum :

1) untuk latihan Rp 7.000,00/lapangan/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 12.000,00/lapangan/2 jam

d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan

Rp 30.000,00/lapangan/2 jam

5. senam :

a) induk organisasi olah raga :

(maksimal 20 orang) :

1) untuk latihan Rp 5.000,00/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 8.000,00/2 jam

b) sekolah/perguruan tinggi

(maksimal 20 orang) :

1) untuk latihan Rp 3.000,00/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 5.000,00/2 jam

c) masyarakat/instansi/umum :

(maksimal 20 orang) :

1) untuk latihan Rp 5.000,00/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 10.000,00/2 jam

d) penggunaan piano dan alat-

alat senam Rp 1.000,00/2 jam

e) pemakaian oleh sanggar senam Rp10.000,00/2 jam

f) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan

Rp30.000,00/2 jam

6. Karate, judo, pencak silat dan bela diri lainnya:

a) induk organisasi olah raga :

1) untuk latihan Rp 5.000,00/2 jam  
2) untuk pertandingan Rp 8.000,00/2 jam



b) sekolah/ perguruan tinggi

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) untuk latihan      | Rp 3.000,00/2 jam |
| 2) untuk pertandingan | Rp 6.000,00/2 jam |

c) masyarakat/ instansi/ umum :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1) untuk latihan      | Rp 6.000,00/2 jam  |
| 2) untuk pertandingan | Rp 10.000,00/2 jam |

- d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 15.000,00/2 jam

7. pemakaian prasarana olahraga air :

a) tempat berlabuh :

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) speed boat tujuh meter keatas  | Rp 40.000,00/hari |
| 2) speed boat tujuh meter kebawah | Rp 30.000,00/hari |
| 3) sewa dock/galangan             | Rp 10.000,00/hari |

- |   |                      |
|---|----------------------|
| b) gedung induk   | Rp 150.000,00/6 jam  |
| c) plaza gedung induk   | Rp 100.000,00/6 jam  |
| d) pembuatan film   | Rp 200.000,00/1 hari |
| e) peluncuran speed boat  | Rp 40.000,00/1 kali  |
| f) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan | Rp 10.000,00/2 jam   |

8. lapangan menembak :

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a) smallbore/free pistol | Rp 5.000,00/2 jam/orang |
| b) centre fire pistol    | Rp 5.000,00/2 jam/orang |
| c) rapid fire pistol     | Rp 5.000,00/2 jam/orang |
| d) big bore              | Rp 5.000,00/2 jam/orang |
| e) clay pigeon :         |                         |

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1) 1 orang | Rp 5.000,00/2 jam  |
| 2) 2 orang | Rp 7.000,00/2 jam  |
| 3) 3 orang | Rp 9.000,00/2 jam  |
| 4) 4 orang | Rp 12.000,00/2 jam |
| 5) 5 orang | Rp 15.000,00/2 jam |
| 6) 6 orang | Rp 17.000,00/2 jam |

- f) langganan dengan fasilitas lapangan dan sasaran tertentu yang diinginkan maksimal delapan kali sebulan tiap-tiap jenis (event). Rp 25.000,00/latihan

- g) rombongan tiap jenis (maksimum 20 orang) Rp 60.000,00/6 jam

- h) senapan angin perorangan Rp. 5.000,00/2 jam

9. catur :

a) untuk 10 meja maksimal 4 jam :

- 1) untuk latihan pagi hari Rp 7.500,00/4 jam
- 2) untuk latihan sore hari Rp 10.000,00/4 jam

b) untuk 10 meja maksimal 10 jam pertandingan

Rp. 30.000,00/10 jam

c) pertandingan dua regu  
( persahabatan ).

Rp. 20.000,00/10 jam

d) langganan :

- 1) latihan pagi hari 10 meja  
empat kali latihan 1 bulan

Rp 40.000,00/4 jam

- 2) latihan sore hari 10 meja  
empat kali latihan 1 bulan

Rp 50.000,00/4 jam

e) setiap pemakaian AC

Rp 50.000,00/4 jam

f) setiap latihan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan

Rp 20.000,00/2 jam

10. bridge :

a) untuk 10 meja maksimal 4 jam :

- 1) latihan pagi hari Rp 15.000,00/4 jam
- 2) latihan sore hari Rp 25.000,00/4 jam

b) untuk 10 meja maksimal 10 jam pertandingan

Rp 50.000,00/10 jam

c) pertandingan persahabatan  
dua regu

Rp 30.000,00/6 jam

d) langganan :

- 1) latihan pagi hari 10 meja  
empat kali latihan 1 bulan

Rp 30.000,00/4 jam

- 2) latihan sore hari 10 meja  
empat kali latihan 1 bulan

Rp 40.000,00/4 jam

e) setiap pemakaian AC

Rp 50.000,00/4 jam

f) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan

Rp 15.000,00/2 jam

11. tennis indoor (raibond ice) :

a) induk organisasi olah raga :

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1) latihan pagi/siang | Rp 22.500,00/lapangan/2 jam |
| 2) latihan sore/malam | Rp 45.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) pertandingan       | Rp 60.000,00/lapangan/2 jam |

b) sekolah/ perguruan tinggi :

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1) latihan pagi/siang | Rp 20.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) latihan sore/malam | Rp 40.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) pertandingan       | Rp 50.000,00/lapangan/2 jam |

c) masyarakat/instansi/umum

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1) latihan pagi/siang | Rp 32.500,00/lapangan/2 jam |
| 2) latihan sore/malam | Rp 65.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) untuk pertandingan | Rp100.000,00/lapangan/2 jam |

d) setiap pemakaian lampu dikenakan biaya Rp 20.000,00/lapangan/2 jam

12. wisma atlit :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| a) pelajar/mahasiswa | Rp 5.000,00/hari/orang  |
| b) umum              | Rp 10.000,00/hari/orang |

c. pemakaian stadion olahraga.

1. stadion sepak bola :

a) penggunaan oleh induk organisasi olah raga :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) latihan pagi dan sore | Rp 30.000,00/11 jam |
| 2) pertandingan          | Rp 50.000,00/2 jam  |
| 3) latihan siang hari    | Rp 20.000,00/11 jam |

b) sekolah/ perguruan tinggi untuk :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) latihan pagi dan sore | Rp 25.000,00/11 jam |
| 2) pertandingan          | Rp 40.000,00/2 jam  |
| 3) latihan siang hari    | Rp 15.000,00/11 jam |

c) masyarakat/instansi/umum untuk :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) latihan pagi dan sore | Rp 75.000,00/11 jam |
| 2) pertandingan          | Rp100.000,00/2jam   |
| 3) latihan siang hari    | Rp 25.000,00/11 jam |

d) setiap pemakaian stadion dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan. Rp 250.000,00/2 jam



2. stadion soft ball/base ball untuk :

a) induk organisasi olah raga :

- 1) latihan pagi dan sore Rp 10.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 20.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam

b). sekolah/ perguruan tinggi untuk :

- 1) latihan pagi dan sore Rp 7.500,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 15.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam

c) masyarakat/ instansi/ umum untuk :

- 1) latihan pagi dan sore Rp 15.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 25.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam

d) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 50.000,00/2 jam

d. pemakaian lapangan olahraga terbuka.

1. lapangan sepak bola :

a) induk organisasi olah raga untuk :

- 1) latihan pagi dan sore Rp 5.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 10.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 3.000,00/2 jam

b) sekolah/ perguruan tinggi untuk :

- 1) latihan pagi dan sore Rp 4.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 6.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 2.000,00/2 jam

c) masyarakat/ instansi/ umum untuk :

- 1) latihan pagi dan sore Rp 10.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 20.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam

2. lapangan Tennis.

a) lapangan keras (hard court) :

1) induk organisasi olah raga untuk :

- latihan pagi/sore Rp 7.500,00/lapangan/2 jam
- pertandingan Rp 10.000,00/lapangan/2 jam
- latihan siang hari Rp 4.000,00/lapangan/2 jam

## 2) sekolah/ perguruan tinggi untuk :

- latihan pagi/sore Rp 5.000,00/lapangan/2 jam
- pertandingan Rp 7.500,00/lapangan/2 jam
- latihan siang hari Rp 3.000,00/lapangan/2 jam

## 3) masyarakat/ instansi/ umum untuk :

- untuk latihan pagi/sore Rp 10.000,00/lapangan/2 jam
- untuk pertandingan Rp 15.000,00/lapangan/2 jam
- untuk latihan siang hari Rp 5.000,00/lapangan/2 jam

## b) lapangan tenis gravel :

## 1) induk organisasi olah raga :

- untuk latihan pagi/sore Rp 10.000,00/2 jam
- untuk pertandingan Rp 15.000,00/2 jam
- untuk latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam

## 2) sekolah/ perguruan tinggi :

- untuk latihan pagi/sore Rp 7.500,00/lapangan/2 jam
- untuk pertandingan Rp 10.000,00/lapangan/2 jam
- untuk latihan siang hari Rp 5.000,00/lapangan/2 jam

## 3) masyarakat/ instansi/ umum :

- untuk latihan pagi/sore Rp 15.000,00/lapangan/2 jam
- untuk pertandingan Rp 25.000,00/lapangan/2 jam
- untuk latihan siang hari Rp 5.000,00/lapangan/2 jam

## c) setiap pemakaian dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan

Rp 20.000,00/lapangan/2 jam

## 3. lapangan hoki

## a) induk organisasi olah raga :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 5.000,00/2 jam  |
| 2) pertandingan       | Rp 10.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000,00/2 jam  |

## b) sekolah/ perguruan tinggi

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1) Latihan pagi/sore  | Rp 4.000,00/2 jam |
| 2) Pertandingan       | Rp 8.000,00/2 jam |
| 3) Latihan siang hari | Rp 2.000,00/2 jam |

c) masyarakat/instansi/umum :

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 7.500,00/2 jam  |
| 2) pertandingan       | Rp 15.000,00/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000,00/2 jam  |

4. lapangan bola voli

a) induk organisasi olah raga :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 4.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan       | Rp 6.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000,00/lapangan/2 jam |

b) sekolah/ perguruan tinggi :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 2.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan       | Rp 4.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000,00/lapangan/2 jam |

c) masyarakat/instansi/umum :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 5.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan       | Rp 7.500,00/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000,00/lapangan/2 jam |

5. lapangan bola basket

a) induk organisasi olah raga :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 3.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan       | Rp 5.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000,00/lapangan/2 jam |

b) sekolah/ perguruan tinggi :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 2.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan       | Rp 4.000,00/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 1.000,00/lapangan/2 jam |

c) masyarakat/instansi/umum untuk :

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 4.000,00/lapangan/2 jam |
| 2) pertandingan       | Rp 7.500,00/lapangan/2 jam |
| 3) latihan siang hari | Rp 2.000,00/lapangan/2 jam |

6. gelanggang balap sepeda :

a) induk organisasi olah raga untuk :

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) latihan pagi/sore  | Rp 3.000,00/2 jam/orang |
| 2) pertandingan       | Rp 15.000,00/2 jam      |
| 3) latihan siang hari | Rp 1.000,00/2 jam/orang |



b) sekolah/ perguruan tinggi untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 2.000,00/2 jam/orang
- 2) pertandingan Rp 10.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 1.000,00/2 jam/orang

c) masyarakat/ instansi/ umum untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 4.000,00/2 jam/orang
- 2) pertandingan Rp 25.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 2.000,00/2 jam/orang

7. track atletik :

a) induk organisasi olah raga untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 15.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 20.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 5.000,00/2 jam

b) sekolah/ perguruan tinggi untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 15.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 20.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 3.000,00/2 jam

c) masyarakat/ instansi/ umum untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 20.000,00/2 jam
- 2) pertandingan Rp 30.000,00/2 jam
- 3) latihan siang hari Rp 6.000,00/2 jam

d) setiap kegiatan dengan menggunakan lampu dikenakan biaya tambahan Rp 150.000,00/2 jam

e) setiap pemakaian dengan menggunakan TARTANT dikenakan biaya tambahan Rp 50.000,00/2 jam

8. lapangan panahan

a) induk organisasi olah raga untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 4.000,00/2jam/orang
- 2) pertandingan Rp 8.000,00/2jam/orang
- 3) latihan siang hari Rp 2.000,00/2jam/orang

b) sekolah/ perguruan tinggi untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 3.000,00/2jam/orang
- 2) pertandingan Rp 5.000,00/2jam/orang
- 3) latihan siang hari Rp 1.000,00/2jam/orang

c) masyarakat/ instansi/ umum untuk :

- 1) latihan pagi/sore Rp 5.000,00/2jam/orang
- 2) pertandingan Rp 10.000,00/2jam/orang
- 3) latihan siang hari Rp 2.000,00/2jam/orang

e. pemakaian lokasi tempat usaha pada fasilitas olahraga

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. dalam gedung olahraga   | Rp 182.500,00/M2/tahun |
| 2. di luar gedung olahraga | Rp 73.000,00/M2/tahun  |

f. pelayanan pemeriksaan kesehatan olahraga dan pemeriksaan kondisi tubuh.

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. atlet/olahragawan | Rp 20.000,00/orang |
| 2. umum              | Rp 40.000,00/orang |
| 3. khusus pijat      | Rp 15.000,00/orang |

g. pemakaian gedung olahraga dan gelanggang remaja untuk kegiatan olahraga :

1) pemakaian gedung olahraga

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| a. gedung catur        | Rp 500.000,00/5 jam |
| b. gedung bridge       | Rp 500.000,00/5 jam |
| c. gedung tenis meja   | Rp 300.000,00/5 jam |
| d. gedung bulu tangkis | Rp 400.000,00/5 jam |
| e. gedung basket       | Rp 500.000,00/5 jam |
| f. gedung bela diri    | Rp 300.000,00/5 jam |
| g. gedung olahraga     | Rp 750.000,00/5 jam |
| h. stadion olahraga    | Rp 750.000,00/5 jam |
| i. kolam renang        | Rp 750.000,00/5 jam |
| j. gedung Auditorium   | Rp 500.000,00/5 jam |
| k. gedung serba guna   | Rp 400.000,00/5 jam |

2) pemakaian ~~Balai rakyat~~ <sup>gelanggang remaja Kotamadya,</sup> ~~gelanggang~~ ~~remaja~~ ~~di Kecamatan~~

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| a. standar lama | Rp 250.000,00/5 jam |
| b. standar baru | Rp 400.000,00/5 jam |

3) Setiap pemakaian oleh induk organisasi olahraga sekolah/peguruan tinggi di berikan keringanan biaya sebesar 25 %.

h. pemakaian peralatan gedung olahraga dan gelanggang remaja :

1) ~~pemakaian peralatan gedung olahraga~~

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1x) satu unit sound system        | Rp 75.000,00/5 jam  |
| 2x) satu buah meja panjang        | Rp 7.500,00/5 jam   |
| 3x) satu buah panel/sketsel       | Rp 5.000,00/5 jam   |
| 4x) panggung auditorium           | Rp 75.000,00/5 jam  |
| 5x) satu set tape recorder        | Rp 20.000,00/5 jam  |
| 6x) satu set perangkat gamelan    | Rp 50.000,00/5 jam  |
| 7x) satu buah meja/lavel          | Rp 2.000,00/5 jam   |
| 8x) satu set sofa                 | Rp 15.000,00/5 jam  |
| 9x) satu set karpet               | Rp 100.000,00/5 jam |
| 10x) satu buah kursi pernekel/jok | Rp 1.500,00/5 jam   |

i. ~~Pemakaian peralatan gelanggang remaja tingkat~~ ~~Kecamatan~~ ~~untuk kegiatan olahraga~~ ~~dipergunakan~~ ~~berlaku~~ ~~digedung~~ ~~olahraga~~ ~~sesuai~~ ~~Pasal 92 Peraturan~~

## Bagian Kelima

## Taman Marga Satwa Ragunan

## Paragraf 1

## Jenis Pelayanan dan Kewajiban

## Pasal 99

- (1) Pelayanan Taman Margasatwa Ragunan terdiri dari :
  - a. tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan;
  - b. pemakaian fasilitas/sarana Taman Marga Satwa Ragunan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Taman Marga Satwa ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan Taman Marga Satwa Ragunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

## Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

## Pasal 100

- (1) Pelayanan Taman Marga Satwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (3) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Pasal 101

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a.
- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Wajib Retribusi.



## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

## Pasal 102

- (1) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga Taman Marga Satwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) diukur berdasarkan jumlah frekwensi masuk, jumlah orang dan jenis kendaraan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jam, hari, jenis pelayanan dan jumlah orang.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 103

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta fasilitas/sarana Taman Marga Satwa Ragunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan investasi pada harga pasar.

## Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 adalah sebagai berikut:

## a. pelayanan masuk tempat rekreasi Taman Marga Satwa Ragunan :

1. dewasa Rp. 3.000,00/orang
2. anak-anak Rp. 2.000,00/orang
3. rombongan pelajar/mahasiswa/panti sosial minimum 30 orang dikenakan tarif 75 % dari tarif yang berlaku
4. juru foto Rp. 10.000,00/orang

## b. pemakaian fasilitas Taman Marga Satwa Ragunan

1. pemakaian tempat penitipan kendaraan
  - a) mobil Rp. 5.000,00/hari
  - b) bus/truk Rp. 7.500,00/hari

- c) sepeda motor Rp. 2.000,00/hari
- d) sepeda Rp. 1.000,00/hari
2. pemakaian sarana/prasarana Taman Margasatwa Ragunan
- a) kuda tunggang Rp. 3.000,00/orang/sekali keliling
- b) unta tunggang Rp. 3.000,00/orang/sekali keliling
- c) gajah tunggang Rp. 3.000,00/orang/sekali keliling
- d) taman satwa anak-anak/pentas Rp. 1.500,00/orang
- e) panggung Rp. 100.000,00/hari
- f) gedung informasi Rp. 150.000,00/hari
- g) sound sistem Rp. 75.000,00/hari
- h) pemutaran film Rp. 100.000,00/judul
- i) penyediaan satwa jinak untuk berfoto Rp. 1.500,00/foto
- j) peturasan Rp. 300,00/orang
- k) pemakaian lokasi/tempat :
- 1) untuk berdagang :
- (a) hari Minggu/Besar Rp. 6.000,00/hari
- (b) hari biasa Rp. 3.000,00/hari
- 2) untuk shooting :
- (a) film cerita Rp. 1.000.000,00/hari
- (b) film iklan Rp. 1.500.000,00/hari
- (c) film video dokumentasi Rp. 500.000,00/hari
- (d) film video keluarga Rp. 250.000,00/hari

#### Bagian Keenam

#### Kebersihan Lingkungan

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

#### Pasal 105

(1) Pelayanan kebersihan lingkungan terdiri dari:

- a. pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal.
- b. pengangkutan sampah toko dan sejenisnya;

- e. pengangkutan sampah dari lokasi industri dan rumah;
- d. pengangkutan sampah dari rumah ke laboratorium;
- e. pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima;
- f. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
- g. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan air buangan rumah (LIPAB);
- h. penyedotan kakus/tangki septikteng;
- i. pemakaian toilet berjalan.

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan memerlukan pelayanan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah setempat yang ditunjuk.

## Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

### Pasal 106

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan g dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Persampahan/Kebersihan.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf h, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus.
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf i, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### Pasal 107

- (1) Subyek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f dan g.
- (2) Subyek Retribusi Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf h.
- (3) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf i.
- (4) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) pasal ini adalah Wajib Retribusi.



## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

## Pasal 108

- (1) Tingkat penggunaan jasa persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah dan jangka waktu pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) diukur berdasarkan volume penyedotan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah fasilitas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) diukur berdasarkan jumlah toilet dan jangka waktu pemakaian.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penyedotan kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan, biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 110

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 adalah sebagai berikut:

a. pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal :

1. luas bangunan s.d. 70 M <sup>2</sup>	Rp. 1.500,00/bulan
2. luas bangunan 71 M <sup>2</sup> s.d. 150 M <sup>2</sup>	Rp. 3.000,00/bulan
3. luas bangunan 151 M <sup>2</sup> s.d. 250 M <sup>2</sup>	Rp. 4.500,00/bulan
4. luas bangunan 251 M <sup>2</sup> s.d. 300 M <sup>2</sup>	Rp. 6.000,00/bulan
5. luas bangunan 301 M <sup>2</sup> keatas	Rp.10.000,00/bulan

b. pengangkutan sampah toko,warung makan; apotik, bengkel, bioskop, tempat hiburan lainnya, penjahit/konpeksi, salon, barbershop, panti pijat, bola sodok, binatu dan lain - lain.

1. kecil (volume sampah sampai dengan 0,50 M <sup>3</sup> /bulan)	Rp. 5.000,00/bulan
2. sedang (vol. sampah 0,51 M <sup>3</sup> s.d 0,75 M <sup>3</sup> /bulan)	Rp. 7.500,00/bulan
3. besar (volume sampah 0,76 M <sup>3</sup> s.d. 1 M <sup>3</sup> /bulan)	Rp.10.000,00/bulan
4. Pengangkutan sampah melebihi 1 M <sup>3</sup> /bulan dikenakan biaya	Rp. 10.000,00/M <sup>3</sup> /bulan

c. pengangkutan sampah minimum 2.5 M<sup>3</sup> dari lokasi Industri, Pusat Pertokoan / Plaza, Perkantoran, Pasar Swalayan, Motel, Hotel, Penginapan, Taman Hiburan / Rekreasi, Rumah Makan / Restoran, Perbengkelan dll.

Rp.15.000,00 /M<sup>2</sup>

d. pengangkutan sampah Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium minimum 1,00 m<sup>3</sup>/bulan.

Rp.10.000,00/bulan

e. pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima

Rp. 5.000,00/M<sup>3</sup>

f. penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah (LPA) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Rp. 5.000,00/M<sup>3</sup>

g. penyediaan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Buangan/Tinja (LIPAB).

Rp. 5.000,00/M<sup>3</sup>

h. penyedotan kakus/tangki septikteng minimum 2 M<sup>3</sup>

Rp. 20.000,00/M<sup>3</sup>

i. pemakaian toilet berjalan

Rp.325.000,00/toilet/hari

## Bagian Ketujuh

### Pemakaman Umum

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

##### Pasal 111

- (1) Pelayanan pemakaman umum terdiri dari :
  - a. pemakaian tempat pemakaman;
  - b. pemakaian peralatan perawatan jenazah;
  - c. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

#### Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

##### Pasal 112

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b dan c dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

##### Pasal 113

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Jenazah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a.
- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf b dan c.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Wajib Retribusi.



## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

## Pasal 114

- (1) Tingkat penggunaan jasa pemakaman dan pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) diukur berdasarkan jarak tempuh, waktu dan jumlah pemakaian.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

## Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa pemakaman dan pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya pembakaran/pengabuan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

## Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 adalah sebagai berikut :

## a. pemakaian tempat pemakaman.

## 1. sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 tahun adalah :

a) blok AA	A.I	Rp. 100.000,00
b) blok A	A.II	Rp. 80.000,00
c) blok	A.I	Rp. 60.000,00
d) blok	A.II	Rp. 40.000,00
e) blok	A.III	Rp. 20.000,00
f) blok	A.IV	Rp. 10.000,00
g) blok	A.V	Rp. 6.000,00
h) blok	A.VI	Rp. 4.000,00
i) blok	A.VII	Rp. 0,00

2. sewa tanah makam rumpungan sebagai 25 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini.
3. perpanjangan sewa tanah makam adalah :
  - a) tiga tahun pertama 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan;
  - b) tiga tahun kedua dan seterusnya 100 % (seratus persen) dari besarnya retribusi blok tanah makam yang bersangkutan;
  - c) perpanjangan sewa tanah makam sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, angka 3 pasal ini diajukan paling lama 3 (tiga) tahun setelah sewa tanah makam berakhir dan apabila tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun dapat digunakan untuk pemakaman ulang.
- b. pemakaian peralatan perawatan jenazah Rp. 75.000,00/jenazah
- c. pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya :
  - 1) untuk dalam kota Rp. 50.000,00/sekali pakai
  - 2) untuk luar kota Rp. 1.500,00/kilometer

## Bagian Kedelapan

### Perumahan

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

##### Pasal 117

- (1) Pelayanan perumahan adalah pemakaian rumah susun sederhana
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

#### Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

##### Pasal 118

- (1) Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi

- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 119

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 120

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 diukur berdasarkan lokasi, luas, dan waktu pemakaian.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 121

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, dan beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal 122

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pemakaian rumah susun sederhana di Sukapura dan sekitarnya :

1. lantai I	Rp. 35.000,00/bulan
2. lantai II	Rp. 47.000,00/bulan
3. lantai III	Rp. 50.000,00/bulan
4. lantai IV	Rp. 62.000,00/bulan
5. lantai V	Rp. 55.000,00/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp. 7.000,00/m2/bulan



b. pemakaian rumah susun sederhana di Tambora IV type 21 :

1. lantai I	Rp. 104.000,00/bulan
2. lantai II	Rp. 96.000,00/bulan
3. lantai III	Rp. 88.000,00/bulan
4. lantai IV	Rp. 80.000,00/bulan
5. lantai V	Rp. 72.000,00/bulan
6. lantai dasar untuk usaha	Rp. 7.000,00/m2/bulan

c. pemakaian rumah susun sederhana di Tambora III :

1) Type 18

a. lantai I	Rp. 80.000,00/bulan
b. lantai II	Rp. 72.000,00/bulan
c. lantai III	Rp. 64.000,00/bulan
d. lantai IV	Rp. 56.000,00/bulan
e. lantai dasar untuk usaha	Rp. 7.000,00/m2/bulan

2) Type 21

a. lantai I	Rp. 85.000,00/bulan
b. lantai II	Rp. 77.000,00/bulan
c. lantai III	Rp. 70.000,00/bulan
d. lantai IV	Rp. 62.000,00/bulan
e. lantai dasar untuk usaha	Rp. 7.000,00/m2/bulan

d. pemakaian rumah susun sederhana di Flamboyan (Bulak Wadon) :

1) Type 18

a. lantai I	Rp. 68.500,00/bulan
b. lantai II	Rp. 64.000,00/bulan
c. lantai III	Rp. 52.000,00/bulan
d. lantai IV	Rp. 54.000,00/bulan
e. lantai dasar untuk usaha	Rp. 7.000,00/m2/bulan

2) Type 21

a. lantai I	Rp. 68.000,00/bulan
b. lantai II	Rp. 60.000,00/bulan
c. lantai III	Rp. 50.000,00/bulan
d. lantai IV	Rp. 72.000,00/bulan
e. lantai dasar untuk usaha	Rp. 7.000,00/m2/bulan

## BAB VI

### DIDANG PEMBANGUNAN

#### Bagian Pertama

#### Ketatakotaan dan Pengawasan Pembangunan Kota

##### Paragraf 1

##### Jenis Pelayanan dan Kewajiban

###### Pasal 123

###### dan pengawasan pembangunan kota

(1) Pelayanan ketatakotaan terdiri dari :

a. Pelayanan ketatakotaan adalah :

1) pencetakan peta tematis ketatakotaan;

2) pengukuran situasi tanah;

3) Keterangan Rencana Kota (KKR);

4) Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB);

5) pematokan untuk penetapan rencana kota;

6) survey dan perencanaan trace jalur-jalan, jembatan, saluran atau utilitas;

7) penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder;

8) persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah;

9) persetujuan prinsip penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan;

10) Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (PPSL);

11) Izin Penunjukan Pengusahaan Tanah (SIPPT);

b. Pelayanan pengawasan Pembangunan Kota adalah :

1) Pengawasan pembangunan;

2) Pengawasan bangunan tambahan;

3) Pengawasan bangunan.

diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan ketatakotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

dan pengawasan pembangunan kota

## Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama, Subyek

## Pasal 124

dan pengawasan pembangunan kota

- (1) Pelayanan ketatakotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.  
Langka 1
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf ~~b s.d. i~~ dipungut retribusi Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.  
Langka 2) s.d. 9) dan huruf b
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf ~~j dan k~~ dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.  
Langka 10) dan 11)

## Pasal 125

- (1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a angka 1).
- (2) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (1) huruf ~~b sampai dengan i~~.  
Langka 2) s.d. 9) dan huruf b.
- (3) Subyek Retribusi Izin Peruntukan Tanah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 123 ayat (1) huruf ~~j dan k~~.  
Langka 10) dan 11).
- (4) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

## Pasal 126

- (1) Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) diukur berdasarkan ukuran dan jumlah peta.
- (2) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan serta izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan (4), untuk pelayanan ketatakotaan diukur berdasarkan luas tanah, klasifikasi jalan dan jenis peruntukan serta untuk pelayanan pengawasan pembangunan kota diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan dan panjang, luas saluran penghantar dari bangunan-bangunan.



Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 127

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

(2) Prinsip Penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan serta izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) ~~dan (4)~~ adalah dengan memperhatikan biaya survey, biaya pengukuran dan pematokan, biaya transportasi, biaya pengecekan, biaya pemetaan, biaya persetujuan prinsip pembebasan lahan dan lokasi, biaya pemberian izin penggunaan tanah, biaya keterangan rencana kota, biaya rencana tata letak bangunan, biaya penataan perpetakan, biaya perencanaan koefisien dasar bangunan, luas bangunan, ketinggian bangunan (KDB, KLB dan KTB) ~~dengan memperhatikan aspek keadilan.~~

(3) Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan biaya pengadaan tanda pengawasan.

a. pencetakan peta tematis ketatakotaan;

1. skala 1 : 1.000 minimal dengan ukuran 20 cm x 35 cm (kertas-folio) dikenakan retribusi Rp. 1.000,00 / lembar.  
Untuk peta/gambar yang lebih besar dinilai dengan ukuran kelipatan kertas folio.

2. skala 1 : 5.000 dengan ukuran 20 cm x 35 cm dikenakan retribusi Rp. 15.000,00 / lembar.

3. peta situasi terukur tanah yang telah diterbitkan sampai dengan satu tahun, atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan penggantian biaya pencetakan peta situasi menurut huruf a angka 1 dan 2 pasal ini ditambah biaya legalisasi sebesar 10 % dari tarif pengukuran tersebut pada huruf b pasal ini sesuai luasnya;

4. peta situasi terukur tanah yang telah diterbitkan lebih dari satu tahun, atas permintaan pemohon yang sama dapat dicetak ulang dengan dikenakan biaya penggantian pencetakan peta situasi menurut huruf a angka 1 dan 2 pasal ini ditambah biaya legalisasi 25 % dari tarif pengukuran menurut huruf b pasal ini sesuai luasnya;

5. peta situasi terukur tanah yang telah diterbitkan lebih dari lima tahun, harus diproses baru dengan dikenakan biaya 100 % dari tarif pengukuran menurut huruf b pasal ini.

b. pengukuran situasi tanah :

1. luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup> Rp. 30.000,00
2. luas lebih dari 100 s.d. 200 m<sup>2</sup> Rp. 40.000,00
3. luas lebih dari 200 s.d. 300 m<sup>2</sup> Rp. 50.000,00
4. luas lebih dari 300 s.d. 400 m<sup>2</sup> Rp. 60.000,00
5. luas lebih dari 400 s.d. 500 m<sup>2</sup> Rp. 70.000,00
6. luas lebih dari 500 s.d. 1.000 m<sup>2</sup> Rp.100.000,00
7. luas lebih dari 1.000 m<sup>2</sup>, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 ditambah setiap kelebihan kelipatan luas sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan Rp.150.000,00
8. pengukuran waterpass Rp.300.000,00/km panjang
9. pengukuran counter/garis tinggi dengan interval beda tinggi maksimum 0,5 meter, tiap 100 m<sup>2</sup> dikenakan Rp. 30.000,00
10. pengukuran opname jalan, saluran jembatan dan jaringan utilitas dikenakan retribusi setiap m<sup>2</sup> Rp. 100,00

c. keterangan rencana kota:

1. untuk setiap jenis peruntukan tanah rinci dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Tabel I Peraturan Daerah ini.

TABEL I : TARIF RETRIBUSI KETERANGAN RENCANA KOTA

No.	Jenis Peruntukan Tanah Rinci	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Tarif	Kelebihan Luas Kolom (3) Berlaku Tarif
1	2	3	4	5
1.	wisma sangat kecil (wsk)	< 60	Rp2.000,00	per unit hunian
2.	wisma kecil (wkc)	60 s.d < 200	Rp5.000,00	per unit hunian
3.	wisma sedang (wsd)	200 s.d < 400	Rp10.000,00	per unit hunian
4.	wisma besar (wbs)	400 s.d < 500	Rp10.000,00	kelipatan penuh dari 500 m <sup>2</sup>

1	2	3	4	5
5.	wisma susun (wsn)	2.000	Rp10.000,00	kelipatan penuh dari 2.000 m <sup>2</sup>
6.	wisma flat (wfl)	$\leq 100$	Rp10.000,00	kelipatan penuh dari 100 m <sup>2</sup>
7.	wisma susun taman (wst)	1.000	Rp15.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
8.	wisma kantor (wkt)	$\leq 100$	Rp20.000,00	kelipatan penuh dari 100 m <sup>2</sup>
9.	wisma dagang (wdg)	$\leq 100$	Rp20.000,00	kelipatan penuh dari 100 m <sup>2</sup>
10.	wisma taman (wtm)	$\geq 500$	Rp15.000,00	kelipatan penuh dari 500 m <sup>2</sup>
11.	karya pemerin- tahan (kpm)	1.000	Rp20.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
12.	karya perwaki- lan negara asing (kpa)	500	Rp30.000,00	kelipatan penuh dari 500 m <sup>2</sup>
13.	karya kantor/ jasa (kkt)	$\leq 100$	Rp30.000,00	kelipatan penuh dari 100 m <sup>2</sup>
14.	karya perdag- angan (kpd)	$\leq 100$	Rp30.000,00	kelipatan penuh dari 100 m <sup>2</sup>
15.	karya industri (kin)	1.000	Rp40.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
16.	karya perguda- ngan (kpg)	1.000	Rp40.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
17.	karya umum taman (kut)	1.000	Rp30.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
18.	marga jalan (mjl)	-	Rp 0,00	-
19.	marga jalan kereta api (mjl <sub>k</sub> )	-	Rp 0,00	-
20.	suka parkir (spk) bangunan	1.000	Rp 5.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
21.	suka terminal taman (stn)	5.000	Rp75.000,00	kelipatan penuh dari 5.000 m <sup>2</sup>
22.	suka pendidi- kan (spd)	2.500	Rp10.000,00	kelipatan penuh dari 2.500 m <sup>2</sup>



1	2	3	4	5
23.	suka sosial ibadah (ssi)	-	Rp 0,00	-
24.	suka sosial kesehatan (ssk)	200	Rp 5.000,00	kelipatan penuh dari 200 m <sup>2</sup>
25.	suka sosial budaya (ssb)	400	Rp 5.000,00	kelipatan penuh dari 400 m <sup>2</sup>
26.	suka pelayanan umum (spu)	400	Rp 5.000,00	kelipatan penuh dari 400 m <sup>2</sup>
27.	suka rekreasi olahraga (sro)	1.000	Rp15.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
28.	penyempurna fas. umum(pfu)	1.000	Rp10.000,00	kelipatan penuh dari 1.000 m <sup>2</sup>
29.	penyempurna hijau rekrea-si/olah raga (phr)	1.000	Rp10.000,00	kelipatan penuh dari 1.500 m <sup>2</sup>
30.	penyempurna hijau taman (pht)	-	Rp 0,00	
31.	penyempurna hijau makam (phm)	-	Rp 0,00	
32.	penyempurna hijau umum (phu)	-	Rp 0,00	
33.	penyempurna saluran air/waduk (psw)	-	Rp 0,00	
34.	penyempurna tegangan Ting-gi (ptt)	-	Rp 0,00	

2. untuk permohonan ulang keterangan rencana kota yang telah diterbitkan kurang atau sampai dengan satu tahun atas per-mintaan pemohon yang sama, dikenakan retribusi sebesar 50% dari tarif tersebut pada Tabel I sesuai dengan jenis per-untukannya tanpa pengurangan ke lapangan;

3. untuk permohonan ulang keterangan rencana kota yang di-bitkan lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun di-permintaan pemohon yang sama, dikenakan retribusi sebesar 75 % dari tarif tersebut pada Tabel I sesuai dengan jenis peruntukannya tanpa pengurangan ke lapangan;

4. untuk permohonan ulang keterangan rencana kota yang sudah diterbitkan lebih dari lima tahun, harus diproses sebagai mana permohonan baru dan dikenakan retribusi sebesar 100 % sesuai dengan tarif tersebut pada Tabel 1 pasal 105 sesuai dengan jenis peruntukannya;

5. Untuk permohonan ulang sebagaimana tersebut pada huruf a angka 2, 3 dan 4 pasal ini, dalam hal rencana kota terjadi perubahan pada saat diterbitkan dengan keterangan rencana kota terdahulu, maka dikenakan retribusi sebesar 100% sesuai rencana kota yang baru.

d. rencana tata letak bangunan :

1. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma lantai 1 atau 2, perdagangan (Wdg), Karya kantor/jasa (Kj), Karya pelayanan (Kpd), Karya industri (Kin), Karya pertambangan (Kpt), Karya umum taman (Ku), dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m<sup>2</sup>, dikenakan retribusi Rp 40.000,00.

apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m<sup>2</sup>, maka berlaku tarif retribusi kelipatan sesuai dengan 100 m<sup>2</sup>;

2. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma rangkai kecil/Deret (Wsk/D), Wisma kecil/Deret (Wkc/D), Wisma sedang/Deret (Wsd/D), Wisma susun (Wsn), Wisma susun (Wfl), Wisma taman (Wtm), Wisma susun taman (Wst) atau Spk parkir (Spk) dalam bentuk bangunan dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m<sup>2</sup>, dikenakan retribusi Rp 30.000,00.

apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m<sup>2</sup>, maka berlaku tarif retribusi kelipatan sesuai dengan 100 m<sup>2</sup>.

3. untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka sosial kesehatan (Ssk), Suka pelayanan (Skl), Suka terminal (Stn), Suka sosial budaya (Ssb), Suka agama/budaya (Sro) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m<sup>2</sup>, dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000,00. apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m<sup>2</sup>, maka berlaku tarif retribusi kelipatan sesuai dengan 100 m<sup>2</sup>;

4. untuk jenis peruntukan Penyempurna fasilitas umum berupa Penyempurna hijau rekreasi/olah Raga (Phr) dengan luas lantai bangunan yang direncanakan sampai dengan 100 m<sup>2</sup>, dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000,00.

apabila luas lantai bangunan yang direncanakan lebih dari 100 m<sup>2</sup>, maka berlaku tarif retribusi kelipatan sesuai dengan 100 m<sup>2</sup>;

5. penyesuaian atau perubahan rencana tata letak bangunan dikenakan retribusi 100 % dari tarif sebelumnya yang tertera pada huruf d angka 1, 2, 3 dan 4 pasal ini.

6. cetak ulang rencana tata letak bangunan di kawasan reklamasi 10 % dari tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan 4 angka 1, 2, 3 dan 4 pasal ini;

7. Untuk tata letak bangun-bangunan reklame di bentukan reklamasi dengan memperhatikan peletakan/penempatan reklame pada bidang bangun-bangunan reklame sebagai berikut :

a) Jalur jalan utama I	Rp. 250.000,00/m <sup>2</sup>
b) Jalur jalan utama II	Rp. 225.000,00/m <sup>2</sup>
c) Jalur jalan utama III	Rp. 200.000,00/m <sup>2</sup>
d) Jalur jalan skunder I	Rp. 125.000,00/m <sup>2</sup>
e) Jalur jalan skunder II	Rp. 100.000,00/m <sup>2</sup>
f) Jalur jalan skunder III	Rp. 75.000,00/m <sup>2</sup>
g) Jalur jalan skunder IV	Rp. 50.000,00/m <sup>2</sup>

e. pematokan untuk penerapan rencana kota :

1. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma sangat kecil (Wsk) dikenakan retribusi Rp. 5.000,00/unit/kaveling/petak;

2. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma kecil (Wke) dikenakan retribusi Rp. 10.000,00/unit/kaveling/petak;

3. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma sedang (Wsd) dikenakan retribusi Rp. 20.000,00/unit/kaveling/petak;

4. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma besar (Wb) yang luas tanahnya sampai dengan 500 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00 /unit/kaveling/petak.

apabila luas tanahnya lebih dari 500 m<sup>2</sup> berlaku tarif retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m<sup>2</sup> ;

5. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma taman (Wtm) atau Wisma susun taman (Wst) yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp.30.000,00 /unit/kaveling/petak.

apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> berlaku tarif retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m<sup>2</sup> ;

6. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma rumah (Wru) atau Wisma flat yang luas tanahnya sampai dengan 200 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00

apabila luas tanahnya lebih dari 200 m<sup>2</sup> dikenakan tarif retribusi sebesar kelipatan penuh dari 200 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah bangunan lebih dari jumlah kelipatan penuh tanahnya maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp. 20.000,00/unit bangunan;

7. untuk jenis peruntukan tanah rinci Wisma kantor (Wkt), Wisma perdagangan (Wdg), Karya pemerintahan (Kpm), Karya pemerintahan negara asing (Kpa), Karya kantor/jasa (Kkt), Karya perdagangan (Kpd), yang luas tanahnya sampai dengan 200 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,00.



apabila luas tanahnya lebih dari 200 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 200 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp. 20.000,00/ unit bangunan;

8. untuk jenis peruntukan Karya Industri (Kia), Karya Pergudangan (Kpg), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00.

apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp. 80.000,00/ unit bangunan;

9. untuk jenis peruntukan tanah rinci Karya umum taman (Kut) dan Karya perdagangan taman (Kpt) yang luas tanahnya sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000.

apabila luas tanahnya lebih dari 2.500 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 2.500 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp. 100.000,00/ unit bangunan;

10. untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka parkir (Spk), bentuk bangunan, yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00.

apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp. 20.000,00/ unit bangunan;

11. untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka pendidikan (Spd), Suka sosial ibadah (Ssi), Suka Sosial Kesehatan (Ssk), Suka sosial budaya (Ssb), yang luas tanahnya sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00.

apabila luas tanahnya lebih dari 2.500 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 2.500 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp. 20.000,00/unit bangunan;

12. untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka perumahan umum (Spu), yang luasnya tanahnya sampai dengan 500 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,00.

apabila luas tanahnya lebih dari 500 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 500 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan penuh tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp. 10.000,00/ unit bangunan;

13. untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka rekreasi/olah raga (Sro), Yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00.

apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan tanah tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp 30.000,00/unit bangunan;

14. untuk jenis peruntukan tanah rinci Suka tegangan tinggi (Stt) luasnya tanahnya sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,00.

apabila luas tanahnya lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 5.000 m<sup>2</sup>, dan apabila jumlah unit bangunannya lebih besar dari jumlah kelipatan tanah tanahnya, maka berlaku tarif retribusi sebesar Rp 150.000,00/unit bangunan;

15. untuk jenis peruntukan tanah rinci Penyempurna hijau umum (Pfu), Penyempurna hijau rekreasi/olah raga (Pfr), Penyempurna hijau taman (Pht), Penyempurna hijau makam (Phm), Penyempurnaan hijau umum (Phu), Penyempurna saluran waduk (Psw), Penyempurna tegangan tinggi (Ptt), yang luas tanahnya sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000,00.

apabila luas tanahnya lebih dari 1.000 m<sup>2</sup> dikenakan retribusi sebesar kelipatan penuh dari 1.000 m<sup>2</sup>;

16. untuk permohonan pematokan jalur jalan (arteri/olok, lokal/lingkungan), jalur jaringan saluran (air, gas, listrik), jalur utilitas (ducting system atau bukan ducting system) dan pematokan jalur jembatan utilitas (tegangan tinggi) sebesar Rp. 200,00/meter dengan pengisian beton sebesar Rp. 150.000,00;

17. untuk jembatan, tegangan tinggi sebesar Rp. 200.000,00/buah/unit;

18. khusus untuk permohonan pematokan dengan menggunakan beton dikenakan pungutan sebesar Rp. 60.000,00/unit.

f. survey dan perencanaan trace jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas.

1. perencanaan trace jalur jalan, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a) lebar < 10 m	Rp. 150,00/meter panjang
b) lebar 10 s.d. 20 m	Rp. 175,00/meter panjang
c) lebar 20 s.d. 30 m	Rp. 200,00/meter panjang
d) lebar > 30 m	Rp. 250,00/meter panjang

2. perencanaan trace jembatan/underpass/fly-over/pass sebesar Rp. 150.000,00/unit.

h. persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah rinci

1. besarnya retribusi atas persetujuan prinsip/dispensasi rencana peruntukan tanah dihitung berdasarkan luas tanah dengan rencana kota (peta skala 1 : 1000) dan nilai harga tanah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tabel NJOP yang tercantum pada tanda luas PBB tahun berjalan dikalikan dengan index N pada kolom penyesuaian dari peruntukan lama ke peruntukan baru sebagaimana tercantum dalam Tabel II Peraturan Daerah ini;

TABEL II : INDEX (N) UNTUK DISPENSASI PENYESUAIAN RENCANA PERUNTUKAN TANAH RINCI.

No.	Peruntukan Lama	Peruntukan Baru	Index
1	2	3	4
1	Karya Perkantoran/Karya Perdagangan (Kkt/Kpd)	Karya Industri (Kia)	0,5
2.	Karya Industri/Karya Pergudangan (Kia/Kpg)	Karya Perkantoran/Karya Perdagangan (Kkt/Kpd)	0,5
3.	Karya Pemerintahan/ Karya Perwakilan Asing (Kpn/Kpa)	Karya Industri (Kia)	0,5
		Karya Perkantoran/Karya Perdagangan (Kkt/Wdg)	0,5
		Karya umum taman (Kut)	0,5
		Wisma kantor/Wisma perdagangan (Wkt/Wdg)	0,5
		Wisma susun/Wisma flat (Wsn/Wfi)	0,5
		Wisma taman/Wisma susun taman (Wtn/Wst)	0,5
		Wisma sangat kecil/Wisma kecil/Wisma sedang/Wisma besar (Wsk/Wkc/Wsd/Wbs)	0,5



1	2	3	4
4.	Wisma Kantor/Wisma Perdagangan (Wkt/Wdg)	Karya Industri (Kin) Karya Perkantoran/Karya Perdagangan (Kkt/Kpd) Karya umum taman (Kut)	0.2
5.	Wisma susun/Wisma flat (Wsn/Wfl)	Karya Industri (Kin) Karya Perkantoran/Karya Perdagangan (Kkt/Kpd) Karya Umum Taman (Kut) Wisma Kantor/Wisma Perdagangan (Wkt/Wdg)	0.2
6.	Wisma sangat kecil/Wisma besar (Wsk/Wkc/Wsd/Wbs)	Karya Industri (Kin) Karya Perkantoran/Karya Perdagangan (Kkt/Kpd) Karya Umum Taman (Kut) Wisma Kantor/Wisma Perdagangan (Wkt/Wdg) Wisma Susun/Wisma Flat (Wst/Wfl)	0.2
7.	Wisma susun taman/Wisma taman (Wst/Wtm)	Karya Umum Taman (Kut)	0.2
8.	Wisma taman (Wtm)	Wisma susun taman (Wst)	0.2
9.	Wisma susun taman (Wst)	Wisma taman (Wtm)	0.2
10.	Suka Parkir/suka pendudukan/suka sosial kesehatan/suka rekreasi/suka olah raga/suka sosial (Spk/Spd/Ssk/Sro/Ssi/Ssb)	Karya industri (kin) Karya perkantoran/Karya perdagangan (Kkt/Kpd) Karya umum Taman (Kut)	0.2

4. Setiap pembaruan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dikenakan retribusi sebesar 100 % sesuai Tabel III Peraturan Daerah ini;
5. Setiap perpanjangan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah yang habis masa berlakunya dikenakan retribusi sesuai dengan Tabel III Peraturan Daerah ini;
6. Setiap penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagai akibat adanya perubahan penggunaan tanah mana tercantum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dikenakan retribusi sebesar 10 % dari Tabel III Peraturan Daerah ini;
7. Setiap penyempurnaan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sebagai akibat adanya penambahan luas tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dikenakan retribusi sesuai dengan pertambahan luas tanah dima-

#### Pasal 129

Untuk menghitung besarnya retribusi atas pelayanan dimaksud dalam Pasal 123 huruf a angka 7), 8), 9) dan 11) Peraturan Daerah ini ditetapkan kategori untuk penggunaan komersial 1 (satu), non komersial  $\frac{1}{2}$  (setengah) dikalikan dengan besarnya retribusi masing-masing jenis pelayanan.

huruf a  
Terhadap pelayanan jasa kotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang diberikan untuk unit/satuan kerja Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Desa dan perwakilan negara asing tidak dikenakan retribusi.

#### ~~Bagian Kedua~~

#### ~~Pengawasan Pembangunan Kota~~

#### ~~Paragraf 1~~

#### ~~Titik Pelayanan dan Kawajib~~

#### ~~Pasal 131~~

- ~~(1) Pelayanan pengawasan pembangunan kota adalah berupa:~~
- ~~(2) Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Bangunan (IB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan pelayanan perundang-undangan yang berlaku dan diatur dalam Peraturan Daerah ini.~~
- ~~(3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan retribusi kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.~~

- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi Daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- u. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Golongan dan jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
    - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan



~~Paragraf 2~~

~~Obyek, Golongan, Nama dan Subyek~~

~~Pasal 132~~

- ~~(1) Pelayanan pengawasan pembangunan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) adalah obyek retribusi.~~
- ~~(2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.~~

~~Pasal 133~~

- ~~(1) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1).~~
- ~~(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.~~

~~Paragraf 3~~

~~Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa~~

~~Pasal 134~~

~~Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien ketinggian bangunan.~~

~~Paragraf 4~~

~~Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif~~

~~Pasal 135~~

~~Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya pemetaan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan biaya pengadaan tanda pengawasan.~~

~~Pasal 136 131~~

~~Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 adalah sebagai berikut :~~

~~a. pelayanan pengawasan pembangunan.~~

- ~~1) untuk bangunan rumah tinggal dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan retribusi per meter persegi, sebagaimana tercantum dalam Tabel I Peraturan Daerah ini.~~

TABEL I :

Jenis Bangunan	Luas Bangunan (LB)		
	0 < LB < 100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup> < LB < 200 m <sup>2</sup>	LB > 200 m <sup>2</sup>
1	2	3	4
perumahan kecil a. rumah kecil b. rumah sederhana c. Wkc (T/D)	Rp 400,00/m <sup>2</sup>	Rp 3.000,00/m <sup>2</sup>	Rp 5.000,00/m <sup>2</sup>
perumahan sedang a. rumah sedang b. wisma s.d. 2 lt. c. Wsd (T/D) d. Wtm dengan KDB 5 % - 20 %	Rp 3.000,00/m <sup>2</sup>	Rp 3.000,00/m <sup>2</sup>	Rp 5.000,00/m <sup>2</sup>
perumahan besar - Wbs	Rp 5.000,00/m <sup>2</sup>	Rp 5.000,00/m <sup>2</sup>	Rp 6.000,00/m <sup>2</sup>
Rumah susun sederhana (RSS) :	Rp 400,00/m <sup>2</sup>		

- 2) untuk bangunan sosial usaha atau bangunan bersifat sementara dikenakan retribusi pengawasan pembangunan berdasarkan luas bangunan dikalikan dengan harga satuan retribusi per meter persegi sebagaimana tercantum dalam Tabel II Peraturan Daerah.

TABEL II.

No.	Kelompok Bangunan	Jenis Bangunan	Tarif
1	2	3	4
1.	bangunan sosial	a) tempat ibadah	Rp. 0,00/m <sup>2</sup>
		b) bukan tempat ibadah	Rp. 3.000,00/m <sup>2</sup>
2.	bangunan usaha	a) industri/perdagangan.	Rp. 7.000,00/m <sup>2</sup>
		b) perdagangan/perkantoran :	
		1) jumlah lantai ≤ 4 lantai.	Rp. 10.000,00/m <sup>2</sup>

1	2	3	4
		2) 4 lantai < jumlah lantai $\leq$ 8 lantai	Rp. 12.000,00/m <sup>2</sup>
		3) jumlah lantai > 8 lantai	Rp. 15.000,00/m <sup>2</sup>
3.	bangunan bersifat sementara	a) bedeng kerja	Rp. 5.000,00/m <sup>2</sup>
		b) direksi keet	Rp. 5.000,00/m <sup>2</sup>
		c) gudang bahan bangunan.	Rp. 5.000,00/m <sup>2</sup>

- 3) untuk bangun-bangunan dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan berdasarkan panjang bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan permeter panjang atau luas bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan permeter persegi atau jumlah unit/satuan penghantar dari bangun-bangunan dikalikan dengan harga satuan per-unit/persaluran penghantar atau 1,75 % dari biaya pembuatan bangun-bangunan sebagaimana tercantum dalam Tabel III Peraturan Daerah ini.

TABEL III.

No.	Jenis Bangun - Bangunan	Tarif
1	2	3
1.	pagar pekarangan dan tanggul/turap	Rp 1.000,00/m <sup>2</sup>
2.	awning atau atap atrium (tembus cahaya) atau yang sejenis.	Rp 2.500,00/m <sup>2</sup>
3.	perkerasan (tidak termasuk pelataran-peti kemas).	Rp 1.000,00/m <sup>2</sup>
4.	kolam renang/kolam pengolah air/bak penyimpanan air.	Rp 4.000,00/m <sup>2</sup>
5.	-gapura/gardu jaga dengan luas maksimum 2 meter persegi.	Rp 50.000,00/unit
	-selebihnya dihitung.	Rp 5.000,00/m <sup>2</sup>
6.	pondasi mesin (diluar bangunan)	Rp 50.000,00/unit
7.	jembatan/lift (untuk servis kendaraan)	Rp100.000,00/unit



1	2	3
8.	jembatan jalan (kompleks)	Rp 50.000,00/unit
9.	menara bakar/cerobong asap (tinggi maksimum 5 meter).	Rp 25.000,00/unit
10.	menara penyimpanan air (kapasitas maksimum 1 m3).	Rp 25.000,00/unit
11.	menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimum 5 meter).	Rp 50.000,00/unit
12.	a.gardu listrik, ruang trafo, dan panel dengan luas maksimum 10 m2. b.selebihnya dihitung	Rp100.000,00/unit Rp 5.000,00/m2
13.	a.reklame b.harga minimal	1,75 % dari biaya pembuatan. Rp100.000,00/unit
14.	monumen dalam persil(pekarangan)	Rp 50.000,00/unit
15.	lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan untuk : a. komersial b. tidak komersial	Rp 2.500,00/m2 Rp 0.00
16.	lapangan olah raga terbuka tanpa perkerasan (luas efektif) untuk : a. komersial b. tidak komersial	Rp 1.000,00/m2 Rp 0,00
17.	instalasi bahan bakar	Rp500.000,00/saluran penghantar.
18.	pelataran untuk penimbunan peti kemas	Rp 5.000,00/m2 Rp 5.000,00/m2

- 4) untuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi pengawasan pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya pembuatan/pembangunan.
- 5) untuk pelaksanaan perbaikan bangunan lama baik sebagian atau seluruh luas lantai bangunan tanpa perubahan struktur utama, dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 25 % dari retribusi Pengawasan Pembangunan, bangunan yang diperbaiki.
- 6) untuk pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. angka 5) pasal ini yang tidak dapat dihitung bangunannya. seperti antara lain perubahan tampak, modernisasi bagian bangunan, dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya perbaikan.
- 7) untuk pembongkaran bangunan dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya pembongkaran bangunan.

1	2	3
8.	jembatan jalan (kompleks)	Rp 50.000,00/unit
9.	menara bakar/cerobong asap (tinggi maksimum 5 meter).	Rp 25.000,00/unit
10.	menara penyimpanan air (kapasitas maksimum 1 m <sup>3</sup> ).	Rp 25.000,00/unit
11.	menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimum 5 meter).	Rp 50.000,00/unit
12.	a.gardu listrik, ruang trafo, dan panel dengan luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . b.selebihnya dihitung	Rp100.000,00/unit Rp 5.000,00/m <sup>2</sup>
13.	a.reklame b.harga minimal	1,75 % dari biaya pembuatan. Rp100.000,00/unit
14.	monumen dalam persil(pekarangan)	Rp 50.000,00/unit
15.	lapangan olah raga terbuka, dengan perkerasan untuk : a. komersial b. tidak komersial	Rp 2.500,00/m <sup>2</sup> Rp 0,00
16.	lapangan olah raga terbuka tanpa perkerasan (luas efektif) untuk : a. komersial b. tidak komersial	Rp 1.000,00/m <sup>2</sup> Rp 0,00
17.	instalasi bahan bakar	Rp500.000,00/saluran penghantar.
18.	pelataran untuk penimbunan peti kemas	Rp 5.000,00/m <sup>2</sup> Rp 5.000,00/m <sup>2</sup>

- 4) untuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi pengawasan pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya pembuatan/pembangunan.
- 5) untuk pelaksanaan perbaikan bangunan lama baik sebagian atau seluruh luas lantai bangunan tanpa perubahan struktur utama. dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 25 % dari retribusi Pengawasan Pembangunan, bangunan yang diperbaiki.
- 6) untuk pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. angka 5) pasal ini yang tidak dapat dihitung bangunan-bangunan, seperti antara lain perubahan tampak, modernisasi bagian bangunan, dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya perbaikan.
- 7) untuk pembongkaran bangunan dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya pembongkaran bangunan.

1	2	3
9.	jembatan jalan (kompleks)	Rp 50.000.00/unit
10.	menara bakar/cerobong asap (tinggi maksimum 5 meter).	Rp 25.000.00/unit
11.	menara penyimpanan air (kapasitas maksimum 1 m <sup>3</sup> ).	Rp 25.000.00/unit
12.	menara antena dan sejenisnya (tinggi maksimum 5 meter).	Rp 50.000.00/unit
13.	a. gardu listrik, ruang trafo, dan panel dengan luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . b. selebihnya dihitung	Rp100.000.00/unit Rp 5.000.00/m <sup>2</sup>
14.	a. reklame b. harga minimal	1,75 % dari biaya pembuatan. Rp100.000.00/unit
15.	monumen dalam persil (pekarangan)	Rp 50.000.00/unit
16.	lapangan olah raga terbuka, dengan perkerasan untuk : a. komersial b. tidak komersial	Rp 2.500.00/m <sup>2</sup> Rp 0.00
17.	lapangan olah raga terbuka tanpa perkerasan (luas efektif) untuk : a. komersial b. tidak komersial	Rp 1.000.00/m <sup>2</sup> Rp 0.00
18.	instalasi bahan bakar	Rp100.000.00, atau tan pengantar.
19.	pelataran untuk penimbunan peti kemas	Rp 5.000.00/m <sup>2</sup> Rp 5.000.00/m <sup>2</sup>

- 1) untuk bangunan dan bangun-bangunan yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi pengawasan pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya pembuatan/pembangunan.
- 2) untuk pelaksanaan perbaikan bangunan lama baik sebagian atau seluruh luas lantai bangunan tanpa perubahan struktur utama. Dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 25 % dari retribusi Pengawasan Pembangunan, bangunan yang diperbaiki.
- 3) untuk pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 5) pasal ini yang tidak dapat dihitung bangunan seperti antara lain perubahan tampak, modernisasi bagian bangunan, dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya perbaikan.
- 4) untuk pembongkaran bangunan dikenakan retribusi Pengawasan Pembangunan sebesar 1,75 % dari biaya pembongkaran bangunan.



b. pelayanan pengawasan bangunan tambahan.

- 1) untuk pemanfaatan lebih atas kelonggaran dari segi teknis tertentu dapat diberikan izin yang bersifat bersyarat, sementara dan sementara berjangka sebagaimana tercantum Tabel IV Peraturan Daerah ini.

Tabel IV.

Label IV.

URAIAN / KELOMPOK	KELONGGARAN DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1991 YANG DIKENAKAN RETRIBUI PENGAWASAN TAMBAHAN (RPT).	I Z I N	
		SIFAT	PERSAYARATAN
1	2	3	4
1.	a. Tidak memenuhi jarak bebas ( <del>Pasal 74 s.d 77 dan Pasal 79 s.d 86</del> ) b. Luas tanah yang dikuasai belum sesuai luas satuan kavling/syarat minimum luas setiap jenis peruntukan tanah ( <del>Pasal 49 dan 50</del> ).	Izin bersyarat	Bangunan / tanah harus disesuaikan menurut rencana kota dan peraturan mendirikan bangunan ditempat itu.
2.	- Tidak sesuai perpetakan tanah mengakibatkan pemecahan/penyatuan satuan kavling ( <del>Pasal 49, 50</del> ).	Izin sementara berjangka	Bangunan/Bagian Bangunan harus dibongkar/ harus disesuaikan menurut rencana kota dan peraturan mendirikan bangunan ditempat itu.
3.	- Tidak memenuhi persyaratan khusus ( <del>Pasal 21 - 27</del> ).	Izin bersyarat atau Izin sementara	Persyaratan Idem I dan II di atas.
Catatan :	F : Koefisien Pemanfaatan lebih = F1 X F2 F1 : Koefisien Jenis Kelonggaran. F2 : Koefisien Jenis Bangunan untuk : - Bangunan Rumah Tinggal, yaitu : 		

- 2) untuk pemanfaatan lebih atas bangunan dan perpetakan dikenakan retribusi pengawasan bangunan tambahan berdasarkan perbandingan luas pemanfaatan lebih atas ke longgaran dari segi teknis bangunan dan atau perpetakan (LP) dengan luas total bangunan dan atau perpetakan (LT) dikalikan Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) dikalikan dengan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dengan rumus :

$$RPT = \frac{LP}{LT} \times RPP \times F$$

- 3) untuk pemanfaatan lebih atas pelaksanaan bangunan yang dibangun sebelum ada izin dikenakan retribusi pengawasan bangunan tambahan berdasarkan prosentase tahapan pembangunan dikalikan Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) dikalikan koefisien pemanfaatan lebih (F) atau dengan Rumus :

$$RPT = \text{Prosentase Tahapan Pembangunan} \times RPP \times F$$

SAR PERHITUNGAN IBUSI PENGAWASAN AMBAHAN (RPT).	KETERANGAN
5	6
$\frac{LP}{LT} \times RPP \times F$	<p>LP = Luas Bangunan / perpetakan yang melanggar.</p> <p>LT = Luas Total Bangunan/Perpetakan/Batasan Minimum luas tanah.</p> <p>RPP adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana termasuk pula RPP bagi unsur yang hanya dapat dihitung panjangnya dan atau unitnya.</p> <p>F = F1 x F2</p> <p>F1 = 1</p>
$\frac{LP}{LT} \times RPP \times F$	<p>LP = Luas Bangunan / perpetakan yang melanggar.</p> <p>LT = Luas Total Bangunan/Perpetakan.</p> <p>RPP adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana termasuk pula RPP bagi unsur yang hanya dapat dihitung panjangnya dan atau unitnya.</p> <p>F = F1 x F2</p> <p>F1 = 2</p>
$\frac{LP}{LT} \times RPP \times F$  = % Tahapan Pemb. X RPP X F.	<p>LP = Luas Bangunan / perpetakan yang melanggar.</p> <p>LT = Luas Total Bangunan/Perpetakan.</p> <p>RPP adalah RPP dalam segala aspeknya, dimana termasuk pula RPP bagi unsur yang hanya dapat dihitung panjangnya dan atau unitnya.</p> <p>F = F1 x F2</p> <p>F1 = 1</p>

- 4) Koefisien pemanfaatan lebih (F) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 2) dan 3) pasal ini adalah koefisien jenis kelonggaran (F1) dikalikan dengan koefisien jenis bangunan (F2) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Tabel IV Peraturan Daerah ini.

c. pelayanan pengawasan bangunan.

retribusi pengawasan bangunan sebagai berikut :

- 1) untuk rumah tinggal sebesar 5 % dari RPP;
- 2) untuk bangunan sosial sebesar 10 % dari RPP;
- 3) untuk bangunan industri/pegudangan sebesar 10 % dari RPP;
- 4) untuk bangunan perdagangan/perkantoran sebesar 15 % dari RPP;
- 5) untuk bangunan bersifat sementara sebesar 5 % dari RPP;
- 6) untuk bangun-bangunan sebesar 5 % dari RPP.

Pasal ~~131~~ 132

- (1) ~~Besar~~ <sup>Landas</sup> Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ~~adalah jumlah dari :~~

- a. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP);
- b. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) bagi yang dikenakan;
- c. Retribusi Pengawasan Bangunan (RPB);

- (2) Besar retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikenakan sekurang-kurangnya :

a. bangunan perumahan

- |                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| 1) perumahan kecil  | = | Rp. 50.000,00  |
| 2) perumahan sedang | = | Rp. 75.000,00  |
| 3) perumahan besar  | = | Rp. 100.000,00 |

b. bangunan sosial

- |                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| 1) tempat ibadah       | = | Rp. 0,00       |
| 2) bukan tempat ibadah | = | Rp. 100.000,00 |

c. bangunan usaha

- |                              |   |                |
|------------------------------|---|----------------|
| 1) industri / pergudangan    | = | Rp. 150.000,00 |
| 2) perdagangan / perkantoran | = | Rp. 200.000,00 |

d. bangunan sementara = Rp. 50.000,00

e. bangun-bangunan yang dimohonkan tersendiri = Rp. 50.000,00



Bagian ~~Ketiga~~  
*Kedua*  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Jenis pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~138~~ 133

- (1) Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri dari :
- a. izin trayek;
  - b. pengujian kendaraan bermotor;
  - c. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang;
  - d. pemakaian fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus;
  - e. pemakaian fasilitas terminal mobil barang;
  - f. pemakaian pangkalan taksi;
  - g. pemakaian fasilitas tempat untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal;
  - h. pemakaian pangkalan mobil barang;
  - i. pemakaian pangkalan Kaje IV;
  - j. pemakaian mobil derek;
  - k. pemakaian pool kendaraan;
  - l. pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal ~~139~~ 134

- (1) Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi. L 133
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal <sup>133</sup>~~138~~ ayat (1) huruf a dipungut Retribusi Perizinan Tertentu dengan nama Retribusi Izin Trayek.
- (3) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal <sup>133</sup>~~138~~ ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- 133
- (4) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h, dan i dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Terminal.
- (5) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ ayat (1) huruf j, k, dan l, dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Pasal ~~140~~ 135

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ ayat (1) huruf a.  
L 133
- (2) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ ayat (1) huruf b.  
L 133
- (3) Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ ayat (1) huruf c, d, e, f, g, h, dan i.  
L 133
- (4) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ ayat (1) huruf j, k, dan l.  
L 133
- (5) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

#### Paragraf 3

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal ~~141~~ 136

- 134
- (1) Tingkat penggunaan jasa izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ ayat (2) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- 134
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ ayat (3) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.
- 134
- (3) Tingkat penggunaan jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ ayat (4) diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- 134
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ ayat (5) diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan waktu pemakaian.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~142~~ <sup>137</sup>

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ <sup>134</sup> ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya survei, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ <sup>134</sup> ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, nomor uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- (3) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ <sup>134</sup> ayat (4) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- (4) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/sarana lalu lintas angkutan jalan dan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~139~~ <sup>134</sup> ayat (5) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal ~~143~~ <sup>138</sup>

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~138~~ <sup>133</sup> adalah sebagai berikut :

## a. izin trayek angkutan :

- |                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. mobil bus besar  | Rp. 100.000,00/kendaraan/tahun |
| 2. mobil bus sedang | Rp. 75.000,00/kendaraan/tahun  |
| 3. mobil bus kecil  | Rp. 50.000,00/kendaraan/tahun  |



b. pengujian kendaraan bermotor :

1. mobil barang, mobil Bus dan kendaraan khusus : Rp. 40.000,00/kendaraan
2. kereta tempel/gandengan Rp. 35.000,00/kendaraan
3. mobil penumpang umum : Rp. 30.000,00/kendaraan
4. kendaraan jenis keempat/kendaraan bermotor roda tiga Rp. 25.000,00/kendaraan
5. pengujian ulang atas keputusan hasil uji yang dinyatakan tidak lulus uji tidak dipungut retribusi pengujian kendaraan bermotor.
6. apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan tetap tidak lulus uji, diberikan kesempatan untuk pengujian ulang dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

c. pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang.

1. mobil bus antar kota di terminal penumpang

- a) mobil bus non ekonomi Rp. 750,00/kendaraan/sekali masuk
- b) mobil bus ekonomi (bus lambat) Rp. 500,00/kendaraan/sekali masuk

2. mobil bus dalam kota di terminal penumpang :

- a) mobil bus besar Rp. 250,00/kend./sekali masuk
- b) mobil bus tingkat/gandeng/tempel Rp. 250,00/kend./sekali masuk
- c) mobil bus sedang Rp. 150,00/kend./sekali masuk
- d) mobil bus kecil Rp. 100,00/kend./sekali masuk

3. masuk pelataran di terminal mobil barang :

- a) truck, traktor tanpa kereta tempelan Rp. 2.000,00/sekali masuk
- b) tronton Rp. 2.000,00/sekali masuk
- c) gandengan Rp. 2.000,00/sekali masuk
- d) kereta Rp. 2.000,00/sekali masuk
- e) light truck Rp. 1.000,00/sekali masuk
- f) truck kecil/pick up Rp. 1.000,00/sekali masuk

4. tempat menginap di terminal mobil barang :

- a) truck, traktor tanpa kereta Rp. 2.000,00/kend/hari/malam
- b) tronton Rp. 2.000,00/kend/hari/malam
- c) gandengan Rp. 2.000,00/kend/hari/malam
- d) kereta Rp. 2.000,00/kend/hari/malam
- e) light truck Rp. 1.000,00/kend/hari/malam
- f) truck kecil/pick up Rp. 1.000,00/kend/hari/malam

kios, peturasan, loket karcis dan fasilitas terminal mobil bus.

d. pemakaian ~~fasilitas lainnya di terminal penumpang mobil bus~~

- 1. kios pedagang makanan/minuman, majalah/koran di Terminal Bus Antar Kota. Rp 150.000.00/Perusahaan  
5 M2/bulan.
- 2. kios pedagang makanan/minuman. majalah/koran di Terminal Bus Dalam Kota yang berdampingan dengan Terminal Bus Antar Kota dan pool bus. Rp 100.000.00/Perusahaan  
5 M2/bulan.
- 3. kios pedagang makanan/minuman. majalah/koran di Terminal Bus Dalam Kota dan terminal mobil barang. Rp 75.000.00/Perusahaan  
5 M2/bulan.
- 4. peturasan di terminal bus antar kota/dalam kota. Rp 300.00/orang
- 5. pemakaian loket karcis kendaraan bus antar kota Rp 50.000.00/Perusahaan Otobus/bulan
- 6. pemakaian fasilitas terminal antar kota Rp 200,00/orang

e. pemakaian fasilitas terminal mobil barang.

- 1. penginapan kru Rp 2.000,00/orang/hari
- 2. penyimpanan barang Rp 15.00/Kg/hari
- 3. ruang kantor Rp 150.000.00/1-5m2/bulan  
setiap kelebihan m2
- 4. peturasan Rp 300.00/orang

f. pemakaian pangkalan taksi Rp 5.000.00/kend/bulan

g. pemakaian fasilitas tempat untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal Rp. 1.000.00/kend/2 jam

h. pemakaian pangkalan mobil barang :

- 1. truck, tracktor tanpa kereta Rp 1.000,00/kendaraan/sekalimangkal
- 2. tronton Rp 1.000,00/kendaraan/sekalimangkal
- 3. gandengan Rp 1.000,00/kendaraan/sekalimangkal
- 4. kereta Rp 1.000,00/kendaraan/sekalimangkal
- 5. light truck Rp 500,00/kendaraan/sekalimangkal
- 6. truck kecil/pick up Rp 500,00/kendaraan/sekalimangkal

i. pemakaian pangkalan Kaje IV Rp 4.000.00/kend./bulan

j. pemakaian mobil derek atas permintaan pemilik kendaraan :

1. mobil penumpang ( Sedan, Jeep, Stwagon), mobil barang ( Pick up, mobil Box, Light Truk) dan sejenisnya) dan mobil kecil (mikrolet, APK, dan sejenisnya) :

- a) sampai dengan 10 kilo meter Rp 20.000.00/kendaraan
- b) 10 kilo meter s.d. 20 kilo meter Rp 35.000.00/kendaraan
- c) untuk pemakaian lebih dari 20 kilo meter dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya Rp 10.000.00/kendaraan

2. mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus tempelan dan mobil barang (truk, kereta penarik, tempelan/gandengan, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus) :

- a) sampai dengan 10 kilo meter Rp 45.000,00/kendaraan
- b) 10 kilo meter s.d. 20 kilo meter Rp 80.000,00/kendaraan
- c) untuk pemakaian setiap daeri 20 kilometer dikenakan tambahan setiap 5 kilo meter berikutnya Rp 20.000,00/kendaraan

3. penginapan dan penyimpanan kendaraan yang diderek Rp 10.000,00/hari/kendaraan

k. pemakaian pool kendaraan :

1. mobil bus :

- a) bus besar Rp 1.500,00/kend/hari
- b) bus sedang Rp 1.000,00/kend/hari
- c) bus kecil Rp 500,00/kend/hari

2. mobil antar jemput Rp 1.000,00/kend/hari

l. pemakaian tempat pencucian kendaraan bermotor :

1. mobil barang :

- a) truck tangki, pick up, bestel wagon, traktor, kend.khusus Rp. 5.000,00/kendaraan
- b) kereta tempel/gandengan Rp. 3.500,00/kendaraan

2. mobil bus besar dan mobil bus sedang Rp. 5.000,00/kendaraan

3. mobil penumpang umum, mobil bus kecil dan kojen IV Rp. 3.500,00/kendaraan

m. terhadap setiap keterlambatan memperpanjang izin, reayak, pengujian kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pasal ini dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut :

- 1. keterlambatan 1 hari sampai dengan 1 bulan dikenakan 50 % dari retribusi yang bersangkutan.
- 2. keterlambatan lebih 1 bulan sampai dengan 3 bulan dikenakan 100 % dari retribusi yang bersangkutan.
- 3. keterlambatan lebih dari 3 bulan dikenakan 200 % dari retribusi yang bersangkutan.



Bagian ~~Keempat~~  
~~Ketiga~~  
 Perparkiran

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~144~~ 139

- (1) Pelayanan perparkiran terdiri dari :
- a. pemakaian tempat parkir tepi jalan umum;
  - b. pemakaian tempat parkir di lingkungan parkir;
  - c. Pemakaian tempat parkir di pelataran parkir;
  - d. Pemakaian tempat parkir di gedung parkir.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal ~~145~~ 140

- (1) Pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~144~~ 139 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~144~~ 139 ayat (1) huruf a dan b, dipungut retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (3) Atas Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~144~~ 139 ayat (1) huruf c dan d, dipungut retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal ~~146~~ 141

- (1) Subyek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~144~~ 139 ayat (1) huruf a.

139

- (2) Subyek Retribusi Pemakaian Pelataran/Lingkungan Parkir milik Pemerintah Daerah dan Pemakaian Gedung Parkir milik Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tersebut.
- 144 ayat (1) huruf a dan d  
139
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Gara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

Pasal ~~141~~ 142

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~141~~ 142 ayat (2) diukur berdasarkan golongan jalan, jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- 140
- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~141~~ 142 ayat (3) diukur berdasarkan fasilitas tempat parkir, intensitas/tingkat kepadatan, kapasitas tempat parkir dan jangka waktu parkir.
- 140

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~143~~ 143

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~143~~ 143 ayat (1) adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan sarana/pelayanan parkir, biaya pengawasan/pengendalian, biaya operasional, pemeliharaan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
- 140
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~143~~ 143 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.
- 140

Pasal ~~144~~ 144

- (1) Struktur dan besarnya Tarif perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~144~~ 144 ayat (1) ditetapkan Daerah dan Kabupaten.
- 139

a. Tempat parkir tepi jalan umum :

Solongan Jalan	Jenis Kendaraan	T a r i f
1	2	3
Jalan Solongan A	a. Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan se- jenisnya.	Rp1.000,00 untuk jam pertama Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	b. Bus, Truk, dan sejenis- nya.	Rp2.000,00 untuk jam pertama Rp2.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
	c. Sepeda motor	Rp200,00 untuk satu kali parkir
Jalan Solongan B	a. Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan se- jenisnya.	Rp500,00 untuk satu kali parkir
	b. Bus, Truk, dan sejenis- nya.	Rp1.500,00 untuk satu kali parkir
	c. Sepeda motor	Rp200,00 untuk satu kali parkir

b. Tempat parkir di lingkungan parkir :

Jenis Kendaraan	Tarif
1. Sedan, Jeep, Mini bus, Pickup dan se- jenisnya.	Rp500,00 untuk jam pertama Rp500,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
2. Bus, Truk, dan sejenis- nya.	Rp1.500,00 untuk jam pertama Rp1.000,00 untuk setiap jam berikutnya, kurang dari satu jam dihitung satu jam
3. Sepeda motor	Rp200,00 untuk satu kali parkir



c. Tempat parkir di pelataran parkir :

- 1) Kendaraan roda dua Rp200,00 untuk satu kali parkir;
- 2) Kendaraan roda tiga atau lebih :

Intensitas/Tarif	Pelataran Parkir					
	Golongan A1			Golongan A2		
	PP	PPH	PTU	PP	PPH	PTU
1. Kepadatan Sedang & Rendah						
a. Tarif dasar 1 jam pertama	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500
b. Tambahan biaya parkir	Rp500/3 jam	Rp500/1 jam	Rp500/3 jam	Rp500/3 jam	Rp500/1 jam	Rp500/3 jam
c. Tarif langganan bulanan	Rp25.000	Rp37.000	Rp25.000	Rp25.000	Rp37.500	Rp37.500
2. Kepadatan tinggi						
a. Tarif dasar 1 jam pertama	Rp1.000	Rp1.000	Rp500	Rp1.000	Rp1.000	Rp500
b. Tambahan biaya parkir	Rp1.000/3 Jam	Rp1.000/1 jam	Rp500/3 jam	Rp1.000/3 jam	Rp1.000/1 jam	Rp500/3 jam
c. Tarif langganan bulanan	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 100.000	Rp 25.000

Keterangan :

Tarif dasar : tarif atas pemakaian jam pertama  
 Tambahan biaya parkir : tarif jam berikutnya pemakaian parkir  
 PP : gedung parkir di lingkungan perkantoran  
 PPH : gedung parkir di pusat perbelanjaan  
 PTU : gedung parkir di lingkungan tempat lain, di lain pasar, tempat rekreasi.

d. Tempat Parkir pada Gedung Parkir

- 1) Kendaraan roda dua Rp200 urtu satu kali parkir
- 2) Kendaraan roda tiga atau lebih :

Intensitas/Tarif	GEDUNG PARKIR											
	Golongan B1			Golongan B2			Golongan B3			Golongan B4		
	PP	PPH	PTU	PP	PPH	PTU	PP	PPH	PTU	PP	PPH	PTU
1. Kepadatan sedang dan rendah	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a. Tarif dasar jam pertama	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500	Rp500
b. Tambahan biaya parkir	Rp500/3 jam	Rp500/1 jam	Rp500/3 jam	Rp500/3 jam	Rp500/1 jam	Rp500/3 jam	Rp500/3 jam	Rp500/1 jam	Rp500/3 jam	Rp500/3 jam	Rp500/1 jam	Rp500/3 jam
c. Tarif lan gganan bulanan	Rp25 000	Rp37 500	Rp25 000	Rp25 000	Rp37 500	Rp25 000	Rp25 000	Rp37 500	Rp25 000	Rp25 000	Rp37 500	Rp25 000
2. Kepadatan tinggi												
a. Tarif dasar jam pertama	Rp1 000	Rp1 000	Rp500	Rp1 000	Rp1 000	Rp500	Rp1 000	Rp1 000	Rp500	Rp1 000	Rp1 000	Rp500
b. Tambahan biaya parkir	Rp1 000/3 jam	Rp1 000/1 jam	Rp500/3 jam	Rp1 000/3 jam	Rp1 000/1 jam	Rp500/3 jam	Rp1 000/3 jam	Rp1 000/1 jam	Rp500/3 jam	Rp1 000/3 jam	Rp1 000/1 jam	Rp500/3 jam
c. Tarif lan gganan bulanan	Rp50 000	Rp100 000	Rp25 000	Rp50 000	Rp100 000	Rp25 000	Rp50 000	Rp100 000	Rp25 000	Rp50 000	Rp100 000	Rp25 000

Keterangan :

Tarif dasar  
Tambahan biaya parkir  
PP  
PPH  
PTU

tarif atas pemakaian jam pertama  
tarif jam berikutnya pemakaian petak parkir  
gedung parkir di lingkungan perkantoran  
gedung parkir di pusat perbelanjaan  
gedung parkir di lingkungan tempat umum antara lain jasa tempat rekreasi.

- (2) Tarif progresif tempat parkir tepi jalan umum pada Jalan Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dikenakan apabila pada jalan tersebut tersedia alat ukur parkir atau alat pembuktian lain.
- (3) Untuk berlangganan bulanan bagi kendaraan bermotor roda dua atau lebih ditepi jalan umum dan lingkungan parkir berlaku rumus 25 hari x 3 kali parkir x tarif parkir terendah sesuai jenis kendaraan.
- (4) Penetapan jalan Golongan A dan B, pelataran parkir lingkungan parkir dan gedung parkir ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

~~Bagian Kelima~~  
**Keempat**  
**Pekerjaan Umum**

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~150~~ 145

- (1) Pelayanan pekerjaan umum terdiri dari :
  - a. pemakaian alat-alat besar;
  - b. pemakaian peralatan laboratorium;
  - c. pemakaian peralatan ukur.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal ~~151~~ 146

- (1) Pelayanan pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal ~~150~~ 145 ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ~~150~~ <sup>145</sup> ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal ~~152~~ 147

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal ~~150~~ <sup>145</sup> ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal ~~150~~ <sup>145</sup> ayat (1) adalah Wajib Retribusi.



## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan JasaPasal ~~153~~ 148

Tingkat penggunaan <sup>146</sup> jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~151~~ ayat (2) diukur berdasarkan jenis alat, ukuran, volume, jumlah contoh dan waktu pemakaian.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~154~~ 149 <sup>146</sup>

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~151~~ ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal ~~155~~ 150

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~150~~ ayat (1) adalah sebagai berikut : <sup>145</sup>

## a. pemakaian alat-alat besar :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. ongkos angkut Direksi Keet/<br>gudang lapangan (pp) | Rp 135.700,00/buah |
| 2. sewa direksi keet                                   | Rp 12.200,00/hari  |
| 3. sewa gudang lapangan                                | Rp 11.250,00/hari  |
| 4. mesin gilas 1,5 - 10 ton                            | Rp 131.365,00/hari |
| 5. mesin gilas 10 - 18 ton                             | Rp 153.360,00/hari |

## b. pemakaian peralatan laboratorium.

## 1. pekerjaan sondir dan pengeboran :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) sondir q.c 150 kg/cm <sup>2</sup><br>atau maksimal 25 m | Rp 110.000,00/titik |
| b) sondir q.c 400 kg/cm <sup>2</sup><br>atau maksimal 25 m | Rp 560.000,00/titik |

c) pengeboran tanah sampai kedalaman maksimal 10 m berikut tes laboratorium	Rp 355.000,00/titik
d) pengeboran tanah dengan mesin :	
1) sampai dengan 10 m	Rp 36.500,00/m
2) lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	Rp 45.000,00/m
3) lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	Rp 50.000,00/m
4) lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	Rp 60.000,00/m
5) lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	Rp 70.000,00/m
6) lebih dari 50 m sampai dengan 60 m	Rp 91.000,00/m
7) lebih dari 60 m sampai dengan 80 m	Rp 105.000,00/m
8) lebih dari 80 m sampai dengan 100m	Rp 140.000,00/m
2. pengambilan contoh (sample) tanah asli dengan bor tangan max. kedalaman 10m	Rp 112.000,00/titik
3. pengambilan contoh tanah dengan bor mesin	Rp 42.000,00/contoh
4. standard penetration test	Rp 42.000,00/contoh
5. pengeboran aspal beton (hotmix)	Rp 31.000,00/contoh
6. tespit dan penutupan	Rp 98.000,00/contoh
7. kepadatan lapangan (d)tanah/batuan	Rp 15.500,00/titik
8. pengujian Mutu (Quality Control)	
a. sirtu	Rp 52.000,00/titik
b. macadam (CBR on place)	Rp 29.000,00/titik
c. hotmix	Rp 93.000,00/titik
9. benkelmen beam	Rp 73.000,00/titik
10. kekasaran permukaan (skid resistance)	Rp 28.000,00/titik
11. tegangan geser (lapisan antara hotmix/ batu alam)	Rp 21.000,00/contoh
12. pemecahan batu kali/kapur	Rp 12.000,00/contoh

13. pengeboran beton :

a. kedalaman sampai dengan 10 cm	Rp 175.000,00/titik
b. kedalaman lebih dari 10 s/d 20 cm	Rp 350.000,00/titik
c. kedalaman lebih dari 20 s/d 30 cm	Rp 525.000,00/titik

14. pemotongan beton Rp 17.000,00/contoh

15. pemeriksaan, jalan, jembatan dan pengairan :

a) pemeriksaan contoh tanah.

1) triaxial	Rp 84.000,00/contoh
2) konsolidasi	Rp 70.000,00/contoh
3) direct shear	Rp 26.500,00/contoh
4) unconfined	Rp 18.500,00/contoh
5) hydrometer	Rp 22.500,00/contoh
6) analisis saringan	Rp 20.000,00/contoh
7) atterberg limit	Rp 21.000,00/contoh
8) berat jenis	Rp 13.000,00/contoh
9) berat isi	Rp 8.500,00/contoh
10) kadar air	Rp 7.000,00/contoh
11) permeability	Rp 63.000,00/contoh
12) Shrinkage limit	Rp 34.000,00/contoh
13) percobaan pemadatan	Rp 46.500,00/contoh
14) percobaan CBR laboratorium	Rp 27.000,00/contoh

b) pemeriksaan beton

1) mix design	Rp 280.000,00/contoh
2) slump test 3 contoh	Rp 28.000,00/contoh
3) kuat tekan kubus/silinder paving block	Rp 3.000,00/contoh

c) pemeriksaan kualitas semen Rp 73.000,00/contoh

d) pemeriksaan batuan :

1) test kualitas sirtu	Rp 125.000,00/contoh
2) test kualitas macadam	Rp 62.000,00/contoh
3) test kualitas spleet/screening (hotmix)	Rp 111.000,00/contoh
4) test kualitas spleet (beton)	Rp 122.000,00/contoh
5) test abu batu	Rp 65.000,00/contoh
6) pemeriksaan index kepipihan	Rp 17.000,00/contoh
7) pemecahan batu kapur/batu kali	Rp 17.500,00/contoh

e) pemeriksaan pasir :

1) test kualitas pasir pasang	Rp 28.000,00/contoh
2) test kualitas pasir beton	Rp 83.000,00/contoh
3) pemeriksaan pasir untuk konstruksi jalan	Rp 62.000,00/contoh

f) pemeriksaan aspal beton (hotmix) :

1) mix design hotmix	Rp 107.000,00/contoh
2) mix design hotmix dan additive	Rp 210.000,00/contoh
3) test job mix aspal beton	Rp 112.000,00/contoh



g) pemeriksaan kualitas aspal

1) pemeriksaan aspal emulsi	Rp 140.000,00/contoh
2) pemeriksaan aspal cair	Rp 165.000,00/contoh
3) pemeriksaan aspal semen (aspal panas)	Rp 100.000,00/contoh
4) sieve test aspal emulsi	Rp 17.500,00/contoh
5) storage stability 24 hour aspal emulsi	Rp 20.000,00/contoh
6) cement mixing aspal emulsi	Rp 22.500,00/contoh
7) kinematik viskositas aspal emulsi	Rp 22.500,00/contoh
8) pemeriksaan kadar air aspal (hotmix) dengan cara destilasi	Rp 56.000,00/contoh
9) pemeriksaan asbuton/micro asbuton	Rp 157.000,00/contoh
10) ekstraksi asbuton/mikro asbuton dengan alat soxlet	Rp 91.000,00/contoh

h) pemeriksaan kadar gilsonite Rp 57.000,00/contoh

i) pemeriksaan berat jenis semen Rp 16.000,00/contoh

j) pemeriksaan gravity maximal mixture hotmix Rp 15.000,00/contoh

k) pemeriksaan air bersih Rp 15.000,00/contoh

n) pemeriksaan air limbah/sungai Rp 20.000,00/contoh

c. pemakaian peralatan ukur

1. pengukuran uitzet/peil lantai bangunan	Rp 110.000/m2
2. pengukuran profil	Rp 280.000/m
3. pengukuran uitzet/peil kontrol	Rp 280.000/m
4. pengukuran uitzet/profil jembatan	Rp 175.000,00/buah

Bagian ~~Kelima~~

*Kelima*

Pengendalian Dampak Lingkungan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~156~~ 151

(1) Pelayanan Pengendalian Dampak Lingkungan

- a. pemakaian peralatan penelitian lingkungan of 100/100/100
- b. an contoh/pengukuran air dan udara;
- c. pemakaian peralatan laboratorium

- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 141, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Paragraf 2

Objek, Subjek, dan Subyektif

Pasal ~~151~~ 152

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 adalah objek retribusi. 151
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 151

Pasal ~~152~~ 153

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1). 151
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini adalah Wajib Retribusi. 151

#### Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

Pasal ~~153~~ 154

Tingkat penggunaan jasa pemakaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) diukur berdasarkan jumlah, an, contoh, waktu dan tempat pemakaian. 152

#### Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~154~~ 155

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/sarana pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya retribusi yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyelenggaraan jasa umum, dan biaya lain yang layak sebagaimana keuntungan yang diperoleh pengusaha swasta sejenis, serta berorientasi pada harga pasar. 152

Pasal ~~156~~ 156

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagai mana dimaksud dalam Pasal ~~156~~ 151 adalah sebagai berikut :

a. pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh dari pengukuran air dan udara.

1. pengambilan contoh air :

a) alat pengambil contoh air	Rp 15.000,00/hari
b) alat pengambil contoh benthos	Rp 40.000,00/hari
c) alat pengambil contoh plankton	Rp 40.000,00/hari
d) alat pengukur kualitas in-situ (pH, suhu, DO, Kekeruhan)	Rp 40.000,00/hari
e) alat pengukur debit	Rp 30.000,00/hari
f) botol contoh, kapasitas 5 liter	Rp 5.000,00/buah
g) botol contoh kapasitas 2 liter	Rp 3.500,00/buah

2. pengambilan/pengukuran udara :

a) alat pengambil gas (gas sampler)	Rp 75.000,00/lok/hr
b) alat pengambil debu (high volume)	Rp 75.000,00/lok/hr
c) alat pengukur CO (NDIR)	Rp100.000,00/lok/hr
d) alat pengukur SO (UV-Flouresence)	Rp100.000,00/lok/hr
e) alat pengukur NO (Chemiluminescence)	Rp100.000,00/lok/hr
f) alat pengukur O3 (UV - Adsorption)	Rp100.000,00/lok/hr
g) alat pengukur debu (B - ray)	Rp100.000,00/lok/hr
h) alat pengukur HC (FID)	Rp100.000,00/lok/hr
i) alat pengukur emisi kendaraan	Rp125.000,00/lok/hr
j) alat pengukur emisi industri	Rp250.000,00/lok/hr
k) alat pengukur gas (tube detector)	Rp 35.000,00/buah
l) alat pengukur temperatur dan kelembaban	Rp 25.000,00/lok/hr
m) alat pengukur arah dan kecepatan angin	Rp 40.000,00/lok/hr
n) alat pengukur kebisingan	Rp 75.000,00/lok/hr
o) mobil laborotorium dan peralatan pengujian.	Rp1.000.000,00/lok/hr

b. pemakaian peralatan laboratorium.

1. analisa air :

a) fisis.

1) daya hantar listrik	Rp 3.000,00 /contoh
2) kekeruhan	Rp 3.500,00 /contoh
3) warna	Rp 5.000,00 /contoh
4) suhu	Rp 1.500,00 /contoh
5) salinitas	Rp 3.500,00 /contoh
6) kecerahan	Rp 3.500,00 /contoh

b) kimiawi

1) alkalinity/acidity	Rp 2.500,00 /contoh
2) carbondioksida/bicarbonation	Rp 2.500,00 /contoh
3) chlorida	Rp 3.000,00 /contoh



4) ammonia bebas	Rp 7.500,00 /contoh
5) ammonia total	Rp10.000,00 /contoh
6) nitrat	Rp10.000,00 /contoh
7) nitrit	Rp 7.500,00 /contoh
8) pH	Rp 2.500,00 /contoh
9) phosphat	Rp 7.500,00 /contoh
10) sulfida	Rp 5.000,00 /contoh
11) sulfat	Rp 5.000,00 /contoh
12) sulfit	Rp 5.000,00 /contoh
13) kesadahan total	Rp 5.000,00 /contoh
14) flourida	Rp10.000,00 /contoh
15) kesadahan calsium (Ca Hardness)	Rp 3.500,00 /contoh
16) kesadahan magnesium(Mg Hardness)	Rp 3.500,00 /contoh
17) lumpur kasar	Rp 3.500,00 /contoh
18) zat padat tersuspensi	Rp 5.000,00 /contoh
19) zat padat total	Rp 5.000,00 /contoh
20) zat padat terlarut	Rp 5.000,00 /contoh
21) chlorine	Rp 5.000,00 /contoh
22) zat padat terendapkan	Rp 5.000,00 /contoh

## c) khusus :

1) COD (kebutuhan oksigen kimiawi)	Rp15.000,00 /contoh
2) BOD (kebutuhan oksigen biologi)	Rp20.000,00 /contoh
3) D O (Oksigen terlarut)	Rp10.000,00 /contoh
4) organik (KMnO <sub>4</sub> )	Rp 7.500,00 /contoh
5) detergent (ekstract carbon chloroform)	Rp12.500,00 /contoh
6) minyak dan lemak	Rp15.000,00 /contoh
7) phenol	Rp12.500,00 /contoh
8) cyanida	Rp10.000,00 /contoh
9) silikat (Si O <sub>2</sub> )	Rp12.500,00 /contoh
10) senyawa aktif biru metilen (surfaktan)	Rp12.500,00 /contoh

## d) logam :

1) natrium (Na)	Rp 5.000,00 /contoh
2) kalium (K)	Rp 5.000,00 /contoh
3) calsium (Ca)	Rp 5.000,00 /contoh
4) magnesium (Mg)	Rp 5.000,00 /contoh
5) barium (Ba)	Rp 7.500,00 /contoh
6) besi (Fe)	Rp 5.000,00 /contoh
7) chromium (Cr)	Rp 5.000,00 /contoh
8) chromium Hexavalent	Rp 7.500,00 /contoh
9) tembaga (Cu)	Rp 5.000,00 /contoh
10) mangan (Mn)	Rp 5.000,00 /contoh
11) nikel (Ni)	Rp 5.000,00 /contoh
12) timah hitam (Pb)	Rp 5.000,00 /contoh
13) seng (Zn)	Rp 5.000,00 /contoh
14) cadmium (Cd)	Rp 5.000,00 /contoh
15) alumunium (Al)	Rp 7.500,00 /contoh
16) arsen (As)	Rp12.500,00 /contoh
17) boron (Bo)	Rp10.000,00 /contoh
18) air raksa (Hg)	Rp15.000,00 /contoh
19) selenium	Rp15.000,00 /contoh
20) silver	Rp15.000,00 /contoh
21) strontium	Rp15.000,00 /contoh
22) cobalt	Rp12.500,00 /contoh

e) mikrobiologi :

1) escherichia coli	Rp 50.000,00 /jenis
2) MPN Fecal Coliform	Rp 35.000,00 /jenis
3) MPN Coliform	Rp 20.000,00 /jenis
4) total plate count	Rp 15.000,00 /jenis
5) jamur	Rp 20.000,00 /jenis
6) bakteri pathogen	Rp 20.000,00 /jenis
7) bentos	Rp 50.000,00 /jenis
8) plankton	Rp 50.000,00 /jenis
9) test anti biotik	Rp 125.000,00 /jenis

f) toksikologi

1) bioassay test	Rp 200.000,00 /jenis
2) pestisida untuk setiap jenis :	
a. formulasi	Rp 150.000,00 /jenis
b. residu	Rp 100.000,00 /jenis
3) senyawa organik non pestisida	Rp 400.000,00 /jenis
4) uji karakteristik limbah B3	Rp 75.000,00 /jenis
5) ekstraksi lindi limbah B3 (TCLP test untuk setiap jenis logam)	Rp 20.000,00 /jenis

2. analisa padat :

a) kadar air	Rp 10.000,00 /jenis
b) kadar abu	Rp 20.000,00 /jenis
c) nilai kalor	Rp 75.000,00 /jenis
d) nitrogen total (kjeldahl)	Rp 25.000,00 /jenis
e) lemak	Rp 25.000,00 /jenis
f) phosphat	Rp 15.000,00 /jenis
g) total organik content (titrasi)	Rp 20.000,00 /jenis
h) Kadar logam dalam lumpur/padat (Fe, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Ni, Mn, Co, Ni, Na, K)	Rp 15.000,00 /jenis
i) Kadar Hg, As, Ag, Al, Cl, Co dalam lumpur/padat	Rp 25.000,00 /jenis

3. analisa udara :

a) gas carbon monoksida (CO)	Rp 30.000,00 /jenis
b) gas carbon dioksida (CO2)	Rp 30.000,00 /jenis
c) gas sulfur dioksida (SO2)	Rp 25.000,00 /jenis
d) gas nitrogen dioksida (NO2)	Rp 25.000,00 /jenis
e) gas chlor (Cl2)	Rp 25.000,00 /jenis
f) gas ammonia (NH3)	Rp 30.000,00 /jenis
g) gas hidrogen sulfida (H2S)	Rp 30.000,00 /jenis
h) gas hidrocarbon (HC)	Rp 50.000,00 /jenis
i) gas ozone/oksidan	Rp 30.000,00 /jenis
j) partikel/debu 24 jam	Rp 30.000,00 /jenis
k) partikel/debu 3 jam	Rp 15.000,00 /jenis
l) logam dalam debu	Rp 25.000,00 /jenis
m) silikat dalam debu	Rp 10.000,00 /jenis
n) SO2 dalam debu	Rp 40.000,00 /jenis

Bagian ~~Ketujuh~~  
~~Keenam~~  
Penerangan Jalan Umum

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~162~~ 157

- (1) Pelayanan penerangan jalan umum terdiri dari :
  - a. pemakaian peralatan laboratorium atas pemasangan dan material/komponen penerangan jalan umum;
  - b. pemakaian peralatan penerangan jalan umum dan lampu hias.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal ~~163~~ 158

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~162~~ <sup>157</sup> ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~162~~ <sup>157</sup> ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal ~~164~~ 159

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~162~~ <sup>157</sup> ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.



## Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan JasaPasal ~~159~~ 160

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~159~~ 160 ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, kapasitas, jenis, satuan dan waktu pemakaian.

## Paragraf 4

## Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~160~~ 161

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~160~~ 161 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal ~~161~~ 162

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~161~~ 162 adalah sebagai berikut :

a. pemakaian peralatan laboratorium atas pemasangan dan material/komponen penerangan jalan umum.

1. pemasangan penerangan jalan umum (p.j.u):

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| a) pengujian kualitas instalasi | Rp 175.000,00/lokasi |
| b) pengukuran distribusi cahaya | Rp 165.000,00/lokasi |
| c) pengujian kualitas cahaya    | Rp 165.000,00/lokasi |

2. material penerangan jalan umum (p.j.u):

- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| a) pengujian kapasitas komponen    | Rp 115.000,00/jenis  |
| b) pengujian ketahanan armatur     | Rp 161.000,00/lokasi |
| c) pengujian ketahanan tiang p.j.u | Rp 125.000,00/lokasi |

b. pemakaian peralatan penerangan jalan umum dan lampu hias :

1. mobil tangga sampai dengan 8 jam

- |  |               |
|--|---------------|
| a) pemerintah  | Rp 135.000,00 |
| b) BUMN / BUMD                                       | Rp 230.000,00 |
| c) swasta  | Rp 320.000,00 |
| d) lebih dari 8 jam dikenakan tambahan biaya per jam | Rp 45.000,00  |

## 2. genset mobil sampai dengan 8 jam

## a) kapasitas 80 s.d 150 KVA :

1) pemerintah	Rp 230.000,00
2) BUMN / BUMD	Rp 300.000,00
3) swasta	Rp 400.000,00
4) lebih dari 8 jam dikenakan tambahan biaya per jam	Rp 50.000,00

## b) kapasitas lebih dari 150 KVA s.d 300 KVA :

1) pemerintah	Rp 250.000,00
2) BUMN / BUMD	Rp 350.000,00
3) swasta	Rp 475.000,00
4) lebih dari 8 jam dikenakan tambahan biaya per jam	Rp 70.000,00

## 3. laser sistem sampai dengan 2 jam :

a) pemerintah	Rp 2.500.000,00
b) BUMN / BUMD	Rp 3.000.000,00
c) swasta	Rp 4.000.000,00
d) lebih dari 2 jam dikenakan tambahan biaya per jam	Rp 1.750.000,00

## 4. lampu hias.

## 1. revolving belt :

a) pemerintah	Rp. 35.000,00/50 roll/hari
b) BUMN/BUMD	Rp. 45.000,00/50 roll/hari
c) swasta	Rp. 55.000,00/50 roll/hari
d) Pemakaian lebih dari 50 roll di kenakan tarif kelipatan 50 roll/hari.	

## 2. lampu sorot :

a) pemerintah	Rp. 21.000,00/unit/hari
b) BUMN/BUMD	Rp. 30.000,00/unit/hari
c) swasta	Rp. 40.000,00/unit/hari
d) Pemakaian lebih 1 unit, dikenakan tarif kelipatan 1 unit/hari.	

## 3. lampu hias bukan Neon.

a) pemerintah	Rp. 70.000,00/50 roll/hari
b) BUMN/BUMD	Rp. 80.000,00/50 roll/hari
c) swasta	Rp 100.000,00/50 roll/hari
d) Pemakaian lebih dari 50 roll di kenakan tarif kelipatan 50 roll/hari.	

## 4. lampu hias mini atau light.

a) pemerintah	Rp. 17.000,00/100 roll/hari
b) BUMN/BUMD	Rp. 25.000,00/100 roll/hari
c) swasta	Rp. 40.000,00/100 roll/hari
d) Pemakaian lebih dari 100 roll di kenakan tarif kelipatan 100 roll/hari.	

Bagian ~~Kedelapan~~  
~~REVISI~~  
Pertamanan dan Keindahan Kota

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~168~~ 163

- (1) Pelayanan pertamanan terdiri dari :
  - a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau;
  - b. pemakaian peralatan pertamanan;
  - c. penebangan pohon pelindung milik Pemerintah DKI Jakarta tanpa izin.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal ~~168~~ 164

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~168~~ <sup>163</sup> ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~168~~ <sup>163</sup> ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal ~~170~~ 165

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~168~~ <sup>163</sup> ayat (1).
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.



Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

Pasal ~~171~~ 166

<sup>164</sup>  
Tingkat pemakaian jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~169~~ ayat (2) diukur berdasarkan lokasi, luas kapasitas, dan waktu penggunaan.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~172~~ 167

<sup>164</sup>  
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/sarana/peralatan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~169~~ ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, bunga pinjaman untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal ~~173~~ 168

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~168~~ adalah sebagai berikut :  
163

a. pemakaian lokasi taman dan jalur hijau :

1. shooting Film :

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) s.d 2 hari/lokasi                      | Rp 1.000.000,00/lokasi    |
| b) 3 s.d 4 hari/lokasi                    | Rp 1.500.000,00/lokasi    |
| c) 5 s.d 8 hari /lokasi                   | Rp 2.000.000,00/lokasi    |
| d) Diatas 8 hari dikenakan biaya tambahan | Rp 200.000,00/hari/lokasi |

2. pemakaian lokasi taman untuk bazar, perlombaan, sarasehan, pameran, acara ritual dan kegiatan lainnya :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a) s.d 1.000 m2                                       | Rp1.000.000,00/5 hari/lokasi |
| b) 1.001 s.d 5.000 m2                                 | Rp1.500.000,00/5 hari/lokasi |
| c) 5.001 s.d 10.000 m2                                | Rp2.000.000,00/5 hari/lokasi |
| d) 10.001 s.d 25.000 m2                               | Rp2.500.000,00/5 hari/lokasi |
| e) 25.000 m2 keatas.                                  | Rp3.000.000,00/5 hari/lokasi |
| f) setiap penambahan 1 hari pemakaian ditambah biaya. | 20 % x biaya pokok tarif     |

3. pemakaian lokasi taman untuk pengambilan gambar/foto dengan Handycamp dan sejenisnya untuk komersil Rp 200.000,00/hari/lokasi

4. pemakaian lokasi taman untuk perkemahan :

1) pelajar, pramuka, mahasiswa Rp 500,00/orang/hari  
2) umum Rp 1.000,00/orang/hari

5. penggunaan lokasi taman/jalur hijau untuk bedeng proyek (Direksi Keet) dan sejenisnya. Rp. 4.000,00/m2/hari

6. penggunaan taman/jalur hijau untuk material pekerjaan proyek dan sejenisnya :

a) s.d 100 m2 Rp 100.000,00/hari/lokasi  
b) 101 s.d 200 m2 Rp 150.000,00/hari/lokasi  
c) 201 s.d 300 m2 Rp 250.000,00/hari/lokasi  
d) lebih dari 300 m2 Rp 300.000,00/hari/lokasi  
e) Setiap penambahan - 10 m2 diatas 300 m2 Rp 100.000,00/hari/lokasi

~~7. penggunaan taman/jalur hijau dan gardu listrik, pompa bensin, restoran, bengkel dan sejenis usaha lainnya.~~

b. pemakaian peralatan pertamanan.

1. tenda kemah

a) pelajar dan mahasiswa :

1) ukuran 2 orang Rp 3.250,00/hari/unit  
2) ukuran 6 orang Rp 5.000,00/hari/unit  
3) ukuran 10 orang Rp 6.000,00/hari/unit

b) umum :

1) ukuran 2 orang Rp 6.500,00/hari/unit  
2) ukuran 6 orang Rp 10.000,00/hari/unit  
3) ukuran 10 orang Rp 12.000,00/hari/unit

2. tiang umbul-umbul Rp 2.000,00/hari/unit

3. dekorasi taman :

a) luas dekorasi s.d 5 m2, untuk s.d 3 hari Rp 22.000,00/m2

b) luas dekorasi diatas 5 m2, untuk s.d 3 hari Rp 32.000,00/m2

c. Penebangan pohon pelindung milik  
Pemerintah DKI Jakarta tanpa izin

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. diameter s.d. 20 cm    | Rp 400.000,00/pohon  |
| 2. diameter 21 s.d. 40 cm | Rp 800.000,00/pohon  |
| 3. diameter 40 cm keatas  | Rp1.200.000,00/pohon |

Bagian ~~Kesembilan~~  
*Kedelapan*  
Pemetaan

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~174~~ 169

(1) Pelayanan pemetaan terdiri dari :

- a. peta dasar (garis);
- b. peta foto;
- c. peta digital;
- d. peta tematik;
- e. peta teknis (struktur).

(2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal ~~175~~ 170

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~174~~ <sup>169</sup> ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~174~~ <sup>169</sup> ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Umum dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

Pasal ~~176~~ 171

- (1) Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~174~~ <sup>169</sup> ayat (1).

<sup>169</sup>



(2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

Pasal ~~171~~ 172

Tingkat penggunaan jasa <sup>170</sup> penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~175~~ ayat (2) diukur berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta.

Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~178~~ 173

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi <sup>170</sup> penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~175~~ ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pasal ~~179~~ 174

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~175~~ adalah sebagai berikut :

a. Peta Dasar (Garis)

No.	Skala Peta	Ukuran	Tarif	
			Cetak Biru	Offset 1 Warna
1.	1: 1.000	(50x50)Cm	Rp 5.000,00/lembar	Rp 7.500,00/lembar
2.	1: 2.500	(50x50)Cm	Rp 6.000,00/lembar	Rp 9.000,00/lembar
3.	1: 5.000	(50x50)Cm	Rp 7.500,00/lembar	Rp10.000,00/lembar
4.	1: 10.000	(50x50)Cm	Rp10.000,00/lembar	Rp12.500,00/lembar
5.	1: 25.000	(50x50)Cm	Rp12.500,00/lembar	Rp15.000,00/lembar
6.	1: 50.000	(50x50)Cm	Rp15.000,00/lembar	Rp17.500,00/lembar
7.	1:100.000	(50x50)Cm	Rp17.500,00/lembar	Rp20.000,00/lembar

## b. Peta Foto

No.	Skala Peta	Ukuran	Tarif	
			Cetak Biru	Offset 1 Warna
1.	1: 2.500	(50x50)Cm	Rp 6.000,00/lembar	Rp20.000,00/lembar
2.	1: 5.000	(50x50)Cm	Rp10.000,00/lembar	Rp25.000,00/lembar
3.	1: 10.000	(50x50)Cm	Rp15.000,00/lembar	Rp30.000,00/lembar
4.	1: 25.000	(50x50)Cm	Rp20.000,00/lembar	Rp35.000,00/lembar

## c. Peta Digital

No.	Skala Peta	Ukuran	Tarif	
			Cetak Komputer	
1.	1: 1.000	(50x50)Cm	Rp	90.000,00/lembar
2.	1: 5.000	(50x50)Cm	Rp	95.000,00/lembar
3.	1: 50.000	(50x50)Cm	Rp	100.000,00/lembar

## d. Peta Tematik

No.	Skala Peta	Ukuran	Tarif		
			Offset 1 Warna	Offset > 1 Warna	Cetak Komputer
1.	1: 1.000	(50x50)Cm	-	-	Rp 90.000,00 /lembar
2.	1: 5.000	(50x50)Cm	Rp30.000,00 /lembar	Rp40.000,00 /lembar	Rp 95.000,00 /lembar
3.	1: 10.000	(50x50)Cm	Rp35.000,00 /lembar	Rp45.000,00 /lembar	Rp100.000,00 /lembar
4.	1: 25.000	(50x50)Cm	Rp40.000,00 /lembar	Rp50.000,00 /lembar	Rp105.000,00 /lembar
5.	1: 50.000	(50x50)Cm	Rp45.000,00 /lembar	Rp55.000,00 /lembar	Rp110.000,00 /lembar
6.	1:100.000	(50x50)Cm	Rp50.000,00 /lembar	Rp60.000,00 /lembar	Rp115.000,00 /lembar

## e. Peta Teknis

No.	Skala Peta	Ukuran	Tarif	
			Cetak Biru	
1.	1: 1.000	(50x50)Cm	Rp	5.000,00/lembar
2.	1: 2.500	(50x50)Cm	Rp	6.000,00/lembar
3.	1: 5.000	(50x50)Cm	Rp	7.500,00/lembar

Bagian Kesepuluh  
~~Kesepuluh~~ *Kesepuluh*  
Jaringan Utilitas Kota

Paragraf 1

Jenis Pelayanan dan Kewajiban

Pasal ~~180~~ *175*

- (1) Pelayanan jaringan utilitas kota adalah penyediaan tanah untuk penempatan jaringan utilitas dibawah tanah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan Jaringan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan jaringan utilitas kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Obyek, Golongan, Nama dan Subyek

Pasal ~~181~~ *176*

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~180~~ *175* ayat (1) adalah obyek yang dikenakan retribusi.
- (2) Atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~180~~ *175* ayat (1) dipungut Retribusi Jasa Usaha dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal ~~182~~ *177*

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~180~~ *175* ayat (1).
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat  
Penggunaan Jasa

Pasal ~~183~~ *178*

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~181~~ *176* ayat (2) diukur berdasarkan diameter jaringan, panjang jaringan, jenis, satuan dan waktu pemakaian.



Paragraf 4

Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal ~~184~~ 179

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi pemakaian kelayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~181~~ 176 ayat (2) adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Pasal ~~185~~ 180

Struktur dan besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~180~~ 175 adalah penyediaan tanah untuk pemakaian penempatan :

a. Kabel dan pipa tanpa menggunakan bangunan koker :

1. Kabel Rp 300,00/meter/tahun

2. Pipa :

a) Diameter s.d 300 milimeter Rp 200,00/meter/tahun

b) Diameter 301 s.d 500 milimeter Rp 400,00/meter/tahun

c) Diameter 501 s.d 1000 milimeter Rp 800,00/meter/tahun

d) Diameter lebih dari 1000 milimeter Rp 1.400,00/meter/tahun

b. Bangunan koker Rp10.000,00/meter kubik/tahun

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal ~~186~~ 181

Wilayah pemungutan retribusi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal ~~187~~ 182

(1) Pemungutan retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

## PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal ~~182~~ 183

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki objek retribusi di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib menyampaikan data objek dan subjek retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi unit pemungut retribusi.

## BAB X

## PENETAPAN

Pasal ~~183~~ 184

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusi.
- (3) Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan setelah diadakan pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara Jabatan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % dari pokok retribusi yang terutang.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD Tambahan dengan pengenaan retribusi sebesar jumlah pokok retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % dari pokok retribusi tambahan yang terutang.

Pasal ~~184~~ 185

- (1) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan penetapan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XI

## PEMBAYARAN

Pasal ~~191~~ 186

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan :
  - a. SKRD;
  - b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;
  - c. SKRD Jabatan;
  - d. SKRD Tambahan.
  - e. STRD
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara lunas/sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d dan e pasal ini, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d dan e, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (7) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (4), dan ayat (6) pasal ini atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XII

## PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal ~~192~~ 187

- (1) SKRD, Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD Tambahan, SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan ruang lingkup retribusi.
- (2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.



Pasal ~~183~~ 188

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XIII

## PENAGIHAN

Pasal ~~184~~ 189

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (3) Penerbitan surat teguran dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XIV

## KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal ~~185~~ 190

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penentuan kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XV

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

#### Pasal ~~196~~ 191

- (1) Piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~195~~ <sup>190</sup> dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan permohonan penghapusan piutang dari Kepala Pendapatan Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. jumlah piutang retribusi;
  - c. tahun retribusi.
- (4) Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan melampirkan :
  - a. bukti salinan/tindakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
  - b. surat keterangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi;
  - c. daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.
- (5) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah menetapkan penghapusan piutang retribusi dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XVI

### KEBERATAN

#### Pasal ~~197~~ 192

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak tanggal penetapan resmi SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Gubernur Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka keberatan yang diajukan akan dianggap diterima.
- (5) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

#### BAB XVII

##### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAHAN RETRIBUSI

##### Pasal ~~192~~ 193

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB XVIII

##### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENYIHATAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal ~~193~~ 194

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kewajiban hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kekhilafan Wajib Retribusi.
  - b. mengurangi atau membatalkan kewajiban retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD dengan menyertakan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus mengeluarkan keputusan.



- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur Kepala Daerah tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (5) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak terlindung dengan diajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

#### BAB XVII

##### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBAHAN RETRIBUSI

#### Pasal ~~192~~ 193

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, ringan-an dan pembebasan retribusi *atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari wajib retribusi terhadap hal-hal tertentu.*
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB XVIII

##### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal ~~193~~ 194

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan *untuk* terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STED dalam penerbitannya *terhadap* ~~terhadap~~ *terhadap* ~~terhadap~~ *terhadap* hitung dan atau ~~keberatan~~ dalam ~~pengajuan~~ *pengajuan* Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STED dengan menyebutkan alasan yang jelas.
- (4) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus mengeluarkan keputusan.

- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

## BAB XIX

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 200 195

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi selesai setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB XX

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 201 196

- (1) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.



(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib

- a. memperlihatkan dan menyerahkan bukti, serta dokumen lain yang berhubungan dengan biaya;
- b. memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- c. memberikan keterangan yang dianggap perlu.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 202 197

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak : (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 203 198

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, ~~sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.~~

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa siapa saja mana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB XXIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal ~~204~~ 199

- (1) Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### Pasal ~~205~~ 200

Semua hasil pungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kantor Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal ~~206~~ 201

Gubernur Kepala Daerah menetapkan prosedur dan cara penyelenggaraan serta penanggung jawab pemungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

##### Pasal ~~207~~ 202

Pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB XXIV

## KETENTUAN PENUTUP

Pasal ~~208~~ 203

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal ~~209~~ 204

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Pasal I huruf B Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1979 tentang Perparkiran di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Daerah Bidang Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1996 tentang Leges;
- g. Pasal 11 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penomoran Bangunan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- h. Pasal 20 s.d. Pasal 28 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- i. Pasal 14 s.d. Pasal 24 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Perpasaran Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- j. Pasal 31 s.d. Pasal 39 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



- k. Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 22 s.d. 29 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- l. Pasal 254 s.d. Pasal 270 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- m. Pasal 29 s.d. Pasal 38 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemukiman dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- n. Pasal 143 s.d. Pasal 156 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- o. Pasal 31 s.d. Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. Pasal 18 s.d. Pasal 25 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- q. Pasal 11 s.d. Pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1992 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- r. Pasal 47 s.d. Pasal 49 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- s. Pasal 14 s.d. Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan, Penyakit Rabies, serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- t. Pasal 33 s.d. Pasal 41 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- u. Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

dinyatakan tidak berlaku lagi.



- k. Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4), Pasal 22 s.d. 29 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1990 tentang Usaha Persusuan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- l. Pasal 254 s.d. Pasal 270 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- m. Pasal 29 s.d. Pasal 38 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pemakaman Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- n. Pasal 143 s.d. Pasal 156 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- o. Pasal 31 s.d. Pasal 40 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- p. Pasal 18 s.d. Pasal 25 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- q. Pasal 11 s.d. Pasal 18 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja pada Perusahaan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- r. Pasal 47 s.d. Pasal 49 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- s. Pasal 14 s.d. Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pengawasan Hewan Rentan Rabies, Serta Pencegahan dan Penanggulangan Rabies di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- t. Pasal 33 s.d. Pasal 41 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- u. Pasal 22 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 210 205

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
Dengan Surat Keputusan Nomor 974.31 - 1039  
Tanggal 22 September 1999

Diundangkan dengan Lembaran Daerah  
Khusus Ibukota Keputusan Nomor 21  
Tahun 1999 Seri B Nomor 1  
Tanggal 23 September 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

**DISAHKAN**

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia

No. 974.31-1039 Tgl. : 22-9-99

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Dra. KAUSAR AS.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO  
NIP. 470044314.

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999  
Nomor 21



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 3 TAHUN 1999  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Pemerintahan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Retribusi Daerah Bidang Ekonomi, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Retribusi Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Retribusi Daerah Bidang Pembangunan serta beberapa jenis pelayanan yang ditetapkan secara tersendiri dalam Peraturan Daerah menurut jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pengaturan kembali Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang menetapkan pemberian jasa Daerah secara limitatif dan juga ruang lingkupnya sehingga jenis retribusi yang dapat dipungut tidak dapat dikembangkan lagi di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Jenis pelayanan/jasa yang diberikan secara limitatif tersebut, dibagi dalam tiga jenis golongan retribusi Daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang harus diikuti dengan penyempurnaan tarif retribusi masing-masing jenis jasa yang diberikan, dimana komponen tarif untuk masing-masing jasa harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur kembali jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



# 11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 dan 2

Pasal 3 ayat (1)

ayat (2)

: Peraturan perundang-undangan dimaksud pada ayat ini antara lain Staatsblad 1849-25 untuk golongan Eropa, Staatsblad 1917-130 jo. 1919-356 untuk golongan Tionghoa, Staatsblad 1920-751 jo. Staatsblad 1927-564 untuk golongan Indonesia Pribumi dan Staatsblad 1933-327/328 untuk golongan Nasteri serta Instruksi Kabinet Republik Indonesia Nomor 31/U/In/12/66 tanggal 27 Desember 1966.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Contoh perhitungan besarnya retribusi izin undang-undang gangguan :

- Perusahaan industri yang berlokasi di jalan protokol dengan luas ruang tempat usaha 1.000 m<sup>2</sup> dan indeks gangguannya berdampak penting, perhitungannya adalah : 1.000 m<sup>2</sup> x 1 x 5 x Rp.750,00 = Rp.3.750,00.

- Perusahaan non industri (misalnya Pasar swalayan) dengan luas ruang tempat usaha 1.000 m<sup>2</sup> berlokasi di jalan protokol dan indeks gangguannya berdampak penting, perhitungannya adalah : 1.000 m<sup>2</sup> x 1 x 5 x Rp.500,00 = Rp.2.500,00.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Kartu Tanda Penduduk berlaku selama 5 (lima) tahun.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Pasal 22 s.d. 26

ayat (2) dan (3)

Pasal 21 ayat (1)

Pasal 15 s.d. 20

huruf b dan c

Pasal 27 ayat (1) huruf a

: Hasil penelitian gambar rencana dan atau pengujian akhir persyaratan instalasi proteksi kebakaran dapat digunakan sebagai bahan pemberian rekomendasi pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan bangunan selama masa tenggang waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

huruf b

: Yang dimaksud dengan ancaman kebakaran yang ada pada bangunan gedung adalah :

- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran ringan antara lain bangunan yang dipergunakan untuk ibadat, klub, pendidikan, perawatan, perpustakaan, museum, perkantoran perumahan, rumah makan, perhotelan, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan.
- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang I antara lain bangunan parkir mobil, pabrik roti, pabrik minuman, pabrik susu, pabrik elektronika, pabrik gelas.
- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang II antara lain pabrik bahan makanan, pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar sedang), perdagangan, bengkel motor, pabrik barang kelontong, pabrik keramik, pabrik tekstil, percetakan dan penerbitan, pabrik/perakitan kendaraan bermotor.
- Bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran sedang III antara lain bangunan gedung pameran, pabrik makanan, bengkel mobil, studio dan pemancar, pergudangan (yang menyimpan kertas, cat, minuman keras, perabot rumah tangga dan lain-lain), pabrik makanan kering dari bahan tepung, pabrik sabun, toko-dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik plastik dan karung plastik, penggergajian kayu, pengeringan kayu, barang kertas, pabrik tepung terigu, pabrik pakaian.

- Bangunan yang mempunyai ancaman kebakaran berat antara lain bangunan pabrik kimia (bahan kimia dengan kemudahan terbakar tinggi), pabrik kembang api, pabrik korek api, pabrik bahan peledak, pabrik cat, pemintalan benang atau kain.

- huruf c : Yang dimaksud Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam api ringan yang dapat memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B dengan daya padam untuk masing-masing kelas yaitu 2A dan 5B - 10B.
- contoh : APAR yang mempunyai daya padam 2A, 5B - 10B antara lain : busa kimia untuk 9 liter, busa AFFF (aqueous film forming foam) ukuran 9 liter, dry-chemical (sodium bikarbonat) ukuran 2,3/4 lb s.d. 5 lb, dry-chemical (potasium bikarbonat) ukuran 2 s.d 5 lg.
- huruf d s.d. ~~xi~~ : Cukup jelas.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 28 s.d. 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud pemeriksaan kesehatan ternak potong adalah pemeriksaan kesehatan ternak potong sebelum dipotong (antemortum) dan setelah dipotong (post mortum).
- huruf b s.d. e : Cukup jelas.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 40 s.d. 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 huruf a dan b : Cukup jelas.
- huruf c : Pemeriksaan laboratorium kasmavet adalah pemeriksaan pengujian terhadap bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.
- huruf d s.d. e : Cukup jelas.
- Pasal 45 ayat (1) huruf a : Yang dimaksud hasil hutan adalah kayu dan rotan.
- huruf b s.d. e : Cukup jelas.



ayat (2) dan (3)	: Cukup jelas.
Pasal 46 s.d. 55	: Cukup jelas.
Pasal 56 huruf a s.d. c	: Cukup jelas.
huruf d angka 1	: Yang dimaksud harga transaksi adalah harga transaksi penjualan ikan.
angka 2 s.d. 4	: Yang dimaksud harga pedoman adalah harga pedoman yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.
huruf e	: Yang dimaksud harga pedoman adalah harga pedoman yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.
huruf f dan g	: Cukup jelas.
Pasal 57 s.d. 61	: Cukup jelas.
Pasal 62 huruf a s.d. f	: Cukup jelas.
huruf g	: Yang dimaksud harga pedoman adalah harga pedoman yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.
Pasal 63 s.d. 68	: Cukup jelas.
Pasal 69 ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud sejenisnya antara lain sayur-sayuran, bumbu dapur, daging, ikan basah.
huruf b	: Yang dimaksud sejenisnya antara lain tekstil, pakaian jadi, barang dari kulit/plastik, barang pecah belah, kosmetik, asoseries, sembako.
huruf c	: Yang dimaksud sejenisnya antara lain makanan dan minuman proses, makanan minuman siap saji.
huruf d	: Yang dimaksud dengan usaha jasa antara lain potong rambut, service kendaraan bermotor, bengkel sepeda dan sejenisnya.
huruf e s.d. i	: Cukup jelas.
huruf j	: Yang dimaksud acara keramaian umum yang diselenggarakan secara khusus dan bersifat sementara antara lain Pekan Raya Jakarta.

- huruf k : Yang dimaksud dengan ditempat-tempat dan pada jam-jam tertentu adalah tempat-tempat dan pada jam-jam tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepada Daerah sebagai tempat yang diizinkan untuk berdagang.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 70 s.d. 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 ayat (1) huruf a : Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas peralatan kesehatan dasar lainnya milik Daerah bagi pegawai negeri, penerima pensiun dan perintis kemerdekaan, untuk biaya pemakaian Rumah Bersalin/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pemerintah Daerah dan biaya perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah diatur berdasarkan ketentuan Asuransi Kesehatan (ASKES).
- huruf b s.d. d : Cukup jelas.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 76 s.d. 79 : Cukup jelas.
- Pasal 80 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b angka 1 : Cukup jelas.
- angka 2 : Dalam hal pelayanan pada Unit Gawat Darurat dilakukan dalam beberapa kelompok, maka retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat adalah pelayanan untuk kelompok yang tertinggi tarifnya.
- angka 3 s.d. 7 : Cukup jelas.
- angka 8 s.d. 11 : Pengenaan retribusi untuk pelayanan dalam kelompok ini adalah perjenis pelayanan yang ada pada tiap-tiap kelompok.
- angka 12 s.d. 19: Cukup jelas.
- huruf c s.d. e : Cukup jelas.
- Pasal 81 s.d. 85 : Cukup jelas.
- Pasal 86 huruf a angka 1.a) : Yang dimaksud dengan Dewasa adalah orang yang telah berumur 17 tahun keatas atau telah kawin.
- angka 1.b) s.d. 1.f): Cukup jelas.

- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 87 s.d. Pasal 104 : Cukup jelas.
- Pasal 105 ayat (1) huruf a s.d. h : Cukup jelas.
- huruf i : Yang dimaksud dengan toilet berjalan antara lain berupa container mobil atau sejenis.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 106 s.d. Pasal 115 : Cukup jelas.
- Pasal 116 huruf a angka 1 : Yang dimaksud dengan blok AA dan A adalah blok tempat pemakaman umum, sedangkan angka romawi I, II, III, IV, V, dan VI membedakan letak perpetakan tanah makam. Perpetakan tanah makam A VII diperuntukan bagi jenazah yang terlantar.
- angka 2 dan 3 : Cukup jelas.
- huruf b dan c : Cukup jelas.
- Pasal 117 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pemakaian rumah susun sederhana adalah sewa rumah susun sederhana. Besarnya sewa rumah susun sederhana tidak termasuk biaya pemakaian air PDAM, listrik dan Gas Negara.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 118 s.d. 122 : Cukup jelas.
- Pasal 123 ayat (1) huruf a : Pelayanan Ketatakotaan adalah pelayanan sebagai kelengkapan untuk :
- Izin Mendirikan Bangunan;
  - persertifikatan tanah;
  - pengurusan Izin Undang-Undang Gangguan;
  - dan lain-lain.
- angka 1 dan 2  
huruf a dan b : Cukup jelas.
- angka  
huruf c : Yang dimaksud dengan Keterangan Rencana Kota adalah Ketetapan rencana yang diwujudkan dalam bentuk uraian rencana peruntukan. rencana jalan dan intensitas bangunan, diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan fisik.



angka 4  
huruf 2

angka 5  
huruf 2

angka 6  
huruf 2  
angka 7  
huruf 2

angka 8 9  
huruf b dan j

angka 10  
huruf 2  
angka 11  
huruf 2

ayat (1) huruf b  
ayat (2) dan (3)

Pasal 124 s.d. 127

: Yang dimaksud dengan pelayanan rencana tata letak bangunan adalah pelayanan yang dilakukan untuk penataan kota secara tiga dimensi atas sebidang tanah tertentu sesuai rencana kota yang telah ditetapkan.

: Yang dimaksud pelayanan penatapan penerapan rencana kota adalah pelayanan penatapan patok dalam rangka penerapan rencana kota dilapangan, dan tarif tersebut tidak termasuk pengadaan patok besi atau patok beton.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan penatapan perpotakan pada jalur jalan utama adalah jasa yang dilakukan pada jalur jalan utama dan jalur jalan sekunder dalam rangka penataan perpotakan sesuai rencana kota.

: Yang dimaksud dengan pemberian persetujuan prinsip penyesuaian rencana peruntukan tanah jalan atau penyesuaian KLB dan atau Ketinggian Bangunan diterangkan dengan memperhatikan pola difusi lingkungan ruang kota dengan tidak mengabaikan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan penggunaan tanah serta kreasi lingkungan yang pengenaan retribusinya tergolong sebagai penalti. Penyesuaian yang tidak dikenakan penalti adalah pengguna SPBU yang komoditas termasuk pada rencana peruntukan muka pelayanan umum (Spu).

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan izin penatapan penggunaan tanah adalah izin yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah dalam bentuk Surat Izin Penatapan Penggunaan Tanah (SIPPT).

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Pasal 128

huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c angka 1.5 : Tarif retribusi Keterangan  
Rencana Kota Wisma Sudun bagi  
penggunaan Rumah Suman Masduki  
Sederhana tidak dikenakan retribusi.

angka 1.6 s.d. 1.31 : Cukup jelas.

angka 2 s.d. 3 : Cukup jelas.

huruf d s.d. f : Cukup jelas.

huruf g angka 1  
s.d. 4 : Pungutan retribusi per  
keterangan rencana kota dengan  
penataan perpajakan pada jalan  
jalan utama dan sekunder dikas  
kan apabila jalan tersebut telah  
dibangun sesuai rencana kota dan  
dibebaskan tracenya sesuai dengan  
rencana kota.

~~angka 5 : Cukup jelas.~~

huruf h s.d. j : Cukup jelas.

huruf k angka 1  
s.d. 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Yang dimaksud dengan pembatalan  
SIPPT adalah SIPPT yang diajukan  
kembali setelah lebih dari 14 hari  
sejak habis masa berlakunya  
batas waktu pembatalan yang  
diberikan.

angka 5 : Yang dimaksud dengan SIPPT  
adalah SIPPT yang diajukan  
kembali sampai dengan 14 hari  
sejak habis masa berlakunya  
batas waktu pembatalan yang  
diberikan dengan syarat  
tidak ada perubahan pada setiap  
komponen SIPPT seperti nama  
pemohon, luas tanah dengan  
penggunaan pembangunan tersebut.

angka 6 : Yang dimaksud dengan SIPPT  
purnaan SIPPT akibat perubahan  
penggunaan adalah SIPPT yang  
dimohon sehubungan adanya  
bahan penggunaan yang  
yang telah diterbitkan.

angka 7 : Yang dimaksud dengan SIPPT  
purnaan SIPPT akibat perubahan  
luas adalah SIPPT yang  
sehubungan dengan  
luas dari SIPPT yang  
diterbitkan.

Pasal 129

Yang dimaksud dengan SIPPT  
penggunaan

- Komersial adalah pengenaan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diarahkan untuk kepentingan dagang/berorientasi untuk mencari keuntungan.

- Non komersial adalah pengenaan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang diarahkan tidak untuk kepentingan dagang/mencari keuntungan.

Pasal 130

: Yang tidak dikenakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan untuk kepentingan :

- Pemerintah Daerah, adalah yang permohonan pelayanannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD.

- Pemerintah Pusat adalah yang permohonan pelayanannya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN.

- Perwakilan Negara Asing, adalah yang permohonan pelayanannya dibiayai Anggaran perwakilan Negara Asing sesuai perjanjian bilateral.

~~Pasal 131 s.d. 135~~

~~: Cukup jelas.~~

~~131~~  
Pasal ~~136~~ huruf a angka 1)

: Yang dimaksud dengan luas bangunan adalah luas denah bangunan senyatanya dalam satuan meter persegi.

angka 2).1 : Yang dimaksud dengan :

a) Bangunan sosial ibadah antara lain mesjid, gereja, vihara, pura.

b) Bangunan sosial bukan tempat ibadah antara lain:

- bangunan pendidikan yang terdiri dari sekolah (TK, SD, SLTP, dan SLTA), akademi, perguruan tinggi, pesantren, madrasah, seminar, pusdiklat, perpustakaan, laboratorium, aula, panti asuhan;

- bangunan olahraga yang terdiri dari sport hall, gedung olah raga/gelanggang olah raga gedung stadion, lapangan olah raga tertutup;

- bangunan kesehatan yang terdiri dari rumah sakit, klinik, puskesmas;



huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf c angka 1.5 : Tarif retribusi Keterangan Rencana Kota Wisma Susun bagi penggunaan Rumah Susun Murah/Sederhana tidak dikenakan Retribusi.

angka 1.6 s.d. 1.34 : Cukup jelas.

angka 2 s.d. 5 : Cukup jelas.

huruf d s.d. f : Cukup jelas.

huruf g angka 1  
s.d. 4 : Pungutan retribusi pelayanan keterangan rencana kota dengan penataan perpetakan pada jalur jalan utama dan sekunder dikenakan apabila jalan tersebut telah dibangun sesuai rencana kota atau dibebaskan tarainya sesuai dengan rencana kota.

~~angka 5 : Cukup jelas.~~

huruf h s.d. j : Cukup jelas.

huruf k angka 1  
s.d. 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Yang dimaksud dengan pembaharuan SIPPT adalah SIPPT yang dimohon kembali setelah lebih 14 hari sejak habis masa berlakunya batas waktu pembangunan yang diberikan.

angka 5 : Yang dimaksud dengan perpanjangan SIPPT adalah SIPPT yang dimohon kembali sampai dengan 14 hari sejak habis masa berlakunya batas waktu pembangunan yang diberikan dengan catatan tidak ada perubahan pada setiap komponen SIPPT seperti nama pemohon, luas tanah dengan penggunaan pembangunan tersebut.

angka 6 : Yang dimaksud dengan penyempurnaan SIPPT akibat perubahan penggunaan adalah SIPPT yang dimohon sehubungan adanya perubahan penggunaan dari SIPPT yang telah diterbitkan.

angka 7 : Yang dimaksud dengan penyempurnaan SIPPT akibat perubahan luas adalah SIPPT yang dimohon sehubungan adanya perubahan luas dari SIPPT yang telah diterbitkan.

Yang dimaksud dengan kategori penggunaan :

- bangunan pemakaman yang terdiri dari krematorium, rumah abu, rumah duka;
- bangunan kesenian/kebudayaan yang terdiri dari museum, gedung kesenian, balai budaya;
- bangunan hunian yang terdiri dari flat murah, rumah sederhana, asrama bangunan sosial;
- bangunan pembelanjaan yang terdiri dari pasar induk, pasar penampungan, pasar sementara warung/kedai/waserda
- sarana umum yang terdiri dari pemberhentian bus, gardu bebas hambatan, pos polisi, MCK/WC Umum, balai rakyat, gelanggang remaja;
- pelengkap bangunan ibadah yang terdiri ruang pertemuhan/serbaguna, ruang pendidikan, ruang kantor.

angka 2).2 : Yang dimaksud dengan bangunan usaha adalah :

- a) industri/pergudangan, antara lain industri ringan, gedung berat, home industri, bengkel/workshop, gudang, service station (bengkel), pool kendaraan, terminal/stasiun, hanggar, bangunan pertokoan, studio film, gedung parkir, silo/tangki peternakan/pertanian/perikanan dengan ketinggian maksimum 6 meter.
- b) perdagangan/perkantoran antara lain perkantoran, hotel, cottage, motel flat/apartemen mewah, pertokoan/kios, pembelanjaan/pasar, pasar raya (shopping store), toko (departemen store), swalayan, ruang pameran (show room), bioskop, entertainment centre/diskotik, pub, rumah pijat, restoran, rumah makan, kafetaria, apotik, kantor kedutaan, gedung pertemuan, bangunan industri/pergudangan yang tidak memenuhi kriteria.

Yang dimaksud jumlah lantai adalah jumlah lantai di atas permukaan tanah atau lantai basement.

angka 2).3 : Yang dimaksud dengan bangunan yang bersifat sementara adalah bangunan yang penggunaannya maksimum 2 tahun atau selama digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan.

angka 3).1 s.d 14 : Cukup jelas.

~~angka 2).4 s.d 14 : Cukup jelas.~~

angka 3).15 : termasuk lapangan olah raga terbuka dengan perkerasan antara lain lapangan tenis, lapangan bola basket, lapangan voli, lintasan aerobik.

angka 3).16 : termasuk lapangan olah raga terbuka tanpa perkerasan antara lain lapangan golf, lapangan sepak bola.

angka 3).17 dan 18 : Cukup jelas.

angka 4) : Yang dimaksud dengan biaya pembuatan/pembangunan adalah biaya untuk perbaikan/perubahan, pembuatan, pembangunan dan pengembangan yang berdasarkan :

- kontrak atau bagian kontrak atau;
- pedoman perhitungan harga satuan DKT Jakarta atau;
- harga satuan per m<sup>2</sup> bangunan yang ditetapkan oleh DITKarya atau;
- standar harga satuan yang berlaku.

angka 5) s.d. 7) : Cukup jelas.

huruf b angka 1) s.d. <sup>4</sup>~~3~~ : Cukup jelas.

huruf c : Cukup jelas.

Pasal <sup>132</sup>~~137~~ ayat (1) huruf a : Besar retribusi pengawasan huruf a pembangunan (RPP) yang harus dibayarkan diperhitungkan berdasarkan peruntukan, jenis bangunan, luas bangunan, tinggi bangunan dan golongan bangunan.

huruf b : Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT) wajib dibayar oleh pemohon, sebagai biaya tambahan pelayanan yang diberikan, adanya pemrosesan permohonan dari segi teknis tertentu, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.



- Jalan golongan A adalah jalan yang padat lalu lintas dan merupakan pusat kegiatan umum;

Pasal 139 ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan :

Pasal 139 s.d. 143 : Cukup jelas.

huruf c s.d. m : Cukup jelas.

angka 2 s.d. q : Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah alat yang bermotor untuk mengangkut barang atau menggunakan tenaga untuk pengangkutan selain dari pada kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor.

huruf b angka 1 :

Pasal 139 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 139 s.d. 143 : Cukup jelas.

ayat (2) dan (3) :

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan tempat penuncian kendaraan bermotor adalah tempat penuncian kendaraan bermotor dan terminal.

huruf x 2 :

huruf d s.d. z\* : Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan mobil bus adalah mobil bus yang dipergunakan untuk mengangkut barang atau penumpang.

Yang dimaksud dengan mobil bus adalah mobil bus yang dipergunakan untuk mengangkut barang atau penumpang.

huruf c :

Pasal 139 ayat (1) huruf a dan b : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Retribusi penggunaan bangunan adalah retribusi yang dikenakan kepada pengguna bangunan yang telah berdiri dan digunakan untuk usaha perdagangan.

huruf c :

- Jalan golongan B adalah jalan yang rendah kepadatan lalu lintasnya.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Yang dimaksud dengan :

- Golongan A1 adalah tempat parkir pada pelataran parkir dengan kapasitas lebih besar dari 100 petak parkir;
- Golongan A2 adalah tempat parkir pada pelataran parkir dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 100 petak parkir.

huruf d angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Yang dimaksud dengan :

- Golongan B1 adalah tempat parkir murni dan gedung parkir pendukung dengan kapasitas lebih besar dari 500 petak parkir;
- Golongan B2 adalah tempat parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung dengan kapasitas lebih kecil dan atau sama dengan 500 petak parkir dan lebih besar dari 150 petak parkir;
- Golongan B3 adalah tempat parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung dengan kapasitas lebih kecil atau sama dengan 250 petak parkir dan lebih besar dari 150 petak parkir;
- Golongan B4 adalah tempat parkir pada gedung parkir murni dan gedung parkir pendukung dengan kapasitas lebih kecil dari 150 petak parkir.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Untuk tarif berlangganan bulanan bagi kendaraan diperhitungkan dengan rumus 1 (satu) bulan dihitung 25 hari dikalikan 1 (satu) hari dihitung 3 (tiga) kali parkir dikalikan tarif terendah sesuai jenis kendaraan pada tempat parkir ditepi jalan umum.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal <sup>145</sup>~~150~~ s.d. <sup>167</sup>~~172~~

: Cukup jelas.

Pasal <sup>160</sup>~~173~~ huruf a

: Cukup jelas. ✓

huruf b angka 1 dan 2 : Cukup jelas

angka 3

: Ongkos angkut dekorasi yang sudah termasuk dalam paket.

huruf c

: Cukup jelas.

Pasal <sup>169</sup>~~174~~ ayat (1) huruf a s.d. e: Yang dimaksud dengan :

- Peta Dasar (Base) adalah peta yang menggambarkan keadaan alam bumi pada saat itu (foto-foto yang didapatkan dari pesawat terestris maupun foto udara) atau met-de-met dan lain-lain adanya interpretasi untuk rinci yang menjadi landasan suatu instansi yang menjadi dasar untuk pembuatan peta-peta lainnya dengan skala dan format tertentu.

- Peta Foto adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan buatan manusia yang ada dipermukaan bumi secara fotogrametris dalam bidang pandang dan skala tertentu serta informasi tepi peta.

- Peta Digital adalah Peta yang atau peta foto yang dibuat/diproduksi dari data spasial yang direkam dengan bentuk digital baik berupa maupun raster dalam bentuk penyimpanan data.

- Peta Tematik adalah peta yang menyajikan satu atau beberapa tema/subyek tertentu baik kualitatif maupun kuantitatif dalam skala dan format tertentu.

- Peta Teknis (Struktur) adalah Peta yang diperoleh dari foto udara terestris maupun foto udara matris untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang dan skala dan format tertentu.

ayat (2) dan (3)

: Cukup jelas.

Pasal <sup>170</sup>~~175~~ s.d. <sup>174</sup>~~179~~

: Cukup jelas.

Pasal <sup>175</sup>~~180~~ ayat (1)

: Yang dimaksud dengan jaringan utilitas adalah sistem jaringan instalasi kelengkapan kota yang terdiri dari kabel dan pipa yang ditanam/dipasang dibawah tanah.



Pasal <sup>145</sup>~~176~~ s.d. <sup>167</sup>~~177~~

Pasal <sup>168</sup>~~178~~ huruf a

huruf b angka 1 dan 2 : Cukup jelas

angka 3 : Ongkos angkut dekorasi rumah sudah termasuk dalam paket tarif.

huruf c : Cukup jelas.

Pasal <sup>169</sup>~~179~~ ayat (1) huruf a s.d. e: Yang dimaksud dengan :

- Peta Dasar (Garis) adalah peta yang menggambarkan keadaan muka bumi pada saat itu (existing) yang didapatkan dari pengukuran terestris maupun fotogrametris atau metode-metode lain yang adanya interpretasi untuk rinci yang menjadi dasar untuk pembuatan peta lain-lainnya dengan skala dan format tertentu.

- Peta Foto adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan buatan manusia yang ada dipermukaan bumi secara fotogrametris dalam bidang proyeksi dan skala tertentu serta informasi tepi peta.

- Peta Digital adalah Peta garis atau peta foto yang dibuat/diproduksi dari data spasial yang direkam dalam bentuk digital baik vektor maupun raster dalam media penyimpanan data.

- Peta Tematik adalah peta yang menyajikan satu atau beberapa tema/subyek tertentu baik kualitatif maupun kuantitatif dalam skala dan format tertentu.

- Peta Tematik (Berkas) adalah peta yang diperoleh dari data terestris ataupun fotogrametris untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang dalam skala dan format tertentu.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal <sup>170</sup>~~180~~ s.d. <sup>174</sup>~~184~~

Pasal <sup>175</sup>~~185~~ ayat (1)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan jaringan utilitas adalah sistem jaringan instalasi kelengkapan kota yang terdiri dari kabel dan pipa untuk utilitas/dipasang dibawah tanah.

ayat (2) dan (3)  
Pasal ~~181~~<sup>176</sup> s.d. ~~183~~<sup>183</sup>

Pasal ~~183~~<sup>184</sup> ayat (1) dan (2)  
ayat (3)

ayat (4) s.d. (5)  
Pasal ~~190~~<sup>185</sup>

Pasal ~~191~~<sup>186</sup> ayat (1)  
ayat (2)

ayat (3) s.d. (8)  
Pasal ~~192~~<sup>187</sup> s.d. ~~194~~<sup>189</sup>

Pasal ~~193~~<sup>190</sup> ayat (1)  
ayat (2) huruf a  
huruf b

ayat (3)  
Pasal ~~196~~<sup>191</sup> s.d. ~~197~~<sup>192</sup>  
Pasal ~~198~~<sup>193</sup> ayat (1)

ayat (2)  
Pasal ~~199~~<sup>194</sup> ayat (1)

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipergunakan antara lain karoket, kupon, tanda langganan dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu pembayaran yang tertera pada Surat Ketetapan Retribusi.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan :

- Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

- Pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah contoh : Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan penundaan pembayaran dan sebagainya

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

- ayat (2) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Gubernur Kepala Daerah sebelum jabatannya dan berlandaskan keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar, misalnya Wajib Retribusi yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
- 195  
Pasal ~~200~~ ayat (3) s.d. (5) : Cukup jelas.
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Gubernur Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- ayat (3) s.d. (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari habis waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- 196  
Pasal ~~201~~ ayat (7) : Cukup jelas.
- ayat (1) : Gubernur Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk
- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi
- Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau tempat wajib retribusi yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
- ayat (2) : Apabila Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan retribusi, maka dikenakan penetapan secara jabatan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- 197  
Pasal ~~202~~ : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.



ayat (2) huruf a	: Cukup jelas.
huruf b	: Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya dan berlandaskan keadilan dapat menguraikan atau membatalkan ketetapan retribusi yang tidak benar, misalnya Wajib Retribusi yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
ayat (3) s.d. (5)	: Cukup jelas.
Pasal <del>200</del> <sup>195</sup> ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Gubernur Kepala Daerah memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
ayat (3) s.d. (5)	: Cukup jelas.
ayat (6)	: Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari habis waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi lebih lanjut sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
ayat (7)	: Cukup jelas.
Pasal <del>201</del> <sup>196</sup> ayat (1)	: Gubernur Kepala Daerah menetapkan rangka pengawasan dan melakukan pemeriksaan untuk
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi;</li> <li>b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</li> </ul> Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau tempat Wajib Retribusi yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
ayat (2)	: Apabila Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan retribusi, maka dikenakan penalti secara jabatan.
ayat (3)	: Cukup jelas.
Pasal <del>202</del> <sup>197</sup>	: Dengan adanya sanksi retribusi diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.